


LAPORAN CAPAIAN RENJA (PROGRES CAPAIAN RENSTRA 2015- 2019 SAMPAI DENGAN 2017)



Sekretariat Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem



Jakarta, Januari 2018

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. TUGAS DAN FUNGSI | 1 |
| C. STRUKTUR ORGANISASI | 2 |
| BAB II. RENCANA KERJA TAHUN 2017 | 9 |
| A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 | 9 |
| B. RENCANA KERJA TAHUN 2017 | 12 |
| C. RENCANA ANGGARAN | 16 |
| BAB III. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 | 19 |
| A. CAPAIAN PELAKSANAAN KINERJA KEGIATAN | 19 |
| B. Capaian Renstra 2015-2019 sampai dengan Tahun 2017 | 135 |
| C. KESIMPULAN | 142 |
| LAMPIRAN | 147 |



KATA PENGANTAR



Laporan Capaian Renja (LCR) Setditjen KSDAE tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE.

Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE tahun 2017 memuat berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.2/SET/PROEV/REN.2/9/2016 tentang Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2017 dalam rangka mencapai visi, misi dan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan ini juga merupakan hasil kompilasi pelaksanaan kegiatan seluruh subbagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE selama Tahun 2017. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna peningkatan dan pemantapan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2018
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Ir. Herry Subagiadi, M.Sc
NIP. 19611115 198703 1 001

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2017 Per Bagian----- | 4 |
| Tabel 2. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Golongan Tahun 2017 ----- | 5 |
| Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 ---- | 5 |
| Tabel 4. Perkembangan Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Usia Tahun 2017----- | 6 |
| Tabel 5. Perbandingan Nilai Aset Setditjen KSDAE 2011-2017 ----- | 8 |
| Tabel 6. Target IKK Nilai Sakip Ditjen KSDAE 2015-2019 ----- | 10 |
| Tabel 7. Rencana Anggaran Per Output Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 16 |
| Tabel 8. Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 17 |
| Tabel 9. Alokasi Anggaran Per Bagian Non Gaji Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 18 |
| Tabel 10. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE 2017----- | 18 |
| Tabel 11. Daftar Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2017 per Sub Bidang ----- | 22 |
| Tabel 12. Nilai LKj 5 UPT Taman Nasional Terbaik tahun 2016----- | 43 |
| Tabel 13. Nilai LKj 5 UPT BKSDA Terbaik tahun 2016----- | 43 |
| Tabel 14. Nilai LKj 3 UPT Pusat Terbaik tahun 2016----- | 43 |
| Tabel 15. Nilai LKj 5 UPT dengan nilai kurang baik----- | 43 |
| Tabel 16. Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2015-2019 ----- | 46 |
| Tabel 17. Rekapitulasi Resiko Signifikan----- | 48 |
| Tabel 18. Nama dan alamat media sosial lingkup Ditjen KSDAE ----- | 57 |
| Tabel 19. Jumlah SKP yang ditangani selama tahun 2017 ----- | 67 |
| Tabel 20. Pengumpulan Database Kerjasama Ditjen KSDAE ----- | 86 |
| Tabel 21. Matrik Penanganan Perkara Perdata ----- | 94 |
| Tabel 22. Matrik Penanganan Perkara TUN ----- | 94 |
| Tabel 23. Matrik Perizinzn Bidang KSDAE Tahun 2017----- | 98 |
| Tabel 24. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen ----- | 133 |
| Tabel 25. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian ----- | 134 |
| Tabel 26. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Sumber Dana ----- | 136 |
| Tabel 27. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja ----- | 136 |
| Tabel 28. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Output ----- | 137 |
| Tabel 29. Alokasi Anggaran Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE ----- | 137 |
| Tabel 30. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana ----- | 138 |
| Tabel 31. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja ----- | 138 |
| Tabel 32. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Output ----- | 139 |
| Tabel 33. Realisasi Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017----- | 139 |
| Tabel 34. Realisasi Per Sub Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 139 |
| Tabel 35. Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2012-2017----- | 140 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015. ----- | 3 |
| Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 4 |
| Gambar 3. Persentase Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 5 |
| Gambar 4. Persentase Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ----- | 6 |
| Gambar 5. Grafik Persentase Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Usia Tahun 2017-- | 7 |
| Gambar 6. Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 17 |
| Gambar 7. Perbandingan Data Belanja Non Operasional Pada setiap Bagian di lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 18 |
| Gambar 8. Cover Buku Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2018 ----- | 20 |
| Gambar 9. Cover Buku Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2018----- | 20 |
| Gambar 10. Kegiatan Rapat Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017 | 21 |
| Gambar 11. Cover Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018 ----- | 22 |
| Gambar 12. Cover SKB Bidang KSDAE Tahun 2018 ----- | 23 |
| Gambar 13. Cover Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 23 |
| Gambar 14. Foto Kegiatan Persiapan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2017 ----- | 24 |
| Gambar 15. Rapat Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2018----- | 24 |
| Gambar 16. Rapat Acara Kegiatan Pra-Rakornis Tahun 2018 Regional I ----- | 26 |
| Gambar 17. Laporan Kegiatan Pra-Rakornis Tahun 2018 Regional I ----- | 26 |
| Gambar 18. Acara Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2017 ----- | 27 |
| Gambar 19. Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2017 ----- | 27 |
| Gambar 20. Acara Rapat Pemantapan Penyusunan RKA/KL TA. 2018 ----- | 28 |
| Gambar 21. Laporan Kegiatan Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2018 ---- | 28 |
| Gambar 22. Acara Rapat PRA-RAKORNIS Tahun 2017----- | 30 |
| Gambar 23. Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Bidang KSDAE Regional II ----- | 30 |
| Gambar 24. Foto Kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Ditjen KSDAE TA.2017 --- | 31 |
| Gambar 25. Cover LKj Ditjen KSDAE dan cover LCR Ditjen KSDAE Tahun 2016----- | 32 |
| Gambar 26. Cover LCR Ditjen KSDAE dan Cover LCR Setditjen KSDAE Tahun 2016----- | 33 |
| Gambar 27. Persentase Nilai SAKIP dari Tahun 2012-2017 ----- | 34 |
| Gambar 28. Rapat Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK | 35 |
| Gambar 29. Output Kegiatan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan UPT Tahun 2017----- | 36 |
| Gambar 30. Peserta Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE ----- | 40 |
| Gambar 31. Peserta Loklatih Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Ditjen KSDAE----- | 41 |
| Gambar 32. Cover Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen LKj Lingkup Ditjen KSDAE -- | 42 |

| | |
|--|----|
| Gambar 33. Diagram Nilai LKj Tahun 2016 ----- | 44 |
| Gambar 34. grafik perkembangan rata-rata Nilai LKj dalam 5 tahun ----- | 44 |
| Gambar 35. Review LKj Satker Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2017----- | 45 |
| Gambar 36. Cover Reviu Renstra Ditjen dan Setditjen KSDAE----- | 47 |
| Gambar 37. Design SPIP Setditjen KSDAE Tahun 2017----- | 50 |
| Gambar 38. Cover Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2016----- | 50 |
| Gambar 39. Cover Statistik Setditjen KSDAE Tahun 2016 ----- | 51 |
| Gambar 40. Kegiatan Rekonsiliasi Data, Penyajian Informasi dan Kehumasan Bidang KSDAE Tahun 2017----- | 52 |
| Gambar 41. Menu Sitroom di dalam Aplikasi SIDAK----- | 53 |
| Gambar 42. Beranda Sitroom ----- | 53 |
| Gambar 43. Beranda website Ditjen KSDAE Tahun 2017----- | 54 |
| Gambar 44. Penambahan Konten Galeri, Video, dan Jumlah Pengujung Website----- | 55 |
| Gambar 45. Penambahan User Comment di Menu Video----- | 55 |
| Gambar 46. Buku Pariwisata Alam 54 Taman Nasional Indonesia ----- | 56 |
| Gambar 47. Peliputan Tematik Festival Desa Penyangga Taman Nasional Batang Gadis ----- | 57 |
| Gambar 48. Peliputan Tematik Festival Tesso Nilo di Desa Lubuk Kembang Bunga, Pelalawan -- | 57 |
| Gambar 49. Pelaksanaan Workshop dan Informasi Ditjen KSDAE Tahun 2017 ----- | 58 |
| Gambar 50. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ----- | 60 |
| Gambar 51. Data upload Simpeg ----- | 60 |
| Gambar 52. Buku Daftar Urut Kepangkatan (DUK)----- | 61 |
| Gambar 53. BUKU Statistik semester I dan II ----- | 62 |
| Gambar 54. Serah terima jabatan Pejabat Eselon III di Aula Komodo Ditjen KSDAE pada tanggal 20 September 2017----- | 63 |
| Gambar 55. e-formasi ----- | 64 |
| Gambar 56. Penilaian DUPAK di Anyer dan Bandung----- | 68 |
| Gambar 57. Pembinaan Jabatan Fungsional di Bengkulu dan BKSDA Jambi ----- | 69 |
| Gambar 58. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE di Bogor----- | 71 |
| Gambar 59. Pembinaan Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE di Anyer ----- | 71 |
| Gambar 60. Pisah Sambut Direktur Jenderal KSDAE di Manggala Wanabhakti ----- | 72 |
| Gambar 61. Penyusunan Analisis Jabatan----- | 74 |
| Gambar 62. Penataan Organisasi dan Evaluasi Kinerja Organisasi----- | 76 |
| Gambar 63. Penyusunan Pedoman SOP----- | 77 |
| Gambar 64. Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana ----- | 78 |
| Gambar 65. Rapat Koordinasi Kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE ----- | 79 |
| Gambar 66. Kegiatan Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama di Bromo Tengger Semeru | 80 |
| Gambar 67. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Yayasan Leuser Indonesia di BKSDA Aceh ----- | 81 |
| Gambar 68. Rapat pembahasan koordinasi dengan mitra kerjasama di Hotel Menara Peninsula- | 82 |

| | |
|--|-----|
| Gambar 69. Rapat Kelompok Kerja Mitra Kerjasama di Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 6 Juni 2017 ----- | 82 |
| Gambar 70. Permohonan Fasilitas dengan Instansi Terkait di Hotel Salak Tower pada tanggal 28 Juli 2017 ----- | 83 |
| Gambar 71. Rapat pembahasan penyusunan data base kerjasama di Ruang Rapat Biro Perencanaan pada tanggal 12 Juni 2017 ----- | 83 |
| Gambar 72. Sosialisasi Peraturan dan Tata Cara Kerjasama di Hotel Salak Tower ----- | 86 |
| Gambar 73. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang - undangan ----- | 88 |
| Gambar 74. Fasilitas Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri dan/atau Peraturan/Keputusan Dirjen KSDAE ----- | 89 |
| Gambar 75. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE ----- | 90 |
| Gambar 76. Konsultasi Publik Revisi Peraturan Perundang-undangan ----- | 91 |
| Gambar 77. Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan DPR ----- | 92 |
| Gambar 78. Kunjungan Kerja di TN Gunung Ciremai dan Hari Konservasi Alam Nasional Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ----- | 92 |
| Gambar 79. Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN di Labuan Bajo ----- | 94 |
| Gambar 80. Pengecekan lapangan dan Pal Batas antara batas TN Gunung Gede Pangrango dengan Tanah Milik Masyarakat. ----- | 96 |
| Gambar 81. Pembahasan penyelesaian kasus perkara TN Komodo dan penyelesaian permasalahan Kebun Binatang Bandung ----- | 97 |
| Gambar 82. IUPSWA pada TWA Gunung Tangkuban Perahu dan Evaluasi Peragaan Orangutan pada Lembaga Konservasi Bali Zoo ----- | 98 |
| Gambar 83. Sosialisasi Penanganan Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Perizinan di Bandung dan Surabaya ----- | 99 |
| Gambar 84. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 lingkup Ditjen KSDAE ----- | 101 |
| Gambar 85. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Semester I Tahun 2017 ----- | 103 |
| Gambar 86. Pembinaan Optimalisasi PNPB Bidang KSDAE ----- | 106 |
| Gambar 87. Penyegaran/Bimtek Bendahara Pengeluaran Lingkup Ditjen KSDAE ----- | 107 |
| Gambar 88. Penyegaran/BIMTEK Penatausahaan Hibah Lingkup Ditjen KSDAE ----- | 109 |
| Gambar 89. Tindak Lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen ----- | 110 |
| Gambar 90. Rapat Penyelesaian Kasus TP/TGR dengan BKSDA DKI Jakarta ----- | 112 |
| Gambar 91. Pembinaan Keuangan pada Satker BBTN Betung Kerihun DS dan BTN Bogani Nani Wartabone ----- | 112 |
| Gambar 92. Penyusunan Laporan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2016 ----- | 115 |
| Gambar 93. Cover Laporan SIMAK BMN Tahun 2016 ----- | 116 |
| Gambar 94. Penyusunan Laporan Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2017 ----- | 117 |
| Gambar 95. Cover Laporan SIMAK BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2017 -- | 117 |
| Gambar 96. Bimtek Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN ----- | 119 |
| Gambar 97. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) ----- | 121 |
| Gambar 98. Pembinaan Pengelolaan BMN di TN Bali Barat ----- | 122 |
| Gambar 99. Obat-Obatan dan Bahan Poliklinik Ditjen KSDAE ----- | 122 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 100. Penyegaran Satpam Lingkup Ditjen KSDAE ----- | 123 |
| Gambar 101. Pamflet Undangan Green Ramadhan----- | 124 |
| Gambar 102. Kegiatan Green Ramadhan 9 Juni 2017----- | 124 |
| Gambar 103. Pemaparan Materi oleh Salah Satu Narasumber----- | 125 |
| Gambar 104. Rapat Persiapan Koordinasi Tim----- | 128 |
| Gambar 105. Tahap pengumpulan arsip ----- | 128 |
| Gambar 106. Tahap pengumpulan, pemilahan dan penyimpanan hasil penataan arsip----- | 128 |
| Gambar 107. Tahap Rapat Finalisasi ----- | 129 |
| Gambar 108. (1) Hari Badak Nasional di BTN Ujung Kulon; (2) Kunjungan kerja ke Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumbar; (3) (a)Pembukaan dan (b)Pelepasliaran Rusa Bawean di Pulau Bawean, Balai KSDA Jawa Timur; (4) Penyerahan Jalan Akses Menuju Goa Dewata Pulau Kapota Wakatobi; dan (5) Pembinaan Pegawai lingkup Balai KSDA Bali. ----- | 130 |
| Gambar 109. Halaman Akses SIK Ditjen KSDAE ----- | 131 |
| Gambar 110. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2017 ----- | 132 |
| Gambar 111. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Sumber Dana----- | 136 |
| Gambar 112. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja ----- | 137 |
| Gambar 113. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja ----- | 138 |
| Gambar 114. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2012-2017 | 140 |



A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sebagian tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Setditjen KSDAE) ditujukan untuk mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Sebagian tugas tersebut berkaitan dengan koordinasi tugas dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KSDAE.

Setditjen KSDAE berupaya untuk melaksanakan seluruh tugas dan kegiatannya sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI) dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan dan anggaran perlu direncanakan secara rasional dan matang. Sebagai upaya pelaksanaan komitmen kinerja yang harus dicapai, rencana kegiatan Setditjen KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Setditjen KSDAE Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja). Guna memberikan panduan dan arah pelaksanaan kegiatan lingkup Setditjen KSDAE selama tahun 2015, maka disusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Ditjen KSDAE Nomor: P.2/Set/Proev/Ren.2/9/2016 tanggal 22 September 2016. Guna mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, maka perlu disusun sebuah laporan yang menggambarkan hasil capaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan Setditjen KSDAE dalam satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Capaian Renja 2017 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 sampai dengan Tahun 2017 Setditjen KSDAE.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kelembagaan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem maka sesuai Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Sekretariat Ditjen KSDAE dipimpin oleh Sekretaris Ditjen KSDAE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE

Berdasarkan Pasal 269 dan 270 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Setditjen KSDAE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengolahan sistem informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 4) Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE terdiri dari :

- 1) Bagian Program dan Evaluasi;
- 2) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- 3) Bagian Keuangan dan Umum; dan
- 4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Sesuai dengan fungsi yang diemban, Setditjen KSDAE terdiri dari empat bagian dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Program dan Evaluasi

Tugas Bagian Program dan Evaluasi adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal;
- c) Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b) Pelaksanaan urusan pengembangan karir pegawai dan administrasi jabatan fungsional;
- c) Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

3. Bagian Keuangan dan Umum

Tugas Bagian Keuangan dan Umum adalah melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- b) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b) Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c) Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Struktur Organisasi Setditjen KSDAE disajikan pada Gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015.

a. Sumber Daya Manusia


Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2017 memiliki pegawai sebanyak 124 orang PNS. Distribusi pegawai lingkup Setditjen KSDAE disajikan berdasarkan beberapa kategori berikut ini.

Tabel 1. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2017 Per Bagian

| No. | Bagian | Jumlah (orang) | % |
|--------------|--|----------------|------------|
| 1 | Program dan Evaluasi | 18 | 14,52 |
| 2 | Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 40 | 32,26 |
| 3 | Hukum dan Kerjasama Teknik | 21 | 16,94 |
| 4 | Keuangan dan Umum | 45 | 36,29 |
| Total | | 124 | 100 |

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2017

Jika dilihat dari tabel di atas, sebaran pegawai yang terbanyak terdapat di Bagian Keuangan dan Umum yaitu 45 orang (36,29%). Jumlah total pegawai pada tabel di atas merupakan pegawai negeri sipil lingkup Setditjen KSDAE. Di samping itu, terdapat pegawai yang berstatus pegawai harian lepas yang berada di lingkup Setditjen KSDAE dengan jumlah keseluruhan mencapai 35 orang. Adanya pegawai berstatus pegawai harian lepas adalah untuk menutupi kebutuhan / kekurangan pegawai untuk jabatan pramu kantor dan pengaman kantor meskipun terdapat beberapa pegawai harian lepas yang memiliki jabatan tertentu selain pramu kantor dan pengaman kantor. Distribusi pegawai Per Bagian disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017

a. Berdasarkan golongan

Bila dilihat dari golongan dalam kepegawaian, komposisi pegawai Setditjen KSDAE paling banyak adalah golongan III yaitu sebanyak 89 orang (71,77%), terbanyak kedua adalah Golongan II yaitu sebanyak 24 orang (19,35%), dan pegawai golongan IV sebanyak 11 orang (8,87%). Untuk sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Golongan Tahun 2017

| No. | Golongan | Jumlah | Persentase (%) |
|-----|---------------|------------|----------------|
| 1 | Golongan IV | 11 | 8,87 |
| 2 | Golongan III | 89 | 71,77 |
| 3 | Golongan II | 24 | 19,35 |
| | JUMLAH | 124 | 100 |

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2017



Gambar 3. Persentase Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017

b. Berdasarkan tingkat pendidikan


Berdasarkan tingkat pendidikannya para pegawai Setditjen KSDAE ternyata cukup bervariasi yang terbagi menjadi 7 (tujuh) tingkatan mulai lulusan sekolah dasar (SD) hingga lulusan strata tiga (S3). Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|-----|--------------------|------------|----------------|
| 1 | S3 | 1 | 0,81 |
| 2 | S2 | 22 | 17,74 |
| 3 | S1/D4 | 38 | 30,65 |
| 4 | D3 | 25 | 20,16 |
| 5 | SLTA | 34 | 27,42 |
| 6 | SLTP | 2 | 1,61 |
| 7 | SD | 2 | 1,61 |
| | JUMLAH | 124 | 100 |

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2017

Distribusi pegawai lingkup Setditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 4. Persentase Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila dilihat dari tabel dan grafik di atas, sebaran pegawai Setditjen KSDAE terbanyak berada pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 38 orang (31%), terbanyak selanjutnya adalah SLTA sebanyak 34 orang (27%) sedangkan yang terendah adalah pendidikan S3 sebanyak 1 orang (0,81%).

Untuk mengetahui komposisi pegawai Setditjen KSDAE dari segi umur, telah dibuat delapan kelompok usia. Kelompok 1 bagi mereka yang hampir mendekati usia pensiun (usia 56-60 tahun) dan kelompok 8 bagi mereka yang masih muda atau pegawai baru masuk (usia 21-25 tahun). Dalam lima tahun terakhir ini bisa dilihat sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan kategori usia yang relatif bervariasi sebagaimana dalam tabel berikut.


c. Berdasarkan usia

Dalam lima tahun terakhir ini bisa dilihat sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan kategori umur yang relatif bervariasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Usia Tahun 2017

| No | Usia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 56-60 | 3 | 6 | 10 | 10 | 11 |
| 2 | 51-55 | 38 | 42 | 38 | 40 | 38 |
| 3 | 46-50 | 34 | 29 | 16 | 11 | 6 |
| 4 | 41-45 | 6 | 10 | 10 | 8 | 14 |
| 5 | 36-40 | 18 | 14 | 12 | 15 | 15 |
| 6 | 31-35 | 17 | 21 | 23 | 25 | 30 |
| 7 | 26-30 | 29 | 35 | 24 | 16 | 9 |
| 8 | 21-25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | Total | 145 | 157 | 135 | 126 | 124 |

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2017



Gambar 5. Grafik Persentase Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Usia Tahun 2017

Jika dilihat dari grafik dan tabel diatas, bahwa jumlah pegawai Setditjen KSDAE pada tahun 2017 berkurang bila dibandingkan dengan tahun 2016 berkurang sebanyak 2 pegawai. Pengurangan jumlah pegawai ini dikarenakan adanya pegawai yang memasuki purna tugas.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya Setditjen KSDAE secara bertahap melakukan pengelolaan sarana dan prasarana. Aset atau Barang Milik Negara (BMN) Intrakomptabel yang dikelola oleh Setditjen KSDAE per 31 Desember 2017 mencapai Rp. **82.323.368.487,-**.

Secara lebih rinci BMN Intrakomptabel Setditjen KSDAE tahun 2017 terdiri atas:

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun nilai aset lancar Setditjen KSDAE per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.437.195.249,-.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Adapun nilai aset tetap Setditjen KSDAE per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 72.164.967.992,-.

3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap yang berupa aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Adapun nilai aset lainnya Setditjen KSDAE per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 8.721.205.246,-.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Aset Setditjen KSDAE 2011-2017


| No. | Tahun | Aset Lancar (Rp.) | Aset Tetap (Rp.) | Aset Lain-lain (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2011 | 568.609.455 | 69.092.440.617 | 113.611,000 | 69.774.661.072 |
| 2 | 2012 | 457.824.372 | 66.820.918.217 | 57.805,000 | 67.336.547.589 |
| 3 | 2013 | 689.187.391 | 38.158.118.975 | 57.805,000 | 38.905.111.366 |
| 4 | 2014 | 441.491.760 | 22.438.820.541 | 106.733.572 | 22.987.045.873 |
| 5 | 2015 | 1.658.780.040 | 92.553.998.679 | 1.166.174.300 | 95.378.953.019 |
| 6 | 2016 | 432.883.864 | 50.879.620.235 | 924.276.000 | 52.236.780.099 |
| 7 | 2017 | 1.437.195.249 | 72.164.967.992 | 8.721.205.246 | 82.323.368.487 |

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum, 31 Desember 2017

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat kenaikan total nilai aset yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp30.086.588.388,-, dari nilai sebesar Rp52.236.780.099,- menjadi Rp82.323.368.487,-

Hal ini terjadi karena pada Tahun 2017 dilaksanakan proses revaluasi (penilaian kembali) terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan, yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Selain hal tersebut di atas, kenaikan total nilai aset disebabkan adanya pengadaan kendaraan roda 4 dan peralatan fasilitas perkantoran lainnya senilai Rp2.161.039.100,-



A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya dapat tergambar dalam bentuk hadirnya visi dan misi berikut sasaran strategis yang akan mengarahkan kebijakan prioritas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan di bidang KSDAE dalam lima tahun kedepan oleh Setditjen KSDAE, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor: P.6/Set-1/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019.

1. Visi

Visi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

2. Misi

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Tujuan

Berdasarkan misi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

4. Sasaran

Sasaran strategis tahun 2015-2019 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 - 68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut kemudian diturunkan pada sasaran program di setiap Eselon I. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Sasaran program tersebut diturunkan pada masing-masing sasaran kegiatan di Eselon II, dan sasaran kegiatan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan penanggung jawab kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah "***Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.***"

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen KSDAE adalah Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin.

Tabel 6. Target IKK Nilai Sakip Ditjen KSDAE 2015-2019

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Kegiatan | | | | |
|-----|---|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 | 77,00 | 77,25 | 77,50 | 77,75 | 78,00 |

6. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem disesuaikan menjadi:

- 1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta
- 2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik;
- 4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
- 5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial;
- 6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
- 7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta
- 8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Salah satu upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya adalah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang tanggung jawab pelaksanaannya ada di dalam Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Penyusunan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Penyusunan Program dan Anggaran; Evaluasi dan Pelaporan; Data dan Informasi; Kerjasama dan Kemitraan; Administrasi Kepegawaian; Administrasi Jabatan Fungsional; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan; Administrasi Keuangan; Pengembangan Sarana dan Prasarana; Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan; dan Bantuan Penanganan Perkara berdasarkan keperluan untuk mendukung terwujudnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada Tahun 2019.

Oleh karena itu pengembangan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal (Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE) didasarkan prioritas Bagian dan Sub Bagian yang ditampung dalam komponen kegiatan yaitu :

1. Komponen untuk Bagian Program dan Evaluasi
Komponen kegiatan pada Bagian Program dan Evaluasi terdiri dari:
 - a) Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan bidang KSDAE,
 - b) Pengelolaan Data dan informasi,
 - c) Monitoring dan Evaluasi pembangunan bidang KSDAE.
2. Komponen untuk Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Komponen kegiatan pada Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

- a) Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian,
- b) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional,
- c) Analisis/pengkajian, pengembangan organisasi dan tatalaksana.

3. Komponen untuk Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

Komponen kegiatan pada Bagian Administrasi Keuangan dan Umum terdiri dari:

- a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan,
- b) Pengadaan dan perawatan peralatan sarana dan prasarana,
- c) Ketatausahaan dan bagian umum.

4. Komponen Hukum dan Kerjasama Teknik

Komponen kegiatan pada Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik terdiri dari :

- a) Penyusunan dan Penyebar Luasan Peraturan Perundang-undangan bidang KSDAE,
- b) Pertimbangan, Bantuan, Penanganan Perkara Hukum Bidang KSDAE,
- c) Pengembangan dan Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama Bidang KSDAE.

Program dan kegiatan diatas merupakan pola umum dalam penyusunan anggaran dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal yang didasarkan pada fungsi organisasi dan dikaitkan dengan sasaran kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2015 – 2019.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2017

Pada tahun 2017 Setditjen KSDAE melaksanakan satu program pembangunan yaitu Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Rencana Kerja (Renja) Setditjen KSDAE tahun 2016 disusun berdasarkan pagu indikatif Setditjen KSDAE. Komponen kegiatan Setditjen KSDAE yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016, sebagai berikut:

1) BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Komponen : Dokumen Program dan Anggaran

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2018
2. Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2018
3. Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017
4. Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018
5. Penyusunan SKB Bidang KSDAE Tahun 2018
6. Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2017
7. Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2018
8. Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2017
9. Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2017
10. Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2017
11. Revisi Renstra
12. Penelaahan revisi anggaran Tahun 2017

Komponen : Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan LKj Ditjen KSDAE dan LKj Setditjen KSDAE Tahun 2016

2. Penyusunan Laporan Capaian Renja Ditjen KSDAE dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016
3. Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE
4. Monev Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat
5. Rakor Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE
6. Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran Bidang KSDAE
7. Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan
8. Reviu Renstra
9. SPIP

Komponen : Dokumen Data dan Informasi

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Buku Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2016
2. Penyusunan Buku Statistik Setditjen KSDAE Tahun 2016
3. Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2017
4. Pengelolaan dan Updating Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE
5. Pengelolaan dan updating Website
6. Penyajian Informasi Pembangunan LHK
7. Talkshow/Teleconference pembangunan KSDAE
8. Koordinasi Penyelesaian permasalahan Strategis Bidang KSDAE
9. Pemanfaatan ICT untuk pemantauan, pengelolaan kawasan konservasi
10. Revisi Perdirjen

2) BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Komponen : Dokumen Administrasi Kepegawaian

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Updating Data SIMPEG dan SAPK
2. Penyusunan Laporan Kepegawaian (statistik, DUK, Semester)
3. Pelantikan/serah Terima Jabatan Pejabat Struktural
4. Penyusunan Formasi/Analisis Kebutuhan Pegawai
5. Penyusunan Peta Jabatan Pegawai
6. Pemberkasan Kenaikan Pangkat Reguler (2 periode)
7. Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE
8. Bantuan Biaya Pindah
9. Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian
10. Pemberian Penghargaan dan penyelesaian kasus kepegawaian
11. Rapat rutin penyelesaian kepegawaian
12. Penyusunan Data/Monev LHKPN dan ASN lingkup Ditjen KSDAE
13. Penataan arsip kepegawaian

Komponen : Dokumen Jabatan Fungsional

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penilaian DUPAK
2. Monitoring Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE
3. Pembinaan Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE
4. Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional
5. Monitoring dan evaluasi tugas belajar dan ijin belajar

6. Penyusunan Rencana Pelatihan dan Diklat SDM
7. Sertifikasi Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional
8. Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetisi Jabatan Fungsional
9. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE
10. Pembinaan Pegawai lingkup Setditjen KSDAE

Komponen : Dokumen Organisasi Tata Laksana

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Analisis Jabatan
2. Penataan Organisasi dan Evaluasi Kinerja Organisasi lingkup Ditjen KSDAE
3. Penyusunan dan Pencetakan pedoman bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana lingkup Ditjen KSDAE
4. Penyusunan pedoman SOP lingkup Ditjen KSDAE
5. Penyusunan standar sarana dan prasarana
6. Workshop pengembangan organisasi lingkup Ditjen KSDAE

3) BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Komponen : Dokumen Administrasi Keuangan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2016
2. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE semester I Tahun 2017
3. Penyusunan Laporan Keuangan Setditjen KSDAE semester I Tahun 2017
4. Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2017
5. Pembinaan Pengelolaan PNPB bidang KSDAE dan pengembangan E-PNPB bidang KSDAE
6. Penyegaran Bendahara Pengeluaran lingkup Ditjen KSDAE
7. Pembinaan Keuangan bagian Pelaksana Anggaran Satker
8. Pendampingan audit dan monitoring tindak lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen
9. Verifikasi keuangan
10. Administrasi Pengelolaan DIPA Setditjen KSDAE
11. Monitoring tindak lanjut kerugian Negara
12. Upgrade database LHA Ditjen PHKA
13. Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan
14. Pengelolaan gaji karyawan satker pusat lingkup Ditjen KSDAE

Komponen : Dokumen Ketatausahaan dan Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengelolaan dan Asistensi Kearsipan lingkup Ditjen dan Setditjen KSDAE
2. Sosialisasi Tata Persuratan Kementerian LHK
3. Layanan dan Operasional Rumah Tangga Pimpinan
4. Pengelolaan surat/dokumen Dinas

Komponen : Dokumen Perlengkapan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE tahun 2016
2. Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Setditjen Semester I Tahun 2017
3. Bimbingan Teknis Penatausahaan Persediaan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN

4. Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara
5. Kelompok Kerja Penanganan Kasus-kasus dan Penyelesaian Permasalahan BMN
6. Monitoring dan Evaluasi Hibah BMN
7. Penyelenggaraan Penghapusan/ Pindahtanganan BMN Setditjen KSDAE
8. Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Perpustakaan lingkup Ditjen KSDAE
9. Pengadaan Obat-obatan dan bahan Poliklinik Ditjen KSDAE
10. Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE
11. Penyegaran Satuan Pengamanan

4) BAGIAN KERJASAMA TEKNIK

Komponen : Dokumen Kerjasama dan kemitraan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama
2. Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama
3. Koordinasi kerjasama/kemitraan
4. Kelompok Kerja Mitra Kerjasama
5. Fasilitasi kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait
6. Penyusunan data base kerjasama

Komponen : Dokumen Rancangan Peraturan Perundangan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
2. Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1990
3. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE

Komponen : Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN
2. Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum
4. Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE
5. Pencetakan bahan sosialisasi perijinan bidang KSDAE
6. Sosialisasi dan pembinaan hukum pemanfaatan TSL, Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Selain output tersebut di atas, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem juga didukung oleh output standar, yaitu :

1. Output : Layanan Perkantoran
 - Pada output ini didukung oleh komponen :
 - a. Gaji dan tunjangan
 - b. Operasional perkantoran dan Pemeliharaan perkantoran
2. Output : Kendaraan Bermotor
3. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4. Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5. Output : Gedung/Bangunan

C. RENCANA ANGGARAN

Anggaran pada Setditjen KSDAE diperuntukkan untuk menunjang kegiatan dasar yaitu pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Sebagian lainnya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setditjen KSDAE.

Tahun 2017 alokasi anggaran Setditjen KSDAE adalah Rp. 70.306.043.000,- dengan alokasi belanja pegawai adalah sebesar Rp. 44.390.404.000,- dan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 4.794.104.000,-. Alokasi tersebut sudah termasuk alokasi untuk Tunjangan Kinerja. Secara lebih rinci rencana anggaran per output kegiatan, per jenis belanja dan per bagian adalah sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Per Output Kegiatan

Pada tahun 2017 terdapat 13 komponen kegiatan yang akan dilaksanakan. Alokasi anggaran untuk masing-masing komponen disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7. Rencana Anggaran Per Output Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2017

| No | Output / Komponen | Pagu | % |
|--------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Output : Nilai SAKIP DITJEN KSDAE | | |
| 1 | Dokumen Program dan Anggaran | 3.989.620.000 | 5.67 |
| 2 | Dokumen Evaluasi dan Pelaporan | 1.182.650.000 | 1.68 |
| 3 | Dokumen Data dan Informasi | 1.210.050.000 | 1.72 |
| 4 | Dokumen Kerjasama dan Kemitraan | 1.141.655.000 | 2.23 |
| 5 | Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE | 1.139.400.000 | 1.62 |
| 6 | Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE | 1.015.900.000 | 1.98 |
| 7 | Dokumen Administrasi Kepegawaian | 1.196.505.000 | 1.70 |
| 8 | Dokumen Jabatan Fungsional | 1.563.475.000 | 2.22 |
| 9 | Dokumen Organisasi Tata Laksana | 1.051.050.000 | 1.49 |
| 10 | Dokumen Keuangan | 1.907.600.000 | 2.71 |
| 11 | Dokumen Ketatausahaan dan Umum | 2.140.600.000 | 3.04 |
| 12 | Dokumen Perlengkapan | 1.563.440.000 | 2.22 |
| B | Output : Layanan Perkantoran | | |
| | <i>001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i> | 44.390.404.000 | 63.14 |
| | <i>002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</i> | 4.794.104.000 | 6.82 |
| C | Output : Kendaraan Bermotor | 879.500.000 | 1.25 |
| D | Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 694.350.000 | 0.99 |
| E | Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 65.240.000 | 0.09 |
| F | Output : Gedung/bangunan | 380.500.000 | 0.54 |
| TOTAL | | 70.306.043.000 | 100 |

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 31 Desember 2016

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa output nilai Layanan Perkantoran dengan pagu tertinggi yaitu sebesar Rp. 44.390.404.000,- (**63,14%**). Adapun pagu terendah sebesar Rp. 65.240.000,- (**0.09%**) pada output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.


2. Rencana Anggaran Per Bagian

Dalam penyusunan rencana anggaran tahunan masing-masing Bagian lingkup Setditjen KSDAE tidak sama, karena menyesuaikan dengan kegiatan dan beban pekerjaan yang akan dilaksanakan. Alokasi anggaran DIPA pada masing-masing Bagian lingkup Setditjen KSDAE disajikan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 8. Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2017

| NO. | BAGIAN | PAGU ANGGARAN (RP) | % |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | BELANJA PEGAWAI | 41.037.305.000 | 61,29 |
| II | BELANJA BARANG | 23.896.049.000 | 35,69 |
| A | OPERASIONAL (002) | 4.776.529.000 | 19,99 |
| B | NON OPERASIONAL | 19.119.520.000 | 80,01 |
| 1 | Bagian Program dan Evaluasi | 7.015.570.000 | 36,69 |
| 2 | Bagian Kepegawaian, Ortala | 3.611.030.000 | 18,89 |
| 3 | Bagian Keuangan dan Umum | 5.059.840.000 | 26,46 |
| 4 | Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik | 3.433.080.000 | 17,96 |
| III | BELANJA MODAL | 2.019.590.000 | 3,02 |
| | Jumlah : I + II | 66.952.944.000 | 100,00 |

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 31 Desember 2016



Gambar 6. Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2017

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pagu anggaran Setditjen KSDAE tahun 2017 didominasi untuk Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) yaitu sebesar Rp. 41.037.305.000,- atau 61,29%. Sedangkan anggaran untuk belanja non pegawai (belanja barang dan belanja modal) hanya sebesar 38,71% dari total pagu Setditjen KSDAE.


Apabila tanpa belanja pegawai maka besarnya pagu Bagian Program dan Evaluasi paling tinggi dibandingkan bagian lainnya yaitu sebesar 36,69% dari total pagu Setditjen KSDAE, selanjutnya diikuti oleh Bagian Keuangan dan Umum sebesar 26,46%, Bagian Kepegawaian, Organisasi Tata Laksana sebesar 18,89%, sedangkan yang paling rendah Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik sebesar 17,96%. Besarnya pagu anggaran pada Bagian Keuangan dan Umum ini salah satunya dikarenakan adanya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa serta operasional perkantoran lingkup Setditjen KSDAE.

Pagu anggaran lingkup Setditjen KSDAE tahun 2017 apabila tidak dimasukkan unsur belanja Pegawai menjadi sebesar Rp. 19.119.520.000,-, dan perbandingan pagu anggaran per Bagian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Alokasi Anggaran Per Bagian Non Gaji Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017

| NO. | BAGIAN | PAGU ANGGARAN (RP) | % |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | Bagian Program & Evaluasi | 7.015.570.000 | 36,69 |
| 2 | Bagian Kepegawaian, Ortala | 3.611.030.000 | 18,89 |
| 3 | Bagian Keuangan dan Umum | 5.059.840.000 | 26,46 |
| 4 | Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik | 3.433.080.000 | 17,96 |
| | Jumlah | 19.119.520.000 | |

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 31 Desember 2016



Gambar 7. Perbandingan Data Belanja Non Operasional Pada setiap Bagian di lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017

3. Rencana Anggaran Per Jenis Belanja

Dalam pelaksanaan anggaran Setditjen KSDAE terdapat tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Alokasi anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE 2017

| NO. | JENIS BELANJA | PAGU ANGGARAN (RP) | % |
|------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | BELANJA PEGAWAI | 44.390.404.000 | 63,14 |
| II | BELANJA BARANG | 23.701.049.000 | 33,71 |
| III | BELANJA MODAL | 2.214.590.000 | 3,15 |
| | Jumlah | 70.306.043.000 | 100,00 |

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 31 Desember 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2017 alokasi terbesar anggaran Setditjen KSDAE pada belanja pegawai yang mencapai 63,14% dari total anggaran. Anggaran untuk belanja barang sebesar 33,71% dari pagu adapun jumlah anggaran terkecil adalah belanja modal yaitu 3,15% dari total pagu.

A. CAPAIAN PELAKSANAAN KINERJA KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017 Disajikan per Bagian, yaitu Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Keuangan dan Umum dan Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik.

1. Bagian Program dan Evaluasi

Bagian Program dan Evaluasi terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Program Anggaran, Data Informasi, Evaluasi dan Pelaporan. Pelaksanaan kegiatan per sub bagian disampaikan sebagai berikut:

a. Sub Bagian Program Anggaran

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan bidang KSDAE dibutuhkan acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan penganggaran bagi unit kerja KSDAE baik di pusat maupun di daerah. Komponen kegiatan pada Sub Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

1) Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2018

Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem tahun 2018 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Tahapan Penyusunan terdiri dari Rapat Persiapan, Rapat Penyusunan dan Rapat Finalisasi yang berlokasi di Jakarta dengan melibatkan Bappenas, Biro Perencanaan, dan Direktorat Teknis.


Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.7/KSDAE/Set/Ren.2/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Tahun 2017. Buku Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 dicetak sebanyak 150 buku dan telah didistribusikan kepada Direktorat Teknis dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 95.350.000,- terealisasi Rp. 82.034.500,- atau 86,0 %.



Gambar 8. Cover Buku Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2018

2) Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2018

Renja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Direktorat Jenderal KSDAE di seluruh bagian lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE pada tahun 2018. Renja Setdijen KSDAE memuat capaian kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan seluruh bagian dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018. Renja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor: P.254/SET/PROEV/REN.2/11/2017 tanggal 7 November 2017. Buku Renja Sekretariat Ditjen KSDAE KSDAE Tahun 2018 dicetak sebanyak 50 buku dan telah didistribusikan kepada Direktorat Teknis Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE serta Bagian dan Subbagian lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.900.000,- terealisasi Rp. 12.510.000,- atau 50,2 %



Gambar 9. Cover Buku Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2018

3) Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka efektifitas perencanaan program dan anggaran bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan ekosistem.

Kelompok Kerja ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Ditjen KSDAE Nomor: SK.15/SET/PROEV/REN.2/1/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program dan Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016.

Kegiatan yang dilaksanakan kelompok kerja ini adalah :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang KSDAE tahun 2018
2. Pembahasan dan penelaahan revisi APBN-P bidang KSDAE Tahun 2017
3. Pembahasan revisi administrasi pejabat perbendaharaan lingkup Ditjen KSDAE
4. Pembahasan Revisi Hibah Luar Negeri (HLN) terencana TA 2017


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 726.135.000,-. terealisasi Rp.652.023.800,- atau 89,79%.



Gambar 10. Kegiatan Rapat Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017

4) Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2018 merupakan acuan atau pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen RKA tahun 2018 bagi seluruh satker di lingkup Ditjen KSDAE, agar tercipta perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, efektif, efisien dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.9/KSDAE/SET/REN.2/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017. Buku Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018 dicetak sebanyak 150 buku dan telah didistribusikan kepada Direktorat Teknis dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.655.000,- dan terealisasi Rp. 55.853.750,- atau 93,63 %.



Gambar 11. Cover Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018

5) Penyusunan SKB Bidang KSDAE Tahun 2018

Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang KSDAE Tahun 2018 adalah standar kegiatan dan biaya yang ditetapkan untuk mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan secara seragam, teratur dan terukur bagi satuan kerja UPT lingkup Ditjen KSDAE TA 2018. SKB Bidang KSDAE Tahun 2018 ditetapkan melalui Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.8/KSDAE/SET/Ren.2/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017, yang memuat 134 SKB, dengan rincian per subbidangnya adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Daftar Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2017 per Sub Bidang

| No. | Sub Bidang | Jumlah |
|---------------|--|----------------|
| 1 | Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam | 15 SKB |
| 2 | Kawasan Konservasi | 45 SKB |
| 3 | Konservasi Keanekaragaman Hayati | 34 SKB |
| 4 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi | 21 SKB |
| 5 | Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial | 8 SKB |
| 6 | Dukungan Manajemen | 11 SKB |
| Jumlah | | 134 SKB |

Anggaran untuk Penyusunan SKB Bidang KSDAE Tahun 2018 sebesar Rp. 102.400.000,- dan terealisasi Rp. 90.927.150,- atau 88,8 %.



Gambar 12. Cover SKB Bidang KSDAE Tahun 2018

6) Persiapan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2017 Lingkup Ditjen KSDAE

Persiapan pelaksanaan DIPA tahun 2017 adalah untuk evaluasi dan memberikan arahan teknis kepada seluruh Satker Ditjen KSDAE tentang pelaksanaan DIPA TA 2017 dan penyesuaian isu strategis. Persiapan pelaksanaan DIPA TA.2017 diharapkan dapat memperlancar pencapaian target IKK, adapun secara keseluruhan rapat persiapan pelaksanaan DIPA Tahun 2017 bertujuan :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan DIPA TA. 2016
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA.2017
3. Arahan Teknis pelaksanaan DIPA Tahun 2017

Perjanjian Kinerja yang disusun adalah Perjanjian Kinerja antara Direktur, Kepala Balai Besar KSDA/TN dan Kepala Balai KSDA/TN dengan Direktur Jenderal KSDAE sebanyak 80 Dokumen Perjanjian Kinerja, dan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.71.040.000,- dan terealisasi Rp. 70.173.000,- atau 98,78 %.



Gambar 13. Cover Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2017



Gambar 14. Foto Kegiatan Persiapan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2017 di Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 10 Januari 2017

7) Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2018

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyusunan anggaran bidang KSDAE Tahun 2018. Penyusunan perencanaan program dan anggaran pembangunan tahun 2018 dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang dimulai dari Trilateral Meeting, Pembahasan dan Persetujuan RUU APBN oleh DPR, Penetapan alokasi anggaran serta penyusunan dan pengesahan DIPA.



Gambar 15. Rapat Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2018

8) Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2018


Kegiatan Pra Rakornis dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas RKA K/L bidang KSDAE tahun 2018. Dengan pelaksanaan Pra Rakornis ini diharapkan perencanaan dan penganggaran lingkup Direktorat KSDAE menjadi efektif dan efisien sehingga mampu mencapai keluaran yang diharapkan baik dalam penyerapan anggaran maupun dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pra Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2017 Regional I dilaksanakan di Hotel Prime Park Bandung selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 11 s.d 13 Agustus 2017. Peserta Pra-Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2017 Regional I dihadiri sebanyak 109 peserta yang terdiri :

- 
1. BBKSDA Jawa Barat
 2. BBKSDA Riau
 3. BBKSDA Sulawesi Selatan
 4. BBKSDA Sumatera Utara
 5. BBTN Bukit Barisan Selatan
 6. BBTN Gunung Gede Pangrango
 7. BBTN Gunung Leuser
 8. BBTN Kerinci Seblat
 9. BBTN Lore Lindu
 10. BKSDA Bengkulu
 11. BKSDA Jambi
 12. BKSDA Kalimantan Selatan
 13. BKSDA Maluku
 14. BKSDA Nangroe Aceh Darussalam
 15. BKSDA Sulawesi Tengah
 16. BKSDA Sulawesi Tenggara
 17. BKSDA Sulawesi Utara
 18. BKSDA Sumatera Barat
 19. BKSDA Sumatera Selatan
 20. BTN Bantimurung Bulusaraung
 21. BTN Batang Gadis
 22. BTN Berbak dan Sembilang
 23. BTN Bogani Nani Wartabone
 24. BTN Bukit 12
 25. BTN Bukit Tiga Puluh
 26. BTN Bunaken
 27. BTN kayan Mentarang
 28. BTN Lorenz
 29. BTN Manusela
 30. BTN Rawa Aopa Watumohai
 31. BTN Siberut
 32. BTN Taka Bonerate
 33. BTN Tesso Nilo
 34. BTN Ujung Kulon
 35. BTN Wakatobi
 36. BTN Wasur
 37. BTN Way Kambas
 38. Tim peneliti dari penanggung jawab kegiatan : 6 eselon II pusat
 39. Narasumber : Tim Bappenas, Tim Dirjen Anggaran, Tim Biro Perencanaan dan Tim Direktorat Teknis
 40. Panitia
- Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 331.050.000,- dan terealisasi Rp. 321.603.000,- atau 97,15 %.



Gambar 16. Rapat Acara Kegiatan Pra-Rakornis Tahun 2018 Regional I



Gambar 17. Laporan Kegiatan Pra-Rakornis Tahun 2018 Regional I

9) Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2017

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis bidang KSDAE tahun 2017 dilaksanakan sebagai dasar untuk memenuhi tahapan siklus penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2018 terutama dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Periode 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2018 serta dapat mengkoordinasikan usulan-usulan kegiatan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE. Output kegiatan ini adalah RKA-KL satker lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan pagu Indikatif tahun 2018.


Kegiatan Rakornis ini pada tanggal 26 s.d 28 September 2017, bertempat di Royal Kuningan Hotel, Jl.Kuningan Persada Kav.2, Setiabudi, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh 383 orang peserta, yang terdiri dari :

- a. Kepala Balai Besar KSDA/TN
- b. Kepala Balai KSDA/TN
- c. Direktur lingkup Ditjen KSDAE
- d. Kasubdit lingkup Ditjen KSDAE
- e. Narasumber
- f. Panitia
- g. Perencana Balai KSDA/TN
- h. Para Mitra

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 715.220.000,- dan terealisasi Rp. 696.178.000,- atau 97.34 %.



Gambar 18. Acara Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2017



Gambar 19. Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2017

10) Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2018

Rapat pemantapan penyusunan RKA-K/L KSDAE 2018 merupakan upaya Ditjen KSDAE untuk mendekatkan perencana/operator RKA-K/L di UPT dengan APIP terutama dalam penyusunan anggaran yang lebih baik dan berkualitas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penganggaran *Money Follow Program Prioritas* sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam RKP Tahun 2018.


Dalam rapat pemantapan ini diharapkan akan lebih memantapkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE serta menghasilkan dokumen RKA-K/L tahun 2017 lingkup Ditjen KSDAE sesuai dengan target dan sasaran masing-masing satker.

Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari dari tanggal 22 s.d 24 Oktober 2017, bertempat di Hotel Prime Park, Jl.PHH. Mustofa, Nomor 45/57, Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri 255 peserta yang terdiri oleh Kepala Sub Bagian TU/Program, perencana/operator RKA-KL seluruh satker lingkup KSDAE, tim APIP, Tim Peneliti Biro Perencanaan dan peneliti dari Direktorat Teknis KSDAE Output kegiatan ini adalah RKA-KL satker lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan pagu alokasi tahun 2018.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 494.525.000,- dan terealisasi Rp.486.705.000,- atau 98,42 %.



Gambar 20. Acara Rapat Pemantapan Penyusunan RKA/KL TA. 2018



Gambar 21. Laporan Kegiatan Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2018

11) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Lingkup Ditjen KSDAE Regional II

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Bidang KSDAE Regional II dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas RKA K/L bidang KSDAE tahun anggaran 2018. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan perencanaan dan penganggaran lingkup Direktorat KSDAE menjadi efektif dan efisien sehingga mampu mencapai keluaran yang diharapkan baik dalam penyerapan anggaran maupun dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun tujuannya adalah

1. Menjamin kesesuaian dan keterkaitan antara dokumen perencanaan/program(Draft RKP dan Draft Renja) dengan dokumen penganggaran (RKA-K/L dan DIPA) serta target kinerja Pembangunan bidang KSDAE Tahun 2018.
2. Memastikan dipatuhinya arahan kebijakan dan program pembangunan bidang KSDAE TA.2018 oleh seluruh satker di Lingkup Ditjen KSDAE
3. Melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen RKA-K/L(data dukung)
4. Memastikan dipatuhinya kaidah-kaidah sistem perbendaharaan dan penganggaran negara dalam penyusunan RKA-K/L sesuai dengan peraturan perundangan (Juksunlah,Juknis RKA,SKB)
5. Memastikan kesesuaian pagu anggaran dan sumber dana dalam RKA-K/L


Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Bidang KSDAE Regional II dilaksanakan di Hotel Eastparc – Jl. Laksda Adisutjipto kilometer 6.5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 16 s.d 18 Agustus 2017. Peserta Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Bidang KSDAE Regional II dihadiri sebanyak 109 peserta yang terdiri :

1. BBKSDA Nusa Tenggara Timur
2. BBKSDA Papua
3. BBKSDA Papua Barat
4. BBKSDA Jawa Timur
5. BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
6. BBTN Bromo Tengger Semeru
7. BBTN Teluk Cendrawasih
8. BKSDA Bali
9. BKSDA DKI Jakarta
10. BKSDA D.I. Yogyakarta
11. BKSDA Jawa Tengah
12. BKSDA Kalimantan Barat
13. BTN Kepulauan Togean
14. BKSDA Kalimantan Tengah
15. BKSDA Kalimantan Timur
16. BKSDA Nusa Tenggara Barat
17. BTN Aketajawe-Lolobata
18. BTN Alas Purwo
19. BTN Bali Barat
20. BTN Baluran
21. BTN Bukit Baka Bukit Raya
22. BTN Gunung Ciremai
23. BTN Gunung Halimun Salak

24. BTN Gunung Merapi
25. BTN Gunung Merbabu
26. BTN Gunung Palung
27. BTN Gunung Rinjani
28. BTN Karimun Jawa
29. BTN Kepulauan Seribu
30. BTN Kelimutu
31. BTN Komodo
32. BTN Kutai
33. BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
34. BTN Meru Betiri
35. BTN Sebangau
36. BTN Tambora
37. BTN Tanjung Puting
38. Tim peneliti dari penanggung jawab kegiatan : 6 eselon II pusat
39. Narasumber : Tim Bappenas, Tim Ditjen Anggaran, Tim Biro Perencanaan, dan Tim Direktorat Teknis
40. Panitia
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 293.750.000,- dan terealisasi Rp. 289.034.600,- atau 98,39 %.



Gambar 22. Acara Rapat PRA-RAKORNIS Tahun 2017



Gambar 23. Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Bidang KSDAE Regional II

12) Penelaahan Revisi Anggaran Tahun 2017

Kegiatan Penelaahan Revisi Anggaran Tahun 2017 dilakukan dengan memastikan dipatuhinya arahan kebijakan dan program pembangunan bidang KSDAE TA.2018 oleh seluruh satker di Lingkup Ditjen KSDAE dan memastikan dipatuhinya kaidah-kaidah sistem perbendaharaan dan penganggaran negara dalam penyusunan RKA-K/L sesuai dengan peraturan perundangan (Juksunlah, Juknis RKA, SKB) sebelum dilaksanakannya revisi anggaran yang melibatkan kerjasama dengan Tim Dirjen Anggaran, Direktorat Teknis dan UPT yang bersangkutan. Revisi anggaran tersebut diusulkan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 197.950.000 dan terealisasi Rp. 188.624.000,- atau 95.29%.

13) Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Ditjen KSDAE TA. 2017

Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Ditjen KSDAE Tahun 2017 adalah untuk evaluasi dan memberikan arahan teknis kepada seluruh Satker Ditjen KSDAE tentang arah dan kebijakan pelaksanaan Ditjen KSDAE, serta penyelesaian permasalahan dan kasus-kasus khusus di bidang KSDAE. Secara keseluruhan rapat konsolidasi tahun 2017 bertujuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2017 sampai dengan triwulan I
2. Melakukan akselerasi penyelenggaraan DIPA tahun anggaran 2017 lingkup Satker Ditjen KSDAE
3. Diskusi isu/permasalahan aktual di bidang KSDAE
4. Memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip KSDAE

Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Ditjen KSDAE 2017 dilaksanakan selama satu hari tanggal 10 April 2017 bertempat di Hotel Menara Peninsula, Jl. Letjen S.Parman No.78, Slipi, Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dihadiri oleh seluruh Kepala Balai/Balai Besar TN/KSDA dan Direktur Lingkup KSDAE, Kepala Subdirektorat lingkup Ditjen KSDAE, serta Kepala Bagian lingkup Setditjen KSDAE dengan Narasumber dari Borneo Orang Utan Survival Foundation (BOSF) Davina Veronica dan Pakar Konservasi Wahyudi Wardoyo.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 161.850.000 dan terealisasi Rp. 160.720.000,- atau 99.3%.



Gambar 24. Foto Kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Ditjen KSDAE TA.2017

b. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan

Guna mempertanggung jawabkan anggaran yang di amanatkan kepada instansi pemerintah maka, kegiatan pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

1) Penyusunan LKj Ditjen KSDAE dan LCR Ditjen KSDAE Tahun 2017


Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target dan sasaran berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Permenpan no. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mengacu pada pencapaian sasaran yang terdapat pada perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Capaian Ranja (LCR) berisi tentang hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama satu tahun, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, serta langkah antisipatif atau upaya tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang agar kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi menjadi lebih optimal. Pada setiap tahunnya, ada dua macam laporan yang disusun oleh Ditjen KSDAE, yaitu LKj Ditjen KSDAE dan LCR Ditjen KSDAE .

Dalam pembuatan LKj dan LCR Ditjen KSDAE kendala yang dihadapi karena terdapat keterlambatan pengiriman laporan dari tiap direktorat lingkup Ditjen KSDAE sehingga proses penyelesaian pembuatan LKj ini menjadi sedikit terhambat, namun LKj dan LCR tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Pada tahun 2017, telah disusun LKj Ditjen dan LCR Ditjen KSDAE tahun 2017. LKj Ditjen KSDAE dicetak sebanyak 50 buku dan LCR Ditjen KSDAE dicetak sebanyak 50 buku.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan LKj Ditjen KSDAE dan LCR Ditjen KSDAE Tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000., dan terealisasi Rp. 29.445.00., atau sebesar 98,18% teralokasikan dana untuk rapat baik rapat draft 0 sampai draft final sebesar Rp. 28.500.000., dan terealisasi sebesar Rp. 27.955.000., atau 98,09% sedangkan untuk pengadaan buku dialokasikan untuk sebesar Rp. 10.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 9.954.000., atau 99,54% untuk LKj Ditjen KSDAE, sebesar Rp. 10.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 9.825.000., atau 98,25% untuk LCR Ditjen KSDAE.



Gambar 25. Cover LKj Ditjen KSDAE dan cover LCR Ditjen KSDAE Tahun 2016

2) Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016

Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Capaian Renja (LCR) Setditjen KSDAE disusun untuk mengetahui implementasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target dan sasaran berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Permenpan no. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mengacu pada pencapaian sasaran yang terdapat pada perjanjian kinerja dan Laporan Capaian Renja (LCR) juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan merupakan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran selama setahun serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan rencana kegiatan pada tahun selanjutnya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE kendala yang dihadapi kurang lebih hampir sama terdapat keterlambatan dalam pengiriman data untuk draft laporan dari Subbagian Setditjen KSDAE untuk pembuatan Laporan Kinerja Setditjen dan Laporan Capaian Renja Setditjen, namun baik LCR Ditjen maupun LCR Setditjen dapat diselesaikan tepat waktu.

Output yang dihasilkan berupa dua buah dokumen yaitu Laporan Kinerja Setditjen KSDAE tahun 2016 dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE tahun 2016. Laporan Kinerja Setditjen KSDAE dicetak sebanyak 30 buku dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE dicetak sebanyak 30 buku.

Alokasi untuk kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen KSDAE dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016 sebesar Rp. 19.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 18.676.000., atau 98,29% yang di alokasikan untuk rapat persiapan Draft 0 sampai Draft Final sebesar Rp.17.500.000., dan terealisasi sebesar Rp. 17.176.000., atau 98,15% sedangkan untuk pengadaan buku dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 2.980.000., atau 99,33% untuk pengadaan LKj Setditjen KSDAE Dan sebesar Rp. 6.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 5.975.000., atau 99,58% untuk pengadaan LCR Setditjen KSDAE Tahun 2016.



Gambar 26. Cover LKj Setditjen KSDAE dan Cover LCR Setditjen KSDAE Tahun 2016


3) Fasilitasi Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE dan Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP

Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja maka dilakukan serangkaian kegiatan sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP pada tingkat Eselon I Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.


Kegiatan Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE dan Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP di UPT mempunyai maksud untuk mendukung kegiatan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Kegiatan Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE dan Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP di UPT bertujuan untuk meningkatkan nilai SAKIP Ditjen KSDAE dan menyampaikan informasi terkait SAKIP Ditjen KSDAE kepada seluruh UPT Ditjen KSDAE antara lain : 1) BTN Kep. Seribu, 2) BBKSDA Jawa Barat, 3) BBKSDA Papua dan wasur, 4) BTN Meru Betiri dan 5) BBTN Gunung Gede Pangrango. Pada tahun 2017 nilai SAKIP Ditjen KSDAE adalah 70,26, mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 83,11 atau menurun sebesar 12,85 poin (84,53%). Penurunan nilai ini diantaranya disebabkan karena dokumen PK tidak mencantumkan target jangka menengah dan indikator dalam PK tidak sesuai dengan IKP yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019. Perbandingan nilai SAKIP Ditjen KSDAE dari tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 27. Persentase Nilai SAKIP dari Tahun 2012-2017



Dengan kegiatan ini, diharapkan Ditjen KSDAE menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berkinerja secara produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE sebesar Rp. 81.300.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 80.965.300,- atau 99,59%.



Gambar 28. Rapat Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK

4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang KSDAE

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal KSDAE memiliki anggaran belanja yang berasal dari sumber dana DIPA. Untuk melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan 1 (satu) program dan ditetapkan 6 kegiatan dengan penanggung jawab masing-masing eselon II di pusat dan 2 kegiatan di UPT.

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang KSDAE dimaksudkan untuk mengetahui atau menganalisa tingkat pencapaian anggaran dan kegiatan yang bersumber dari DIPA lingkup Ditjen KSDAE. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dan memberikan bimbingan teknis kepada UPT. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tematik. Laporan Tematik terdiri dari Laporan IKK yang dipantau Kantor Staf Presiden, Laporan KPPN (tanya Harri laporan apa yang terkait SPT Tahunan yang minta data SPT Pengusaha ke PJJ dan KKH), Laporan KSP Kebijakan Satu Peta, dan Laporan Realisasi Anggaran dan Fisik Perbatasan yang berisi capaian anggaran dan output kegiatan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Ditjen KSDAE dilakukan melalui pemantauan secara online pada aplikasi SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>), *monev* Anggaran (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) dan e-monev Bappenas (e-monev.bappenas.go.id).


Dari hasil Pemantauan, Evaluasi dan beberapa perjalanan dinas yang dilakukan ke UPT masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelaporan yaitu :

- a. kapasitas operator *monev.anggaran.go.id* dan *e-monev.bappenas.go.id* masih belum memadai terutama dalam mengisi capaian output kegiatan sehingga perlu bimbingan teknis khusus untuk operator pelaporan online.
- b. Beberapa data pendukung capaian kinerja yang valid dan terukur masih sulit untuk dikumpulkan sehingga menyebabkan operator kesulitan dalam penginputan capaian

output, di mana hal ini memerlukan perhatian dan kerjasama yang baik pada semua level struktural dan staf teknis penanggung jawab kegiatan.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan maka perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di 19 UPT yaitu, 1) BBTN Gunung Leuseur, 2) BBKSDA Jawa Barat, 3) BTN Gunung Halimun Salak, 4) BBTN Gunung Gede Pangrango, 5) BTN Gunung Ciremai, 6) BTN Ujung Kulon, 7) BTN Takabonerate, 8) BTN Manusela, 9) BKSDA Jateng, 10) BTN Kepulauan Seribu, 11) BBKSDA Jawa Timur, 12) BTN Alas Purwo, 13) BKSDA Bali, 14) BBKSDA Sumatera Utara, 15) BBKSDA Paupa, 16) BTN Wasur, 17) BKSDA Sulawesi Utara, 18) BTN Meru Betiri, 19) BTN Merbabu.

Alokasi dana untuk kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang KSDAE sebesar Rp. 250.605.000., dan terealisasi sebesar Rp. 237.665.373., atau 94,84%. Alokasi dana untuk rapat di kantor sebesar Rp. 10.575.000., dan terealisasi sebesar Rp. 10.517.000., atau 99,45%. Alokasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas ke UPT sebesar Rp. 137.500.000., dan terealisasi sebesar Rp. 136.216.785., atau 99,07%.



Gambar 29. Output Kegiatan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan UPT Tahun 2017

5) Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017

Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja tahun 2016 yang dilaksanakan oleh satker lingkup Ditjen KSDAE baik di level pusat maupun di level daerah (UPT) dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Kegiatan Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 12-14 Mei 2017, di Hotel Salak Tower, Kota Bogor. Keluaran yang di harapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen hasil evaluasi pencapaian kinerja satker lingkup Ditjen KSDAE tahun 2016, teridentifikasinya berbagai permasalahan dan pencapaian kinerja lingkup Ditjen KSDAE di level pusat maupun di level daerah atau UPT, tersusunnya rumusan hasil rakor evaluasi kinerja yang memuat langkah-langkah strategis dalam penyelesaian masalah dan kendala dalam pencapaian kinerja, tersusunnya rekomendasi atas pencapaian kinerja satker yang dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan dan penyusunan RKAKL untuk tahun berikutnya serta meningkatnya kinerja satker pada tahun berjalan yaitu tahun 2017 meningkatkan pengetahuan tentang SAKIP.

Kegiatan Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017 diikuti oleh seluruh satker yaitu UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar/Balai TN dan Balai Besar/Balai KSDA serta satker Pusat berjumlah 140 orang . Setiap Satker diwakili oleh 1 (satu) orang peserta yang merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Balai KSDA/TN) dan Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Humas (Balai Besar KSDA/TN) setiap Satker UPT serta dari Direktorat Teknis diwakilkan Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan Staf yang menangani evaluasi kegiatan. Adapun narasumber dan materi pada acara ini adalah sebagai berikut :

- Narasumber Inspektorat Jenderal yang diwakilkan oleh Bapak Ir. Juli Haryono, M.Si memberikan pokok-pokok pembahasan:
 - a. Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun.
 - b. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 - d. Sangat perlu meningkatkan kapasitas sumber daya evaluator, perencanaan itu perlu dievaluasi secara konferensi sehingga perlu peningkatan SDM evaluator.
 - e. Hasil evaluasi belum menjadi umpan balik perencanaan, hanya sebatas dokumen. Perlu kita refleksikan ke diri kita sendiri, mari bersama-sama kita perbaiki.
 - f. Revolusi mental terdiri dari 8 area reformasi birokrasi yang ujungnya adalah tunjangan kinerja, kalau kita ingin tunjangan kinerja naik berarti kita juga siap untuk melakukan revolusi mental.
 - g. Terhadap komponen evaluasi kinerja agar hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan capain kinerja.
 - h. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Direktorat Jenderal KSDAE memperoleh nilai sebesar 72,49 dengan kategori BB (sangat baik), yang artinya bahwa Direktorat Jenderal KSDAE dalam pelaksanaan manajemen kinerja telah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.


- Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakilkan oleh Firmansyah, memberikan pokok-pokok pembahasan:
 - a. KemenPAN dan RB bukan menilai kinerja tetapi menilai penerapan SAKIP.
 - b. Ada 2 akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.
 - c. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.
 - d. Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.
 - e. Penyerapan anggaran pada pemerintahan sebelumnya adalah prestasi tetapi hasilnya tidak keliatan serta penyerapan anggaran harus berkontribusi terhadap hasil yang dicapai.
- Narasumber Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diwakilkan oleh Punky W, S.Hut, M.Sc memberikan pokok-pokok pembahasan:
 - a. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program*.
 - b. Melakukan pemantauan pengendalian kegiatan prioritas nasional, yang merupakan amanat salah satu PP yang dalam proses penandatanganan Presiden.
 - c. Kegiatan Prioritas Nasional yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan.
 - d. Tujuan pemantauan ini adalah untuk mengetahui kenaikan anggaran Ditjen KSDAE apakah benar-benar sesuai dan juga untuk menjaga penghematan di tahun 2017, sehingga bisa mengamankan mana proyek yang bisa diamankan dan mana yang tidak.
 - e. Pemantauan Ini bukan untuk menakuti tapi ingin mengetahui kalau ada kesalahan, apakah kesalahan dalam perencanaan kami di awal atau kesalahan pada saat implementasinya.

Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE 2017 yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 12-14 Mei 2017 merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. UPT KSDA diharapkan mengalokasikan anggaran survei untuk identifikasi potensi KEE di kawasannya, kemudian melakukan koordinasi dengan Pemda (Dishut) untuk pembentukan kelembagaan (forum kolaborasi) KEE.
- b. Perlu kerjasama lebih erat dengan Dinas Kehutanan Provinsi untuk perlindungan KEE sesuai P.74/2016, sekaligus juga dukungan swasta khususnya pada KEE yang berada dalam wilayah kerja swasta.
- c. Sebagian besar capaian kinerja Direktorat PJLHK berbeda dengan capaian kinerja UPT baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan karena tidak konsistennya UPT dalam menyampaikan laporannya baik melalui aplikasi SIDAK maupun hardcopy. Untuk itu disiplin wali data masing-masing UPT untuk melakukan input data setiap bulannya serta peningkatan kapasitas website SIDAK sehingga tidak sering bermasalah dalam pengisian SIDAK.
- d. UPT diharapkan melaporkan semua kerjasama yang dilakukan oleh UPT sehingga tidak ada perbedaan data realisasi kerjasama yang dilaporkan UPT dengan yang dilaporkan Direktorat PIKA.
- e. Perbedaan capaian IKK juga terjadi dalam hal desa binaan karena ternyata UPT juga bekerja melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap desa-desa di luar yang sudah di SK-kan Dirjen. Untuk itu diharapkan UPT agar segera melaporkan

- jika terdapat perbedaan nama dan jumlah desa kepada Direktorat KK agar sinkronisasi capaian IKK dapat dilakukan antara pusat dan daerah.
- f. Pencatatan nilai PNBPN harus mengacu pada aplikasi SAIBA sehingga UPT diminta lebih cermat dalam proses input data PNBPN sesuai MAK yang ditetapkan.
 - g. UPT yang akan melaksanakan pembangunan sanctuary satwa agar lebih dahulu melaporkan kepada Direktorat KKH terkait jenis satwa, lokasi, luasan dan dengan kelengkapan DED, FS dan SHP file lokasinya.
 - h. Perlunya pemahaman yang sama dalam penilaian pencapaian IKK termasuk menentukan verifier untuk pencapaian IKK yang berbeda antara Direktorat teknis dan UPT. Misalnya dalam penataan zona/blok maka "terbitnya SK atau pengesahan dokumen sebagai verifier pencapaian IKK", perlu dipilah karena dalam rangkaian proses tersebut terdapat elemen – elemen yang berada diluar kendali UPT atau Direktorat teknis. Artinya Verifier diputus pada proses yang menjadi kendali UPT untuk pencapaian IKK di UPT dan diputus pada proses yang menjadi kendali Direktorat PIKA untuk pencapaian IKK di Direktorat PIKA.
 - i. Perbedaan persepsi dan pemahaman tentang ukuran keberhasilan pencapaian IKK antara Direktorat teknis dengan UPT juga terjadi sehingga terdapat perbedaan jumlah/realisasi capaian IKK yang dilaporkan Direktorat KK dengan rekap laporan UPT. Untuk itu, pertama UPT diminta selalu melaporkan capaian IKK kepada Direktorat Teknis dan; kedua agar diusulkan segera dilakukan revisi terhadap Perdirjen tentang pedoman pencapaian IKK lingkup Ditjen KSDAE.
 - j. UPT juga diminta untuk menyampaikan laporan sesuai dengan format yang sudah ditetapkan dan disampaikan melalui surat edaran Dirjen atau Direktur/Sekditjen. Hal ini untuk keseragaman dan memudahkan mengkompilasi laporan dari seluruh UPT.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE sebesar Rp. 312.472.000,- yang terealisasi Rp. 311.784.500,- atau 99,78 %. Alokasi dana untuk rapat sebesar Rp. 42.472.000., dan terealisasi sebesar Rp. 42.114.500., atau 99,16%. Alokasi untuk honor panitia dan narasumber sebesar Rp. 52.500.000., dan terealisasi sebesar Rp. 52.200.000, atau 99,43%. Alokasi untuk Biaya penginapan selama acara sebesar Rp. 189.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 189.000.000., atau 100%.





Gambar 30. Peserta Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE

6) Loklatih Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan Loklatih Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Ditjen KSDAE adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas SDM dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Ditjen KSDAE, khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja dan pengisian pelaporan secara *online*. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh UPT dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Sedangkan tujuannya adalah agar menghasilkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkualitas baik. Sasaran kegiatan Loklatih ini adalah terlaksananya kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan baik secara manual maupun secara *online* yang tertib, akurat dan tepat waktu serta terwujudnya Laporan Kinerja (LKj) yang akuntabel pada masing-masing Satker lingkup Ditjen KSDAE.

Kegiatan Loklatih Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Ditjen KSDAE dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 di Hotel Salak Tower dengan peserta sebanyak 120 orang yang diikuti oleh seluruh satker yaitu UPT Ditjen KSDAE Balai Besar/Balai TN dan Balai Besar/Balai KSDA serta satker Pusat. Setiap Satker diwakili oleh 1 (satu) orang peserta yang merupakan petugas yang menangani langsung evaluasi dan pembuatan laporan kinerja dan pengisian capaian output e-monev anggaran dan e-monev Bappenas setiap Satker.

Dari hasil Loklatih Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Ditjen KSDAE dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Revisi anggaran.
2. *Self Blocking* kegiatan
3. Data sulit didapatkan dari seksi ke balai.
4. Data populasi satwa sering kali ditemukan di luar site yang ditetapkan.

Adapun upaya tindak lanjut yang direkomendasikan adalah:

1. Data *self blocking* tetap dimasukkan kedalam Laporan Kinerja.
2. Data populasi satwa tetap dihitung sesuai site yang ditetapkan.
3. Kegiatan yang terkena self blocking tetapi bisa dilaksanakan terkait kerja sama bisa menjadi data tambahan dalam Laporan Kinerja.
4. Jika terdapat kegiatan diluar Perjanjian Kinerja dan sudah terlaksana maka agar dimasukkan dalam IKK terkait.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Lokalahit Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Ditjen KSDAE sebesar Rp. 171.873.000,- yang terealisasi Rp. 171.141.000,- atau 99.57 %.



Gambar 31. Peserta Lokalahit Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Ditjen KSDAE

7) Penyusunan Revisi Pedoman Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE

Pedoman Penyusunan dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Ditjen KSDAE dimaksudkan untuk mendorong seluruh Satker lingkup Ditjen KSDAE agar secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja hasil organisasi dan meningkatkan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja instansi lingkup Ditjen KSDAE melalui peningkatan kualitas dokumen LKj. Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan panduan bagi setiap Satker lingkup Ditjen KSDAE dalam menyusun LKj;

2. Memberikan panduan bagi Satker dalam penyusunan Perjanjian Kinerja;
3. Memberikan penilaian/*scoring* terhadap kualitas dokumen LKj setiap Satker;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyusunan dokumen LKj dalam rangka perbaikan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja.

Revisi Pedoman ini mencakup penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, formulir pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja serta reviu atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keluaran yang diharapkan dari terbitnya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE ini adalah :

1. Laporan Kinerja (LKj) Satker lingkup Ditjen KSDAE yang mengacu pada peraturan yang berlaku;
2. Pemeringkatan dokumen LKj Satker lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan penilaian/*scoring* kualitas dokumen LKj.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan Revisi Pedoman Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE sebesar Rp. 28.500.000,- yang terealisasi Rp. 28.127.000,- atau 98.69 %.



Gambar 32. Cover Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen LKj Lingkup Ditjen KSDAE

8) Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja

Kegiatan Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor : P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Review atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Evaluasi ini mempertimbangkan beberapa aspek di dalam penilaiannya yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan. Beberapa kategori nilai untuk evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT yaitu AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (Sangat Baik), B (Baik), CC (Cukup (Memadai)), C (Kurang), dan D (Sangat Kurang). Evaluasi Dokumen LKj dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Kinerja yang anggotanya terdiri dari tim Sekretariat Ditjen KSDAE dan perwakilan dari masing-masing Direktorat Teknis yang berjumlah 30 orang. Evaluasi Dokumen LKj Tahun 2017

dilaksanakan untuk mengevaluasi dokumen LKj seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 17 – 19 Mei 2017. Tempat pelaksanaan kegiatan Evaluasi dokumen laporan kinerja UPT dan asistensi penyusunan Laporan Kinerja di Hotel Aria Gajayana, Malang Jawa Timur.

Untuk tahun 2016, 5 UPT yang mendapatkan nilai pelaporan kinerja terbaik seperti di dalam tabel :

Tabel 12. Nilai LKj 5 UPT Taman Nasional Terbaik tahun 2016

| No | UPT | Nilai | Interprestasi |
|----|----------------------------|-------|---------------|
| 1 | BBTN Gunung Gede Pangrango | 98,25 | AA |
| 2 | BTN Wakatobi | 96,50 | AA |
| 3 | BTN Meru Betiri | 96,50 | AA |
| 4 | BTN Batang Gadis | 95,75 | AA |
| 5 | BTN Alas Purwo | 95,25 | AA |

Tabel 13. Nilai LKj 5 UPT BKSDA Terbaik tahun 2016

| No | UPT | Nilai | Interprestasi |
|----|--------------------------|-------|---------------|
| 1 | BKSDA Bali | 98,50 | AA |
| 2 | BBKSDA Sumatera Utara | 96,50 | AA |
| 3 | BKSDA Kalimantan Selatan | 96,50 | AA |
| 4 | BKSDA Sulawesi Tenggara | 96,00 | AA |
| 5 | BKSDA DKI Jakarta | 93,50 | AA |


Tabel 14. Nilai LKj 3 UPT Pusat Terbaik tahun 2016

| No | UPT | Nilai | Interprestasi |
|----|------------------|-------|---------------|
| 1 | Direktorat PjLHK | 98,00 | AA |
| 2 | Setditjen KSDAE | 89,75 | A |
| 3 | Direktorat KKH | 88,50 | A |

Sedangkan untuk 5 UPT dengan nilai kurang baik seperti dalam tabel berikut :

Tabel 15. Nilai LKj 5 UPT dengan nilai kurang baik

| No | UPT | Nilai | Interprestasi |
|----|--------------------------|-------|---------------|
| 1 | BTN Komodo | 54,75 | CC |
| 2 | BTN Berbak dan Sembilang | 59,70 | CC |
| 3 | BBTN Kerinci Seblat | 70,25 | BB |
| 4 | BTN Aketajawe Lolobata | 71,50 | BB |
| 5 | BTN Tambora | 73,95 | BB |




Gambar 33. Diagram Nilai LKj Tahun 2016

Keterangan :

| No | Grade | Nilai | Interpretasi |
|----|-------|------------|------------------|
| 1 | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | > 80 - 90 | Memuaskan |
| 3 | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4 | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5 | CC | > 50 - 60 | Cukup |
| 6 | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7 | D | 0 - 30 | Sangat Kurang |

- Nilai tertinggi sebesar **98,50** poin
- Nilai terendah **54,75** poin

Untuk penilaian Dokumen LKj Tahun 2017 Dirjen KSDAE mempunyai target nilai LKj UPT Tahun 2017 di atas 81 poin.



Gambar 34. grafik perkembangan rata-rata Nilai LKj dalam 5 tahun

Dalam beberapa perjalanan dinas ke beberapa UPT terdapat beberapa permasalahan dalam penyusunan LKj yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif antara sub bagian perencanaan dan kerjasama serta sub bagian data, evaluasi, dan pelaporan, kapasitas dan pemahaman tim penyusun LKj di UPT masih perlu ditingkatkan

karena merupakan personil baru dan belum memahami sepenuhnya tentang teknis penyusunan LKj, yang mengacu pada Permen PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal-hal yang menyebabkan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja satker belum baik diantaranya adalah :

1. Satker belum menyampaikan Renstra;
2. Kurang selarasnya dokumen Renstra Satker dengan Renstra Ditjen KSDAE;
3. Penyampaian dokumen LKj lebih lambat dari waktu yang ditentukan;
4. Pengukuran kinerja tidak didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
5. Informasi Kinerja tidak dapat diandalkan;
6. LKj tidak menyajikan valuasi permasalahan pencapaian/hambatan pencapaian;
7. Satker tidak menyajikan data yang memadai terkait perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, permasalahan dan upaya tindak lanjut, analisis serta penjelasan hasil evaluasi atas capaian kinerja.

Sulitnya memperoleh data dukung yang disebabkan tidak tertibnya seluruh level satker dalam melaporkan kinerjanya dan untuk itu perlu ditingkatkan tertib laporan kegiatan dan lokalatih peningkatan kapasitas SDM, penyegaran Evaluasi dan Pelaporan. Pada tahun 2017, satker yang dikunjungi untuk diberikan asistensi penyusunan Laporan Kinerja adalah : 1) BKSDA Jawa Tengah, 2) BBKSDA Jawa Barat, 3) BTN Berbak Sembilang, 4) BBTN Gunung Gede Pangrango, 5) BTN Ujung Kulon, 6) BTN Gunung Halimun Salak, 7) BBTN Bromo Tengger Semeru, 8) BTN Karimun Jawa, 9) BKSDA Sumatera Barat, 10) BKSDA Jambi, 11) BTN Komodo.

Alokasi dana untuk kegiatan Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja sebesar Rp. 234.300.000., dan terealisasi sebesar Rp. 233.189.318., atau 99,53%.



Gambar 35. Review LKj Satker Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2017

9) Reviu Renstra Setditjen KSDAE dan Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019

a. Reviu Renstra Setditjen KSDAE

Reviu Renstra Setditjen KSDAE 2015-2019 ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dokumen Renstra Setditjen KSDAE berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan data dasar yang tersedia. Tujuan Reviu Renstra Setditjen KSDAE 2015-2019 agar seluruh jajaran Setditjen KSDAE lebih mudah memahami setiap indikator kinerja dan sasaran strategis Setditjen KSDAE yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setditjen KSDAE sampai dengan tahun 2019.

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE memiliki satu indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019. Untuk nilai SAKIP tahun 2016 mengalami penurunan sesuai dengan surat Inspektorat Jenderal Nomor: LHE.52/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS/06/2017 yaitu sebesar 70,26. Ada pun perbandingan Nilai SAKIP dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2015-2019

| Indikator Kinerja Kegiatan | | Realisasi | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE | Target | 77,00 | 77,25 | 77,50 | 77,75 | 78,00 |
| | Realisasi | 83,76 | 83,11 | 70,26 | - | - |
| | % | 108,78 | 107,29 | 90,37 | - | - |

Reviu Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 merupakan hasil kajian ulang terhadap Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Kajian dimaksud menghasilkan perubahan-perubahan pada tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama/ kegiatan. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, Reviu Dokumen Renstra Setditjen 2015-2019 yaitu Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dengan target 78 pada akhir Renstra 2015-2019. Pada akhir 2019, target Nilai SAKIP diusulkan tetap yaitu 78,00 karena terjadi penurunan Nilai SAKIP dari 83,11 pada tahun 2016 menjadi 70,26 pada tahun 2017.

b. Reviu Renstra Ditjen KSDAE

Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 merupakan hasil kajian ulang terhadap Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019. Dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan, kajian dimaksud menghasilkan perubahan-perubahan pada target indikator kinerja kegiatan. Sehingga dokumen Renstra 2015-2019 disusun dengan lebih sistematis dan terukur. Dengan demikian, seluruh jajaran Ditjen KSDAE diharapkan lebih mudah memahami dan mencapai sasaran strategis Ditjen KSDAE yang merupakan pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan konservasi sumber daya alam yang

ditetapkan. Hasil revid Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 ini agar menjadi salah satu acuan dan tindak lanjut dalam revisi Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019. Usulan dari Direktorat Teknis, terdapat usulan revisi IKK Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 Terlampir.

Hasil revid IKK Ditjen KSDAE tersebut, diharapkan memberi pemahaman lebih terhadap pencapaian IKK Ditjen KSDAE untuk periode tahun 2015-2019. Sehingga pencapaian IKK Ditjen KSDAE lebih optimal. Hasil revid IKK Ditjen KSDAE ini juga sebagai pedoman dalam penyusunan revisi Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019. Selanjutnya sebagai upaya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, Ditjen KSDAE telah menetapkan pedoman pencapaian IKK melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019. Dalam pedoman tersebut disampaikan tahapan-tahapan pencapaian IKK serta dokumen yang menjadi verifir.



Gambar 36. Cover Revid Renstra Ditjen dan Setditjen KSDAE

10) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Setditjen KSDAE

SPIP merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berpedoman pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penyelenggaraan SPIP tingkat satker Pusat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksudkan untuk memberi arahan dalam pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien.

Tujuan penyelenggaraan SPIP adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
2. Pengamanan aset negara,
3. Keandalan pelaporan keuangan, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menghasilkan Desain SPIP Tahun 2017 dan Rekapitulasi Resiko Signifikan lingkup Setditjen KSDAE

Tabel 17. Rekapitulasi Resiko Signifikan

| No. | Kegiatan/ Kegiatan Lainnya | Tujuan Kegiatan | Risiko Signifikan*) |
|-----|--|---|--|
| 1. | Tata Hubungan Kerja | Sebagai acuan/pedoman untuk memperjelas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab unit kerja serta hubungan antar unit kerja baik lintas program maupun lintas sektor | Penanganan kebakaran hutan dan penegakan hukum di kawasan konservasi yang bersifat lintas program dan sektoral/institusi |
| 2. | Penyusunan Juknis Pedoman dan Prosedur Kerja (SOP) | Sebagai acuan/pedoman untuk memperjelas standart pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab unit kerja | Tidak seragamnya format SOP lingkup Ditjen KSDAE |
| 3. | Perbendaharaan | Terpenuhinya Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara | Pagu Anggaran Minus |
| 4. | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Termonitornya Data Progres Tindak Lanjut LHP Satker | Laporan hasil pemeriksaan lambat / tidak diterima |
| 5. | Penyusunan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) | Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan/kontrol, dapat membantu dalam merencanakan, mengadakan, menyalurkan, menyimpan dan memelihara serta menghapus BMN secara bertanggung jawab serta mempercepat proses pembuatan laporan, baik triwulan, semester atau tahunan maupun yang harus disampaikan secara berkala. | 1. Barang tidak ditemukan 2. Selisih pencatatan |
| 6. | Penatausahaan Persuratan | Memenuhi azas penyelenggaraan naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari sisi isi, format, prosedur, kewenangan dan keabsahan | Pengiriman/pendistribusian surat terlambat |

| No. | Kegiatan/ Kegiatan Lainnya | Tujuan Kegiatan | Risiko Signifikan*) |
|-----|--|---|---|
| 7. | Penyusunan Buku Statistik Ditjen KSDAE | Untuk memberikan gambaran data dan informasi berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data dari Direktorat Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen KSDAE | Data tidak valid dan reliable |
| 8. | Pengelolaan Persediaan | untuk menciptakan ketertiban, keseragaman, kelancaran, dan keakuratan dalam mengetahui jumlah dan nilai Aset Lancar (Barang Persediaan) termasuk pendistribusiannya serta mempermudah dalam kegiatan pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh pembelian / penerimaan barang persediaan dicatat dalam Aplikasi Persediaan 2. SPJ/kuitansi pembelian barang persediaan belum diserahkan kepada petugas pengelola barang persediaan 3. Pencatatan pendistribusian persediaan belum tertib |
| 9. | Pengadaan Barang dan Jasa | Memenuhi kebutuhan dan kekurangan sarana dan prasarana pencapaian kinerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengumuman 2. Dokumen kurang lengkap/jelas 3. Alamat badan usaha pengada fiktif 4. Barang rusak atau tidak lengkap |
| 10. | Penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) serta Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE | Menyelesaikan Permasalahan hukum (perdata dan TUN) serta kasus-kasus bidang KSDAE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya staf di Setditjen KSDAE dan UPT yang memiliki kemampuan beracara dan negosiasi 2. Terbatasnya biaya penanganan perkara /advokasi dan penyusunan memori/kontra memori banding, kasasi dan PK |
| 11. | Telaah dan penyiapan perizinan bidang KSDAE | Terlaksananya pelayanan perizinan bidang KSDAE dan tercapainya target penerimaan PNPB | Proses telaah perizinan tidak tepat waktu |
| 12. | Penyelesaian Usulan Dupak Jabatan Fungsional | Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional | Duplikasi laporan kegiatan |
| 13. | Peningkatan Pendidikan melalui Ijin Belajar Mandiri | Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional | Berkas persyaratan izin belajar tidak lengkap |
| 14. | Peningkatan Pendidikan melalui Tugas Belajar | Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya perubahan nominatif peserta tes 4 kriteria dengan pemanggilan 2. Berkas tidak lengkap |
| 15. | Penyusunan Formasi/Analisis Kebutuhan Pegawai di Pusat dan UPT lingkup Ditjen KSDAE | Mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi | Kekurangan SDM/Pegawai |




Gambar 37. Design SPIP Setditjen KSDAE Tahun 2017

Untuk memantau penyelenggaraan SPIP Ditjen KSDAE maka dilaksanakan perjalanan dinas ke beberapa UPT lingkup Ditjen KSDAE yaitu 1) BBTN Gunung Gede Pangrango, 2) BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Riau. Alokasi dana untuk kegiatan Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja sebesar Rp. 32.800.000., dan terealisasi sebesar Rp. 30.586.400., atau 93,25%.

c. Sub Bagian Data dan Informasi

1) Penyusunan Buku Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2016

Buku Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 berisi gambaran umum tentang Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang KSDAE yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2016, yaitu Bidang Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Bidang Kawasan Konservasi, Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Bidang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial serta Bidang Kesekretariatan. Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data dari Direktorat teknis dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.




Gambar 38. Cover Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2016

Pada tahun 2017 telah disusun Buku Statistik Ditjen KSDAE sebanyak 100 Buku dan telah didistribusikan ke seluruh Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE dan *stakeholder* lainnya. Alokasi anggaran untuk penyusunan Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2016 sebesar Rp. 99.550.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 94.553.303,- atau 94,98%.

2) Penyusunan Buku Statistik Setditjen KSDAE Tahun 2016

Buku Statistik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 merupakan buku statistik yang disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dari seluruh bagian lingkup Setditjen KSDAE. Buku Statistik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data dan informasi pada masing-masing bagian serta diharapkan menjadi masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tugas-tugas lingkup Setditjen KSDAE.



Gambar 39. Cover Statistik Setditjen KSDAE Tahun 2016

Pada Tahun 2017 telah disusun Buku Statistik Setditjen KSDAE sebanyak 30 buku, dan telah didistribusikan ke setiap Bagian dan Sub Bagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.11.525.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.208.000,- atau 97,24%.

3) Rekonsiliasi Data, Penyajian Informasi dan Kehumasan Bidang KSDAE Tahun 2017

Maksud dilaksanakannya Rekonsiliasi Data, Penyajian Informasi dan Kehumasan Bidang KSDAE Tahun 2017 adalah menjamin kebenaran dan kesesuaian data, menyamakan data yang ada di Pusat dan UPT serta sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar pengelola data, informasi, dan kehumasan bidang KSDAE sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam input data dan informasi.

Sedangkan Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE tahun 2017 ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi pengelolaan data dan informasi pada unit kerja Ditjen KSDAE melalui aplikasi SIDAK, meningkatkan pemahaman, wawasan, dan

kapasitas pengelola data dan informasi bidang KSDAE melalui pemaparan praktisi dan studi kasus, melakukan pengelolaan informasi, komunikasi dan kehumasan pada publik secara efektif dan efisien untuk perencanaan informasi publik yang lebih baik ke depan, menyusun Draft Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016.

Pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data, Penyajian Informasi dan Kehumasan Bidang KSDAE Tahun 2017 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 2-3 Maret 2017 bertempat di Hotel Grand Tjokro, Jl. Affandi No.37, Sleman – D.I. Yogyakarta. Peserta kegiatan Rekonsiliasi Data, Penyajian Informasi dan Kehumasan Bidang KSDAE Tahun 2017 adalah :

1. Wali data/operator pengelola pendataan dari seluruh Satuan Kerja Balai Besar KSDA/TN dan Balai KSDA/TN lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.
2. Wali data lingkup Pusat, Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017.
3. Kepala Balai KSDA/TN lingkup D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan rekapitulasi daftar hadir jumlah peserta yang mengikuti Rekonsiliasi Data, Penyajian Informasi dan Kehumasan Bidang KSDAE Tahun 2017 berjumlah 110 orang.




Gambar 40. Kegiatan Rekonsiliasi Data, Penyajian Informasi dan Kehumasan Bidang KSDAE Tahun 2017

Pada tahun 2017 telah dilakukan Rekonsiliasi Data, Penyajian Informasi dan Kehumasan Bidang KSDAE dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.250.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp 160.433.019,- atau 99,49%.

4) Pengelolaan dan Updating Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE

Penyelenggaraan pengelolaan dan updating aplikasi pendataan SIDAK KSDAE untuk mendukung proses pengambilan kebijakan pimpinan. Pengembangan aplikasi SIDAK dilakukan secara kontinyu dengan penambahan menu Sitroom (*Situation Room*), selain itu sebagai sarana pengumpulan data dan informasi yang cepat dan akurat. Alamat SIDAK KSDAE adalah <http://sidak.ksdae.menlhk.go.id/>.



Gambar 41. Menu Sitroom di dalam Aplikasi SIDAK



Gambar 42. Beranda Sitroom


Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE terdiri dari beberapa menu yaitu Bidang PIKA (Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam), KK (Kawasan Konservasi), KKH (Konservasi Keanekaragaman Hayati), PJJLHK (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi), BPEE (Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial), Kesekretariatan, Data Pokok, Sistem, Monitoring Data, Statistik, dan Executive Summary. Menu PIKA, KK, KKH, PJJLHK, BPEE, dan Kesekretariatan berisi tabel kegiatan masing-masing Satuan Kerja.

Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE Tahun 2017 dilakukan dengan cara monitoring SIDAK ke UPT lingkup KSDAE. Dasar monitoring SIDAK dilihat dari prosentase pengisian SIDAK serta *updating* data untuk menu Sitroom. Pada tahun 2017 telah dilakukan Pengelolaan dan Updating Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE dengan anggaran sebesar Rp. 118.225.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp 111.808.800,- atau 94,57 %.


5) Pengelolaan dan Updating Website KSDAE

Perkembangan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan suatu instansi maupun organisasi baik swasta maupun negeri. Teknologi informasi, termasuk website, memainkan peranan penting dalam suatu instansi sebagai media informasi, dan teknologi informasi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kolektifitas instansi tersebut. Karena website termasuk media informasi yang cukup murah di banding dengan media informasi lainnya, dan jangkauan informasinya sangat luas.


Pengelolaan dan *updating* website Ditjen KSDAE telah dilakukan perubahan antara lain perubahan *user interface* pada keseluruhan website, penambahan menu media seperti video dan galeri foto, penambahan *user comment* dipublikasi informasi, video, galeri foto, berita terbaru, dan sekilas informasi serta penambahan identifikasi jumlah pengunjung website Ditjen KSDAE.



Gambar 43. Beranda website Ditjen KSDAE Tahun 2017



Gambar 44. Penambahan Konten Galeri, Video, dan Jumlah Pengunjung Website



Gambar 45. Penambahan User Comment di Menu Video


Alamat website Ditjen KSDAE adalah <http://ksdae.menlhk.go.id/>. Adapun jumlah berita di website Ditjen KSDAE selama Tahun 2017 yang telah ditayangkan sebanyak 1895 berita dan 144 sekilas informasi. Menurut mesin penghitung jumlah pengunjung website Ditjen KSDAE sampai dengan 31 Desember 2017 mencapai 183.750 kunjungan dengan rata-rata perhari 503 pengunjung. Terjadi peningkatan 48% jumlah pengunjung website Ditjen KSDAE pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 (95.859 jumlah pengunjung).

Pengelola website ditetapkan melalui SK Dirjen KSDAE Nomor:SK.17/KSDAE/SET/Ren.0/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 (terlampir). Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Website sebesar Rp. 50.600.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 46.316.000,- atau 91,53%.

6) Penyajian Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup Kehutanan

Ketersediaan data dan informasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan kelembagaan, khususnya dalam hal perumusan kebijakan dan peraturan. Dengan penyajian informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap informasi yang terkait konservasi. Sehingga masyarakat memperoleh informasi yang mudah dipahami serta sebagai media yang mendorong untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Penyajian informasi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang KSDAE dilakukan dengan berpartisipasi dalam pameran pembangunan melalui pencetakan buku Pariwisata Alam 54 Taman Nasional Indonesia dan peliputan tematik. Buku Pariwisata Alam 54 Taman Nasional Indonesia didistribusikan pada pameran yang dikoordinir oleh Biro Humas Sekretariat Jenderal KLHK.



Gambar 46. Buku Pariwisata Alam 54 Taman Nasional Indonesia

Pada Tahun 2017 peliputan tematik dilaksanakan di 21 lokasi yaitu BBTN Gunung Gede Pangrango, BTN Gunung Ciremai, BTN Komodo, BBTN Gunung Leuser, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Gunung Merapi, BBTN Bukit Barisan Selatan, BKSDA Sumatera Selatan, BTN Gunung Merbabu, BTN Baluran, BTN Alas Purwo, BTN Manusela, BKSDA Bali, BTN Bali Barat, BTN Way Kambas, BTN Wakatobi, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Yogyakarta, BTN Kepulauan Seribu, Sosialisasi Peraturan Keuangan di The Sahid Rich Jogja Hotel, Seminar Lingkungan Hidup di Universitas Mataram, dan Rapat Persiapan APRS III di The Alana Yogyakarta. Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyajian Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang KSDAE sebesar Rp. 455.620.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 444.846.360,- atau 97,63%.

Disamping itu, kegiatan Penyajian Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup Kehutanan juga dilakukan secara berkala pada Website : ksdae.menlhk.go.id dan media sosial Facebook dengan 4.853 Followers, Twitter 478 Followers dan Instagram 3.319 Followers.

Tabel 18. Nama dan alamat media sosial lingkup Ditjen KSDAE

| Media Sosial | Alamat Media Sosial |
|--------------|---|
| Website | http://ksdae.menhk.go.id/. |
| Facebook | https://m.facebook.com/Datinkonservasi |
| Twitter | https://mobile.twitter.com/ditjenksdae |
| Instagram | https://www.Instagram.com/biodiversity_of_Indonesia/ |
| Youtube | Ditjen KSDAE |



Gambar 47. Peliputan Tematik Festival Desa Penyanga Taman Nasional Batang Gadis



Gambar 48. Peliputan Tematik Festival Tesso Nilo di Desa Lubuk Kembang Bunga, Pelalawan

7) Workshop Data dan Informasi Ditjen KSDAE Tahun 2017

Maksud dilaksanakannya Workshop Data dan Informasi Ditjen KSDAE 2017 adalah sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar pengelola data dan informasi bidang KSDAE sehingga data valid dan sahih dari lapangan dapat diintegrasikan menjadi

informasi terbaru dan terkini yang kredibel guna pengelolaan kawasan konservasi di lingkup Ditjen KSDAE.

Sedangkan tujuan Workshop Data dan Informasi Ditjen KSDAE 2017 adalah mengidentifikasi permasalahan dan solusi pengelolaan data dan informasi pada unit kerja Ditjen KSDAE, meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kapasitas pengelola data dan informasi bidang KSDAE melalui pemaparan praktisi dan studi kasus, dan melakukan pengelolaan informasi, komunikasi dan kehumasan pada publik secara efektif dan efisien.



Gambar 49. Pelaksanaan Workshop dan Informasi Ditjen KSDAE Tahun 2017

Workshop Data dan Informasi Ditjen KSDAE Tahun 2017 dilaksanakan selama selama 4 hari dari tanggal 24 – 27 Juli 2017 bertempat di Jakarta, Garut dan Kuningan dengan tema “Integrasi dan Updating Data Untuk penyajian Informasi Terkini di Kawasan Konservasi”. Peserta kegiatan Workshop Data dan Informasi Ditjen KSDAE Tahun 2017 adalah Kepala UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Pejabat Eselon III lingkup Direktorat Jenderal KSDAE Pusat, Wali data yang menguasai GIS dari seluruh Satuan Kerja Balai Besar KSDA/TN dan Balai KSDA/TN lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Wali data lingkup Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 Pusat. Berdasarkan rekapitulasi daftar hadir jumlah peserta yang mengikuti Workshop Data dan Informasi Ditjen KSDAE Tahun 2017 berjumlah 250 orang. Alokasi anggaran untuk kegiatan Workshop Data dan Informasi Ditjen KSDAE Tahun 2017 sebesar Rp. 89.705.000,- yang terealisasi sebesar Rp.88.306.000,- atau 98,44%.

8) Pembangunan Infrastruktur ICT (Information and Communications Technology)

Pembangunan infrastruktur ICT (*Information Communications Technology*) adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kebutuhan bidang KSDAE berbasis teknologi informasi yang terkini, akurat dan relevan dalam menunjang keputusan tentang kebijakan, strategi dan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung pengembangan Infrastruktur ICT maka dilakukan penambahan tenaga ahli dalam bidang teknologi dan komunikasi sebagai pendukung pengembangan teknologi, memaksimalkan perawatan dan publikasi aplikasi Website KSDAE, aplikasi SIDAK serta melakukan pengelolaan jaringan internet. Tenaga Ahli Teknologi Komunikasi dan Informasi ditetapkan melalui SK Sekretaris Ditjen KSDAE Nomor:SK.74/SET/PROEV/PEG.0/3/2017 tanggal 31 Maret 2017.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur ICT (*Information and Communication Technology*) berlangsung selama bulan Januari – Desember 2017 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 223.575.000,- yang terealisasi sebesar Rp 218.586.922,- atau 97,77%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebagian besar adalah untuk langganan Internet dari bulan Februari-Desember 2017 dan pembayaran sebagai programmer selama 9 Bulan dari bulan April-Desember 2017

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

Komponen kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepegawaian terdiri dari :


1) Updating Data Simpeg dan SAPK

Sehubungan dengan implementasi proses pelayanan kepegawaian otomatis yang berbasis digital (SIMPEG) dalam rangka meningkatkan reformasi birokrasi lingkup KLHK agar lebih efektif dan efisien, maka kelengkapan dan kebenaran data pegawai pada aplikasi SIMPEG mutlak diperlukan dalam rangka integrasi SIMPEG dengan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di BKN.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN nomor 25 Tahun 2013, pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler PNS golongan IV/b ke bawah, mulai Oktober 2014 dilakukan secara otomatis dengan mengacu kepada data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN, Pelaksanaan validasi data dilakukan dengan cara mencermati dan updating terhadap data pegawai secara berkala.

Kegiatan Updating Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) bertujuan untuk memutakhirkan data pegawai pada SIMPEG dan SAPK guna mendukung kelengkapan administrasi PNS dalam rangka kelancaran pelayanan kepegawaian. Selain itu, updating data diperlukan untuk menyelaraskan data antara SIMPEG dan SAPK dalam rangka meminimalisasi adanya perbedaan yang sering terjadi antara SIMPEG dan SAPK. Untuk itu, pemutakhiran data mutlak diperlukan secara kontinu oleh masing-masing operator SIMPEG dan SAPK di setiap Satuan Kerja. Saat ini jumlah data yang telah terinput pada SIMPEG sebanyak

15.700 data. Yang meliputi input data diri pegawai, SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (P2K) .



Gambar 50. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

| NO | NAMA/NIP | FOTO | DOKUMEN POHOK | | | | | | | DOKUMEN PANGKAT | | | | | | | | | | | | | | | | DOKUMEN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | DOKUMEN DIKLAT PMI | | | DOKUMEN SIP | | AQB |
|----|--|------|---------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--------------------|--|--|-------------|--|-----|
| | | | Akte | Akses | SPNS | SPNS | SPNS | SPNS | SPNS | SPNS | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1O | 1P | 1Q | 1R | 1S | 1T | 1U | 1V | 1W | 1X | 1Y | 1Z | 1AA | 1AB | 1AC | | | | | |
| 1 | Acha Ans Soley, S.Hut. 18700817200031007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Drs. Julian Hartono Hendana 18820114189031002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Talich Kosmas Auri, S.Sos. 1874121200031002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Benedictus Hama, S.H. 18750814200031001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cris David Sembang, S.Hut. 1879122000310102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Fredy Parabang, S.Hut. 1883123000310101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gambar 51. Data upload Simpeg

Permasalahan dalam updating data simpeg diantaranya adalah saat ini staf yang menjabat sebagai Operator SIMPEG tidak ada, sehingga dilakukan oleh staf dengan jabatan lain sebagai tugas tambahan. Disamping itu kurangnya perhatian dari masing-masing pegawai negeri sipil terhadap kelengkapan data dirinya, padahal aplikasi SIMPEG tidak hanya bisa diakses oleh user/operator tetapi juga oleh masing-masing PNS Kementerian LHK alamat Website dapat diakses melalui simpeg.menlhk.go.id dengan cara mengisi NIP yang bersangkutan sebagai *password*.

Upaya Tindak lanjut yang dilakukan adalah menugaskan staf yang secara khusus menangani SIMPEG (Operator SIMPEG) dan meningkatkan kapasitasnya dalam menangani SIMPEG dan perlunya sosialisasi kepada seluruh pegawai lingkup setditjen KSDAE tentang cara mengakses aplikasi SIMPEG.

Alokasi anggaran untuk Updating Data SIMPEG dan SAPK sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp.29.682.950,- atau sebesar 98.94%.

2) Penyusunan Laporan Kepegawaian

Dalam rangka memberikan informasi terkait dengan keadaan pegawai berupa matrik sebaran pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan, Umur, Jabatan dan Pendidikan disajikan dalam bentuk Buku Statistik Kepegawaian, selanjutnya informasi pegawai berdasarkan urut kepangkatan dan golongan ruang disajikan dalam bentuk Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Tujuan pembuatan laporan kepegawaian adalah membantu pimpinan saat pengambilan keputusan / penataan pejabat/staf di lingkungan Dirjen KSDAE , dan Pembinaan Karir pegawai serta bahan pertimbangan dalam pengisian lowongan jabatan, dll.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan adalah masalah teknis pengambilan data (*downloading*), Operator SIMPEG Ditjen KSDAE tersebar di seluruh UPT dan Unit kerja KSDE Pusat sehingga arus transaksi data sangatlah dinamis sehingga memungkinkan terjadinya ketidak sinkronan (*selisih*) data dari setiap jenis laporan juga harus dipastikan koneksi jaringan dalam keadaan lancar, sehingga diupayakan pada saat pengambilan data (*downloading*) dilakukan di luar jam kerja dengan asumsi tidak ada transaksi data yang menyebabkan selisih data.



Gambar 52. Buku Daftar Urut Kepangkatan (DUK)



STATISTIK KEPEGAWAIAN SEMESTER II TAHUN 2017
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
PUSAT DAN UPT



BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Bogor, 29 Desember 2017

Gambar 53. BUKU Statistik semester I dan II

Alokasi anggaran untuk Penyusunan Laporan Kepegawaian sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp.29.232.650,- atau sebesar 99.44%.

3) Pelatikan/ Serah terima Jabatan Pejabat Struktural

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Pejabat Struktural dilanjutkan dengan acara pelantikan dengan Menteri LHK, atau pejabat lain yang ditugaskan untuk melantik. Pada tahun 2017 Menteri LHK telah melantik sebanyak 4 kali pejabat Struktural yang ada dilingkup Dirjen KSDAE.

Setelah kegiatan pelantikan pejabat Struktural oleh Menteri LHK dilanjutkan dengan kegiatan serah terima jabatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pejabat lama ke pejabat baru. Untuk kegiatan serah terima jabatan selama tahun 2017 diadakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Tanggal 10 Januari 2017 sebanyak 40 orang pejabat Eselon III bertempat di Mangala Wanabhakti di Jakarta
- Tanggal 31 Juli 2017 sebanyak 2 orang pejabat Eselon II bertempat di Kantor Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan
- Tanggal 20 September 2017 sebanyak 19 orang Pejabat Eselon III UPT/Pusat bertempat di Aula Komodo Kantor Direktorat Jenderal KSDAE Bogor
- Tanggal 2 Oktober 2017 sebanyak 3 orang pejabat Eselon IV Pusat bertempat di ruang rapat Setditjen KSDAE Blok I



Gambar 54. Serah terima jabatan Pejabat Eselon III di Aula Komodo Ditjen KSDAE pada tanggal 20 September 2017

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 63.555.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.609.850,- dan presentasi tercapai 93.79%.

4) Penyusunan Formasi/ Analisis Kebutuhan Pegawai


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menetapkan petajabatan dan menghitung kebutuhan pegawai ASN.

Dengan ketentuan tersebut di atas setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik (e-formasi) yang memuat data antara lain :

Peta jabatan, yang sesuai dengan hasil analisis jabatan;

- a. Jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan hasil analisis beban kerja;
- b. Jumlah riil PNS yang saat ini tersedia;
- c. Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai batas usia pensiun (BUP) setiap tahunnya;
- d. Jumlah PNS yang mutasi pindah instansi;
- e. Jumlah PNS yang meninggal dunia dan berhenti di tahun sebelumnya;
- f. Jumlah kekurangan/kelebihan pegawai;



Gambar 55. e-formasi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 29.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.273.400,- dan presentasi tercapai 97.49%.

5) Pemberkasan Kenaikan Pangkat reguler (2 periode)

Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Masa Kenaikan Pangkat Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, Periode April usulan kenaikan pangkat sebanyak 472 orang dan periode Oktober usulan kenaikan pangkat sebanyak 129 orang.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 76.905.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 76.646.450,- dan presentasi tercapai 99.66%.

6) Penataan Pejabat struktural dan non struktural Lingkup KSDAE

Dalam mengisi dan menempatkan pegawai dilakukan pembahasan maupun rapat untuk menetapkan seseorang sesuai dengan kompetensi. Penataan Pejabat eselon III dan eselon IV dan non struktural sesuai dengan peraturan berlaku. Yang menghasilkan daftar nama pejabat lingkup Ditjen KSDAE yang diusulkan kepada Menteri LHK dan Penataan pegawai non struktural yang dialih tugas di usulkan ke Biro kepegawai. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang serta merta berpengaruh terhadap pengisian jabatan struktural dan P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dan P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan MenLHK

no. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KSDA Kegiatan ini dilakukan dengan pertemuan/rapat yang dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon I dan II Lingkup Ditjen KSDAE.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 54.115.000,- dengan realisasi sebesarRp. 53.716.500,- dan presentasi tercapai 99.26%.

7) Penyelesaian Tupoksi/ Masalah Kepegawaian

Kegiatan ini dilakukan melalui rapat-rapat khusus dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian tupoksi dan masalah kepegawaian yang lebih spesifik khusus yang aturan baru terbit dan segera dilaksanakan atau ditindaklanjuti yang berhubungan dengan pegawai. Antara lain PP. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan aturan LHKPN dan LHKASN.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 37.620.000,- dengan realisasi sebesarRp. 37.364.000,- dan presentasi tercapai 99.32%

8) Bantuan Biaya Pindah

Kegiatan bertujuan membantu biaya pindah bagi pejabat struktural yang dimutasikan ketempat tugas yang baru berdasarkan SK Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV dan III pada tahun 2017 sebanyak 35 orang pejabat Eselon III dan IV lingkup Ditjen KSDAE di mutasi kejabatan yang baru beserta anggota keluarga. Masing-masing pejabat yang dimutasi diberikan bantuan biaya pindah yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 300.000.000,- dengan realisasi sebesarRp . 299.388.475,- dan presentasi tercapai 99.80%.

9) Koordinasi/ Konsultasi Kepegawaian

Kepegawaian merupakan masalah mendasar yang perlu dibenahi agar hak dan kewajiban pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa ketentuan kepegawaian telah diterbitkan namun belum seluruh pegawai memahami sehingga dalam proses kepegawaiannya sering mengalami hambatan.Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kepegawaian dilaksanakan melalui perjalanan dinas ke 30 UPT

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 427.200.000,- dengan realisasi sebesarRp. 426.602.530,- dan presentasi tercapai 99.86%

10) Pemberian Penghargaan/ Penyelesaian Kasus Kepegawaian

Pemberian penghargaan satya lencana dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72 pada tanggal 17 Agustus 2017 terbit sebanyak 190 piagam, sedangkan usulan penghargaan satya lencana dalam rangka Hari Bakti Rimbawan tahun 2018 sebanyak 418 pegawai. Pemberian penghargaan KSDAE award diberikan oleh Direktur Jenderal KSDAE kepada para pawang gajah (mahot) dari Balai Besar

KSDA Sumatera Utara sebanyak 8 orang. Serta 1 orang Polisi Kehutanan Muda dari Balai Besar TN Kerinci Sebelat a.n Nurhamidi S.H pemberian KSDAE award ini berikan atas kerja keras, Konsistensi dan Pengabdianya dalam Penegakan Hukum Peredaran Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang.

Berdasarkan PP. Nomor 53 Tahun 2010 pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pada tahun 2017 kasus-kasus kepegawaian sedangkan yang sudah diselesaikan/ penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 28 kasus yang terdiri dari Sanksi ringan 4 orang, Sedang 13 orang dan Berat 11 orang. Permasalahan yang timbul dari kasus kepegawaian karena kurangnya kesejahteraan (keuangan) dan jarak antara keluarga dan lokasi tempat bekerja.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 84.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.635.860,- dan presentasi tercapai 99.38%.

11) Penataan Arsip Kepegawaian

Penataan arsip kepegawaian dilakukan untuk memudahkan temu balik sehingga arsip benar-benar dapat menjadi bahan referensi atau rujukan para pengambil kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan. Kegiatan penataan arsip kepegawaian meliputi pemilahan, penataan, penyimpanan. Pemilahan arsip memilah arsip pegawai KSDAE dan arsip pegawai KSDAE yang pindah ke Ditjen lain ada sekitar 500 pegawai KSDAE pindah ke Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) dan 100 pegawai KSDAE pindah ke Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Arsip Kepegawaian Ditjen KSDAE ditata berdasarkan NIP agar memudahkan temu balik dan bias mengetahui jumlah pegawai yang akan pensiun di tahun tersebut. Penyimpanan arsip kepegawaian disimpan di mobile file dan rak.

Pagu anggaran kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.34.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp.33.308.600,- atau 96,29%.

12) Monitoring SKP/ Penilaian Capaian SKP dan P2K Jabatan Administrator dan Jabatan Tinggi lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring kenaikan pangkat Pilihan Struktural dan kenaikan pangkat Penyesuaian ijazah belum bisa diberlakukan pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) akan tetapi tetap melampirkan berkas kepegawaian yang menjadi persyaratan kenaikan pangkat. Sedangkan untuk berkas Capaian Sasaran Kerja Pegawai (CSKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (P2K) harus diajukan fisik.

Berkas SKP untuk kelengkapan Kenaikan Pangkat bagi pejabat struktural yang diproses terdiri dari periode 1 April 2017 sebanyak 59 orang dan periode 1 Oktober 2017 sebanyak 37 orang.

Jumlah SKP Yang Ditangani

| No | Jabatan | Jumlah |
|---------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | Direktur | 6 |
| 2 | Kepala Balai Besar | 13 |
| 3 | Kepala Balai | 42 |
| 4 | Kepala Bagian/Subdit | 28 |
| 5 | Kepala Bagian TU/Kepala Bidang | 59 |
| 6 | KSBTU/Kasie | 198 |
| Jumlah Total | | 346 |

Tabel 19. Jumlah SKP yang ditangani selama tahun 2017

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 29.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.698.650,- dan presentasi tercapai 97.78%.

b. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional terdiri dari :

1) Penilaian DUPAK

Kegiatan penilaian DUPAK bertujuan untuk melayani secara administratif karir jabatan fungsional. Pada tahun 2017 Subbag Administrasi Jabatan Fungsional telah melaksanakan 4 kali rapat di dalam kantor di luar jam kerja yang dilaksanakan di Ruang Komodo (Ruang Rapat Ditjen KSDAE) Jl. Ir. H. Juanda No. 15 kota Bogor dan 2 kali rapat pembahasan pleno tim penilai pusat di luar kantor yang dilaksanakan di Anyer pada tanggal 2 s/d 4 November 2017 dan Bandung tanggal 23 s/d 25 November 2017. Selain hal tersebut kami juga melaksanakan sosialisasi bagi Tim Penilai UPT dan penilaian DUPAK di beberapa UPT diantaranya BBKSDA NTT, BBKSDA Jawa Timur, BTN Gunung Rinjani, BBTN Lore Lindu, BKSDA Jambi, BBKSDA Sumatera Utara, BBTN Gunung Leuser, BTN Bukit Duabelas, BKSDA Jawa Tengah dan BTN Ujung Kulon.

Pada tahun 2017, Pejabat fungsional Polhut dan PEH yang mengajukan usulan DUPAK sebanyak 1.436 orang dengan jumlah DUPAK sebanyak 2.409 buku. Dari proses penilaian dan penetapan terhadap usulan DUPAK tersebut menghasilkan keluaran (*output*) sebanyak 1.418 yang terdiri dari 666 PAK dan 752 HAPAK. Permasalahan yang sering terjadi yaitu terlalu lama dalam penyusunan dan pengumpulan DUPAK, kurangnya pemahaman dalam penyusunan DUPAK. Untuk mendukung kegiatan penilaian DUPAK, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 252.050.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 243.919.000.- atau sebesar 96,77%.



Gambar 56. Penilaian DUPAK di Anyer dan Bandung

2) Monitoring Jabatan Fungsional Lingkup KSDAE

Kegiatan monitoring jabatan fungsional bertujuan untuk memantau dan memetakan karakteristik pemangku jabatan fungsional per unit kerja baik berdasarkan jumlah, pangkat, jabatan dan periode penilaian DUPAK. Pada tahun 2017, Subbag Administrasi Jabatan Fungsional telah melaksanakan kegiatan monitoring jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengendali Ekosistem Hutan jumlah 1022 orang;
- b. Polisi Kehutanan jumlah 2046 orang;
- c. Penyuluh Kehutanan jumlah 225 orang;
- d. Analis Kepegawaian jumlah 6 orang;
- e. Pranata Komputer jumlah 17 orang;
- f. Pejabat Pengada Barang dan Jasa jumlah 22 orang;
- g. Perencana jumlah 3 orang.

Untuk mendukung kegiatan Monitoring Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 148.250.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 145.342.800,- atau sebesar 98,04 %.

3) Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan pembinaan jabatan fungsional dilakukan melalui metode paparan materi, motivasi dan sosialisasi peraturan jabatan fungsional terhadap UPT yang mengalami kendala dalam pengelolaan administrasi jabatan fungsional dikarenakan kurangnya pemahaman akan aturan jabatan fungsional dan informasi yang sangat terbatas serta paradigma yang masih berfikir seperti masa lalu tanpa mau membaca dan berkembang mengikuti aturan terbaru. Pada tahun 2017, Subbag Administrasi Jabatan Fungsional telah melaksanakan kegiatan pembinaan jabatan fungsional ke beberapa lokasi diantaranya BKSDA Yogyakarta, BKSDA Sulawesi Utara, BTN Bogani Nani Wartabone, BBKSDA Sumatera Utara, BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA Bengkulu, BKSDA Kalimantan Selatan, BKSDA Jambi, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Bali, BBKSDA Sulawesi Selatan, BKSDA Sulawesi Tenggara, BTN Bunaken, BKSDA Bali di Mataram dan BTN Ujung Kulon dengan menghasilkan keluaran (output)

berupa dokumen pembinaan jabatan fungsional. Kegiatan dilakukan di BKSDA Bengkulu pada tanggal 28-29 Agustus 2017 dan BKSDA Jambi pada tanggal 4-6 Oktober 2017.

Untuk mendukung kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 162.600.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 157.189.149,- atau sebesar 96,67%.



Gambar 57. Pembinaan Jabatan Fungsional di Bengkulu dan BKSDA Jambi

4) Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional

Kegiatan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional dilakukan sebanyak 2 periode dalam satu tahun anggaran yaitu periode April 2017 dan Oktober 2017. Kegiatan ini dikhususkan untuk jabatan fungsional tertentu dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Jumlah pejabat fungsional yang diproses untuk kenaikan jabatan sebanyak 99 orang dan pangkat sebanyak 253 orang periode April 2017, sedangkan yang diproses untuk kenaikan jabatan sebanyak 63 orang dan pangkat sebanyak 192 orang periode Oktober 2017. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya kekurangan berkas dalam pengusulan kenaikan pangkat, terlambat dalam pengusulan sehingga harus sering koordinasi dengan UPT terkait. Untuk mendukung kegiatan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 56.500.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 54.484.550,- atau sebesar 96,43%.

5) Pengembangan Karier Pegawai (TB/IBM/UD/PIPG/4 Kriteria)

Dalam rangka mendukung peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE, tahun 2017 terdapat beberapa Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar (TB) Program Magister (S2) sebanyak 21 (tiga puluh empat) orang dan yang perpanjangan tugas belajar sebanyak 37 orang. Perincian berdasarkan sumber pendanaan untuk pendidikan program Magister (S2) dan tersebut berasal dari : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat LHK), Bappenas dan Sponsor lainnya. Disamping program

beasiswa, dalam rangka pengembangan SDM juga ditetapkan kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Studi dengan Ijin Biaya Mandiri (IBM) swadana bagi PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan program S1 dengan biaya mandiri pada tahun 2017 sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang, untuk program S2 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Sedangkan yang mendapatkan perpanjangan ijin belajar dikarenakan masa tugas belajarnya sudah selesai yaitu pendidikan program S1 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, program S2 sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan program S3 sebanyak 3 (tiga) orang. Pelaksanaan Test 4 Kriteria khusus tahun 2017 hanya diikuti oleh 18 (delapan belas) bagi yang sudah diterima oleh sponsor untuk mengikuti tugas belajar Lingkup Ditjen KSDA.

Kegiatan Ujian Dinas tahun (UD) 2017 dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan jumlah peserta sebanyak 101 orang peserta dengan hasil 75 lulus, 23 tidak lulus, 2 pindah eselon.I dan 1 belum mengikuti dan kegiatan Gelar Ijazah (GI), Penyesuaian Ijazah (PI), Pencantuman Gelar (PG) tahun 2017 dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan jumlah usulan sebanyak 63 orang, akan tetapi tahun 2017 Biro Kepegawaian dan Organisasi belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Kegiatan Uji Kompetensi bagi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan tahun 2017 dilaksanakan oleh BP2SDM dengan jumlah usulan sebanyak 298 orang peserta PEH, 388 orang Polhut dan 32 orang Penyuluh Kehutanan dengan peserta yang dipanggil sebanyak 103 orang PEH, 206 orang Polhut dan 14 orang Penyuluh Kehutanan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 181.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 179.274.600,- dan presentasi tercapai 98,83%.

6) Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan pembinaan pegawai lingkup Ditjen KSDAE dilakukan 3 kali dalam satu tahun yaitu :

- a. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada acara silaturahmi menyambut datangnya bulan suci ramadhan dengan jajaran Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bersama seluruh Stafnya , Kegiatan Pembinaan pegawai lingkup Ditjen KSDAE dilaksanakan di "*Kantor Ditjen KSDAE Bogor*" pada tgl 22 Mei 2017 dengan Tema "*Mewujudkan revolusi mental sebagai implementasi reformasi birokrasi bagi Aparatur Ditjen KSDAE*" yang diikuti oleh 500 orang. Dengan daftar undangan : Dirjen KSDAE, Mantan-mantan Dirjen KSDAE, Setditjen KSDAE, Mantan-mantan Setditjen KSDAE, Direktur Pusat Lingkup Ditjen KSDAE, Mantan Direktur Lingkup Ditjen KSDAE, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat bersama staf, Kepala Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango bersama staf, Kepala Balai KSDA DKI Jakarta bersama staf, Kepala Balai TN Kep. Seribu bersama staf, Kepala Balai TN Halimun Salak bersama staf dan Seluruh staf lingkup Ditjen KSDAE Pusat. Dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 115.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 114.260.000,- dan presentasi tercapai 99,23%.



Gambar 58. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE di Bogor

- b. Pembinaan Pegawai Lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE yang dilaksanakan di Anyer Kegiatan Pembinaan pegawai lingkup Setditjen KSDAE dilaksanakan di "Patra Jasa Beach Anyer" pada tgl 28-29 April 2017 dengan Tema "Dengan semangat kerja nyata kita tingkatkan dukungan manajemen bagi pengelolaan konservasi" yang diikuti oleh 170 peserta. Bentuk Pembinaan yaitu pembekalan SDM dan juga penguatan *building capacity* terhadap SDM lingkup Setditjen KSDAE. dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 217.575.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 231.365.500,- dan presentasi tercapai 98,07%.



Gambar 59. Pembinaan Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE di Anyer

- c. Kegiatan Pisah Sambut Dirjen KSDAE dilaksanakan di "Auditorium Manggala Wanabhakti" pada tgl 13 Juli 2017 dengan Tema "Berkaca pada cermin yang retak maka akan tersesat di jalan yang benar" yang diikuti oleh 500 peserta. Acara Pisah Sambut Direktur Jenderal KSDAE dan Pembinaan Pegawai di Ruang Auditorium Gedung Manggala Wanabhakti dalam bentuk pembinaan rohani dan pembinaan jasmani, serta pisah sambut antara Direktur Jenderal yg sebelumnya dengan yang menggantikannya. Dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 98.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.994.500,- dan presentasi tercapai 96,93%.



Gambar 60. Pisah Sambut Direktur Jenderal KSDAE di Manggala Wanabhakti

c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

1) Penyusunan Analisis Jabatan

Kegiatan penyusunan Analisis Jabatan pada tahun 2017 merupakan kegiatan lanjutan untuk menyusun analisis jabatan UPT Ditjen KSDAE pada tahun 2016. Pada tahun 2016 output penyusunan analisis jabatan adalah berupa Surat Edaran Penetapan Nama Jabatan dan Format Peta Jabatan yang telah diinformasikan ke seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE dan draft Analisis Jabatan Struktural Balai Besar KSDA, Balai Besar TN, Balai KSDA dan Balai TN.

Tujuan penyusunan analisis jabatan untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi/dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan UPT Ditjen KSDAE. Analisis jabatan dilakukan terutama untuk menyelidiki fungsi, peranan dan tanggung jawab sesuatu jabatan. Hasil Analisis Jabatan ini akan memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab setiap pekerja.

Manfaat dari kegiatan analisis jabatan antara lain dapat diperolehnya data jabatan yang akurat, tersusun secara sistematis dan terorganisir yang nantinya dapat digunakan sebagai informasi jabatan dalam melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai.

Target penyusunan analisis jabatan tahun 2107 berupa :

1. Tersusunnya Informasi Jabatan Pelaksana lingkup UPT Ditjen KSDAE sebagai lanjutan penyusunan Analisis Jabatan tahun 2016;

2. Diperoleh masukan dan koreksian terhadap Informasi Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana lingkup UPT Ditjen KSDAE sebagai lampiran Draft Perdirjen tentang Analisis Jabatan Lingkup UPT Ditjen KSDAE;
3. Tersusunnya Draft Perdirjen tentang Analisis Jabatan UPT Lingkup Ditjen KSDAE.

Adapun untuk draft final peraturan Dirjen tentang analisis jabatan unit pelaksanaan teknis lingkup Ditjen KSDAE sudah disampaikan dari bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana kepada bagian hukum dan kerjasama Teknik melalui Nota Dinas nomor : ND. 1595/KOTL/PEG.3/11/2017 tanggal 16 november 2017.

Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari data primer dan sekunder yang dihimpun melalui mekanisme telaah terhadap peraturan terkait analisis jabatan, rencana kerja, struktur organisasi dan tata kerja, informasi kepegawaian lainnya serta wawancara terhadap pemegang jabatan, pimpinan unit kerja, nara sumber lainnya yang berhubungan dengan analisis jabatan.

Lokasi tujuan yang dijadikan pengambilan data dan informasi kegiatan penyusunan analisis jabatan adalah : BBKSDA Riau, BBKSDA NTT, BKSDA Sulawesi Tengah, BKSDA Yogyakarta, BTN Wakatobi, BTN Karimun Jawa dan BTN Alas Purwo.

Capaian penyusunan analisis jabatan :

1. Telah dilakukan penyesuaian Nomenklatur Jabatan Lingkup Ditjen KSDAE mengacu pada PermenLHK No. P.36/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 melalui surat Sekditjen No S.1458/Set/KOTL/OTL.1/5/2017;
2. Telah diperoleh masukan dan koreksian Informasi Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana lingkup UPT Ditjen KSDAE sebagai bahan penyusunan analisis jabatan lingkup UPT untuk lampiran Draft Perdirjen tentang Analisis Jabatan Lingkup UPT Ditjen KSDAE;
3. Telah disusun Informasi Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana lingkup UPT Ditjen KSDAE sebagai lampiran Draft Perdirjen tentang Analisis Jabatan Lingkup UPT Ditjen KSDAE.

Output kegiatan analisis jabatan adalah :

1. Draft Perdirjen Analisis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Draft Perdirjen Analisis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Taman Nasional;
3. Draft Perdirjen Analisis Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Draft Perdirjen Analisis Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional.

Pagu anggaran kegiatan penyusunan analisis jabatan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 181.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 178.257.550,- atau 98,21%



Gambar 61. Penyusunan Analisis Jabatan di BBKSDA Riau pada tanggal 6 Juni 2017 dan di Hotel Royal Padjajaran pada tanggal 19 Desember 2017

2) Penataan Organisasi dan Evaluasi Kinerja Organisasi

Dalam kegiatan ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Penataan Organisasi dan 2) Evaluasi Kinerja Organisasi. Keduanya merupakan kelanjutan dari proses kegiatan yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2016 namun belum terselesaikan draft final dari masing-masing kegiatan.

1) Penataan Organisasi

Sampai saat ini, kegiatan Penataan organisasi sudah menghasilkan output berupa Naskah Akademis Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja lingkup Ditjen KSDAE yang akan digunakan sebagai bahan lampiran untuk pengajuan usulan kepada Kementerian PANRB, yang akan diajukan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Manfaat kegiatan ini adalah untuk memberikan jaminan legal formal kepada Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar KSDA, Balai KSDA, Balai Besar TN dan Balai TN) dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri LHK No. P.7/MenLHK/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dan Peraturan Menteri LHK No. P.8/MenLHK/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan menggunakan metode studi literature, pembentukan Tim Penataan Organisasi, pengumpulan data, pengolahan

data, konfirmasi data, analisis, uji petik ke lokasi dan penyusunan Naskah Akademis penataan organisasi dan wilayah kerja UPT target.

Adapun untuk lokasi uji petik tahun 2017 yaitu BTN Bukit Duabelas, BBKSDA Riau, BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Sulawesi Selatan, BKSDA Nusa Tenggara Barat dan BKSDA Bali.

Target output akhir dan capaian kegiatan dari pelaksanaan kegiatan penataan organisasi adalah berupa revisi terhadap Peraturan Menteri LHK No. P.47/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Perubahan atas Peraturan MenLHK no. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dan Peraturan Menteri LHK No. P.8/MenLHK/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, terutama bagian lampiran dari Peraturan Menteri dimaksud. Adapun draft dan permohonan tindaklanjut kegiatan beserta lampiran sudah disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KemenLHK melalui Surat Sekretaris Ditjen KSDAE No. S.429/SET/KOTL/OTL.0/5/2017 tanggal 10 Mei 2017. Sampai saat ini balasan secara resmi belum diterima kembali namun komunikasi dan koordinasi progress permohonan tetap dilaksanakan.

2) Evaluasi Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja merupakan kebutuhan suatu organisasi sebagai alat ukur untuk menentukan efektivitas berlangsungnya kinerja organisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan suatu alat ukur kinerja yang benar-benar dapat menggambarkan kondisi riil capaian kinerja organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan bahan umpan balik (*feedback*) yang tepat sasaran bagi perbaikan kinerja organisasi secara komprehensif. Selain itu, Evaluasi Kinerja Organisasi ini merupakan tindaklanjut dari Instruksi Menteri KLHK No. Ins.1/MenLHK-SETjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saat ini perangkat Evaluasi Kinerja Organisasi lingkup Ditjen KSDAE sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dan telah terbit dalam bentuk Peraturan Dirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Organisasi Satker Lingkup Ditjen KSDAE. Selanjutnya perlu dilaksanakan kegiatan lanjutan kepada satker target, yaitu Satker Pusat dan UPT dalam bentuk sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE dalam rangka memberikan informasi dan prakondisi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Organisasi yang akan dilaksanakan secara *auto-assessment* atau penilaian secara mandiri oleh setiap satuan kerja.

Dalam prosesnya, beberapa satuan kerja sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi untuk persiapan implementasi peraturan dimaksud di tahun 2017, yaitu BBKSDA Papua, BKSDA Aceh, BTN Wakatobi, BKSDA Bali dan BBKSDA Riau.

Pagu anggaran kegiatan Penataan Organisasi dan Evaluasi Kinerja Organisasi tahun anggaran 2017 adalah Rp. 202.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 197.238.600,- atau 97,64 %.



Gambar 62. Penataan Organisasi dan Evaluasi Kinerja Organisasi

3) Penyusunan Pedoman Standar Operasional dan Prosedur

Kegiatan penyusunan pedoman standar operasional dan prosedur lingkup Ditjen KSDAE dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu 1) penyusunan bisnis Proses dan 2) Penyusunan SOP. Penyusunan bisnis proses dilakukan dengan membagi ke dalam beberapa level dan antar level merupakan serangkaian proses/alur kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan sesuai alur yang sistematis dan logis serta melibatkan multipihak sesuai dengan tugas dan fungsi dari para pihak lingkup Kementerian LHK. Keberadaan dokumen Bisnis proses KLHK merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi, karena hal ini merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KemenPANRB serta sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan mengevaluasi struktur organisasi dan tata kerjanya maupun tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi. Oleh karena itu setiap Eselon I diwajibkan untuk mendukung penyusunan Bisnis proses KLHK, melalui penyusunan Bisnis Proses (Level 1) pada masing-masing unit kerjanya.

Manfaat dari penyusunan bisnis proses ini adalah untuk dapat menggambarkan alur proses pelaksanaan tugas yang sistematis dan logis serta menggambarkan keterkaitan proses antara satu organisasi dengan yang lainnya serta peran dari masing-masing stakeholder atau organisasi, sehingga data digunakan untuk pedoman penyusunan SOP, perbaikan standar kinerja, perbaikan struktur organisasi, pembuatan dan perbaikan uraian pekerjaan *job description*.

Tahapan penyusunan pedoman SOP dalam bentuk bisnis proses ini yaitu: pembentukan Tim Penyusun Bisnis Proses, pengumpulan data, penyusunan draft flow

chart, pembahasan dan analisis, perbaikan internal lingkup Ditjen KSDAE, pembahasan keterkaitan antar Eselon I, perbaikan final dan penyampaian draft kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen KLHK.

Pembahasan bisnis proses ini melibatkan seluruh Direktorat Teknis lingkup Ditjen KSDAE yang dikoordinir oleh Subbag Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Adapun lokus kegiatan adalah Jakarta dan Bogor sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyusunan diagram alir/*flowchart* bisnis proses tersebut.

Adapun konsep draft Bisnis Proses telah disampaikan kepada Biro Kepegawaian melalui Surat Sekretaris Ditjen KSDAE No. S.2384/SET/KOTL/OTL.2/8/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Bisnis Proses Ditjen KSDAE.

Secara paralel telah dilaksanakan perbaikan atas SOP lingkup Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana (KOTL) secara simultan, sehingga sudah tersusun draft 1 SOP lingkup Bagian KOTL di tahun 2017. Pagu anggaran kegiatan Penyusunan Pedoman SOP tahun anggaran 2017 adalah Rp. 193.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 187.147.650,- atau 96,97 %.



Gambar 63. Penyusunan Pedoman SOP

4) Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana

Salah satu tugas dari Subbagian Organisasi dan Tatalaksana adalah melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pembakuan prasarana dan sarana kerja, sesuai dengan Pasal 280 Peraturan Menteri LHK No. P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2009 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Perkantoran Di Lingkungan Kementerian Kehutanan sudah tidak sesuai sehingga perlu di revisi untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertulis dalam PermenLHK No. P.18/MenLHK-II/2015.

Namun saat ini masih terdapat ketidakpastian terkait dengan lead pelaksanaan kegiatan pembakuan prasarana dan sarana kerja di lingkup KLHK, sehingga masih belum ada kegiatan yang mengarah kepada pencermatan dan revisi peraturan yang telah diterbitkan terdahulu. Dalam keadaan seperti ini, maka inisiatif dari setiap unit organisasi yang mempunyai mandat untuk melaksanakan tugas tersebut dapat diupayakan serta dihargai sebagai upaya pembaharuan peraturan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tugas di tingkat

tapak dalam proses pengelolaan Konservasi Sumber daya alam dan ekosistem tetap berlangsung dan tetap memerlukan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis serta sarana prasarana yang mendukung yang bersifat legal formal.

Dalam mencermati proses pembakuan prasarana dan sarana kerja ini dilaksanakan dengan tahapan: pengumpulan data dan bahan, pencermatan terhadap bahan dan data, analisis awal, pembahasan dengan stakeholder, penyusunan konsep peraturan dan pengajuan konsep peraturan kepada pimpinan untuk dapat diterbitkan. Hasil akhir dari penyusunan pembakuan sarana dan prasarana ini masih terdapat perbedaan persepsi, dalam bentuk Peraturan Menteri atukah Peraturan Dirjen. Sebagai upaya mengisi kekosongan hukum, target penyusunan pedoman pembakuan prasarana dan sarana kerja adalah Peraturan Direktur Jenderal KSDAE.

Pelaksanaan kegiatan lebih banyak bersifat *desk job* dan pembahasan dengan melibatkan Biro Umum, Biro Kepegawaian dan Organisasi, BPPSDM, Pusat Keteknikan, Ditjen Penegakan Hukum LHK, Ditjen PPI, Direktorat Teknis dan UPT lingkup Ditjen KSDAE.

Dalam pengumpulan bahan dan data, dilakukan beberapa kunjungan ke UPT, yaitu: BBKSDA Jawa Timur, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Bali, BTN Meru Betiri dan BTN Karimun Jawa. Pagu anggaran kegiatan Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana tahun anggaran 2017 adalah Rp. 196.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 186.170.691,- atau 94,74 %.



Gambar 64. Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana

5) Rapat Koordinasi Kepegawaian Lingkup Ditjen KSDAE

Permasalahan di aspek pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana masih merupakan kelemahan di hampir semua satker lingkup Ditjen KSDAE, sehingga diperlukan suatu upaya untuk menyatukan persepsi dan perbandingan antara satu UPT dengan UPT lainnya sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat dicapai dan diperbaiki. Salah satu mekanisme adalah dengan mengadakan Rapat Koordinasi dengan melibatkan unsur terkait, baik internal Ditjen KSDAE maupun eksternal.

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah: untuk mensosialisasi program dan kegiatan di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana lingkup Ditjen KSDAE; mengimplementasi program dan kegiatan manajemen SDM, organisasi dan tatalaksana sebagai pendukung aktifitas satker; menggali permasalahan yang dihadapi di UPT maupun di Pusat; dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun target dari pelaksanaan kegiatan yaitu: tersampaikan dan tersosialisasikannya program dan kegiatan di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana baik Pusat dan UPT; tergambarkannya rencana implementasi program dan kegiatan di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana di satker; teridentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UPT; dan terselesaikannya permasalahan yang dihadapi oleh UPT.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Bulan 14 - 16 Mei 2017 dan melibatkan Asisten Menteri PANRB, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK, Kepala Pusat Pengembangan SDM BPPSDM KLHK dan Sekretaris Ditjen KSDAE yang masing-masing bertindak sebagai narasumber. Beberapa hal yang disampaikan antara lain: sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN; proses administrasi kepegawaian yang online, elektronik dan otomatis; reformasi birokrasi; bisnis proses, analisis jabatan; uji kompetensi dan beberapa isu tambahan yang diperbaharui terkait informasi dan database manajemen ASN ke depan. Pagu anggaran kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian Lingkup Ditjen KSDAE tahun anggaran 2017 adalah Rp. 278.050.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 268.320.850,- atau 96,50 %.



Gambar 65. Rapat Koordinasi Kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE

3. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Kerjasama Teknik, Peraturan Perundang-Undangan serta Pertimbangan dan Advokasi Hukum. Kegiatan tahun 2017 per sub bagian tersaji sebagai berikut :

a. Sub Bagian Kerjasama Teknik

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Kerjasama Teknik terdiri dari:

1) Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama

Penelaahan proposal dan perjanjian kerjasama dilaksanakan untuk menelaah proposal kerjasama yang diajukan oleh mitra baik kerjasama dalam negeri atau luar negeri.

Output dari penelaahan proposal dan kerjasama menentukan apakah kerjasama tersebut diperbolehkan atau tidak. Penelaahan proposal kerjasama ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan ditandatangani oleh Dirjen KSDAE dengan mitra. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian *output* yaitu lampiran proposal kerjasama yang tidak lengkap.

Salah satu kegiatan penelaahan proposal kerjasama yang sudah dilakukan yaitu Penelaahan Kerjasama antara Dirjen KSDAE dengan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan Direktur SDM dan Tata Kelola PT. Pupuk Indonesia (Persero) tentang Pembangunan Fasilitas Pariwisata di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Lokasi kegiatan ini berada di zona pemanfaatan dengan karakteristik lokasi yang cukup berat.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.68.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.53.055.608 (77,91%).



Gambar 66. Kegiatan Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama di Bromo Tengger Semeru

2) Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama

Pemantauan dan evaluasi kerjasama bertujuan untuk memonitoring kegiatan mitra apakah sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati para pihak, selain monitoring kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi kerjasama dengan mitra. *Output* yang diharapkan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi kerjasama berupa informasi yang akan menentukan apakah kerjasama dilanjutkan atau diberhentikan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai mitra Kerjasama yaitu Fauna Flora International (FFI), Conservation International (CI), Burung Indonesia, Yayasan Leuser Indonesia (YLI) ,dan I-I

Network. Kegiatan evaluasi FFI dilaksanakan di Kecamatan Mane Kabupaten Pidie dan KPH Tahura Pocut Meurah Intan. Kegiatan evaluasi CI dilaksanakan di kawasan konservasi Kabupaten Raja Ampat yang mencakup kampung Fam, Pulau Piaynemo, kampung Arborek, dan Kunjungan ke kantor BLUD Kabupaten Raja Ampat serta Kantor Bupati Raja Ampat. Lokasi kegiatan evaluasi Burung Indonesia dilakukan di Bentang Alam Popayato-Paguat (Gorontalo). Kegiatan evaluasi YLI dilaksanakan di Balai KSDA Aceh. Kegiatan evaluasi I-I Network dilaksanakan di Desa Blimbingsari dan Desa Sumber Klampok Kabupaten Jembrana Bali Barat.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.171.910.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.128.290.840,- (74,63%).



Gambar 67. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Yayasan Leuser Indonesia di BKSDA Aceh

3) Koordinasi kerjasama/kemitraan

Koordinasi kerjasama dilakukan untuk mengetahui informasi terkait kerjasama yang masih dalam proses pengajuan, sedang berjalan antara Dirjen KSDAE dengan mitra dan calon mitra. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini agar terciptanya tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Salah satu kegiatan koordinasi kerjasama yang telah dilakukan yaitu koordinasi kerjasama dengan Balai KSDA Yogyakarta terkait proses perpanjangan kerjasama antara Balai KSDA Yogyakarta dengan Mitsui Sumitomo Co. Ltd. Kerjasama yang akan dilaksanakan merupakan kerjasama tahap ke-3. *Output* yang dicapai dalam kegiatan koordinasi ini yaitu Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai KSDA Yogyakarta dengan Mitsui Sumitomo Co. Ltd yang merupakan kerjasama tahap ke-3.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.143.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.139.853.850,- (97,77%).




Gambar 68. Rapat pembahasan koordinasi dengan mitra kerjasama di Hotel Menara Peninsula

4) Kelompok Kerja Mitra Kerjasama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014, kerjasama adalah kegiatan bersama antara para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Dalam hal kelompok kerja mitra kerjasama, kendala yang ditemui adalah belum harmonisnya peraturan tentang kerjasama yang dikarenakan setiap Eselon I memiliki Peraturan tentang kerjasama, sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman tentang kerjasama.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.121.625.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.120.523.500,- (99,09%).



Gambar 69. Rapat Kelompok Kerja Mitra Kerjasama di Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 6 Juni 2017

5) Fasilitasi dan Koordinasi dengan instansi terkait

Fasilitasi dan koordinasi dilakukan untuk mempermudah kegiatan kerjasama dengan mitra agar *output* yang diharapkan para pihak dapat tercapai.

Kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang telah dilakukan adalah fasilitasi dan koordinasi kerjasama pada Balai Besar KSDA Jawa Timur dengan PT. BNI (Persero) Tbk tentang penguatan fungsi melalui pembangunan toilet dan jaringan air bersih di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya program prioritas nasional pengembangan destinasi wisata di TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup dan menyediakan sarana dan prasarana wisata dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pengunjung TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.455.060.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.432.325.776,- (95,00%).



Gambar 70. Permohonan Fasilitasi dengan Instansi Terkait di Hotel Salak Tower pada tanggal 28 Juli 2017

6) Penyusunan data base kerjasama

Output kegiatan ini kelengkapan data kerjasama seluruh UPT, sehingga *data base* yang dihasilkan akan ter-*update*.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.80.045.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.76.728.700,- (95,86%).



Gambar 71. Rapat pembahasan penyusunan data base kerjasama di Ruang Rapat Biro Perencanaan pada tanggal 12 Juni 2017

Matrik Database Kerjasama Lingkup Ditjen KSDAE

| NO | UPT | KERJASAMA | | | Lampiran PKS | Keterangan |
|----|--|-----------|--------|---------|--------------|-----------------------|
| | | Aktif | Proses | Expired | | |
| 1 | Kementerian LHK | 5 | | | | Perlu diverifikasi |
| 2 | Direktorat Jenderal KSDAE | 8 | | | | Perlu diverifikasi |
| 3 | Direktorat PIKA | 0 | - | - | | Perlu diverifikasi |
| 4 | Direktorat KKH | 0 | - | - | | Perlu diverifikasi |
| 5 | Direktorat KK | 0 | - | - | | Sudah Update |
| 6 | Direktorat PJLHK | 7 | - | - | | Perlu diverifikasi |
| 7 | Direktorat BPEE | 0 | - | - | | Sudah Update |
| 8 | BKSDA Aceh | 8 | - | - | | Softcopy |
| 9 | BTN Aketajawe Lolobata | 1 | - | - | | Belum Update |
| 10 | BTN Alas Purwo | 3 | - | 1 | | Hardcopy |
| 11 | BKSDA Ambon | 0 | - | - | | Belum Update |
| 12 | BKSDA Bali | 1 | - | - | | |
| 13 | BTN Bali Barat | 3 | 5 | 3 | Ada | Hardcopy |
| 14 | BTN Baluran | 3 | 1 | 3 | 0 | Hardcopy |
| 15 | BTN Bantimurung Bulusaraung | 8 | 0 | 1 | | |
| 16 | BTN Batang Gadis | 1 | 1 | 1 | | Softcopy |
| 17 | BKSDA Bengkulu | 1 | 1 | 1 | 0 | Hardcopy and Softcopy |
| 18 | BTN Berbak Sembilang | 7 | 0 | 0 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 19 | BTN Bogani Nani Wartabone | 1 | 1 | 0 | | Belum Update |
| 20 | BBTN Bromo Tengger Semeru | 13 | 3 | 28 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 21 | BTN Bukit Baka Bukit Raya | 4 | 0 | 3 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 22 | BTN Bukit Barisan Selatan | 16 | 2 | 5 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 23 | BTN Bukit Duabelas | 1 | 0 | 0 | | |
| 24 | BTN Bukit Tigapuluh | 7 | 0 | 1 | Ada | Softcopy |
| 25 | BTN Bunaken | 0 | 0 | 0 | | Belum Update |
| 26 | BTN Ciremai | 3 | 0 | 4 | | Hardcopy |
| 27 | BBTN Betung kerihun dan Danau Sentarum | 21 | 0 | 5 | | Softcopy |
| 28 | BKSDA D.I Yogyakarta | 5 | 8 | 4 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 29 | BKSDA DKI Jakarta | 4 | 0 | 1 | Ada | Hardcopy |
| 30 | BTN Halimun Salak | 13 | 0 | 5 | | Sudah Update |
| 31 | BBTN Gunung Gede Pangrango | 20 | 0 | 12 | | Softcopy |
| 32 | BBTN Gunung Leuser | 14 | 0 | 5 | 0 | Hardcopy |
| 33 | BTN Gunung Merapi | 8 | 0 | 3 | | Softcopy |
| 34 | BTN Gunung Merbabu | 1 | 0 | 0 | Ada | Hardcopy |

| | | | | | | |
|----|--|----|----|----|-----|-----------------------|
| 35 | BTN Gunung Palung | 6 | 0 | 0 | | Belum Update |
| 36 | BTN Gunung Rinjani | 2 | 0 | 1 | | |
| 37 | BTN Gunung Tambora | 0 | 0 | 0 | | Hardcopy |
| 38 | BKSDA Jambi | 3 | 1 | 0 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 39 | BBKSDA Jawa Barat | 15 | 0 | 26 | 0 | Hardcopy and Softcopy |
| 40 | BKSDA Jawa Tengah | 3 | 0 | 1 | 0 | Softcopy |
| 41 | BBKSDA Jawa Timur | 1 | 0 | 2 | | Belum Update |
| 42 | BKSDA Kalimantan Barat | 17 | 0 | 1 | | Belum Update |
| 43 | BKSDA Kalimantan Selatan | 9 | 0 | 7 | | Belum Update |
| 44 | BKSDA Kalimantan Tengah | 9 | 4 | 0 | | Hardcopy |
| 45 | BKSDA Kalimantan Timur | 5 | 0 | 9 | | Sudah Update |
| 46 | BTN Karimun Jawa | 3 | 0 | 1 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 47 | BTN Kayan Mentarang | 0 | 0 | 1 | | Belum Update |
| 48 | BTN Kelimutu | 0 | 0 | 0 | | Belum Update |
| 49 | BTN Kepulauan Seribu | 4 | 3 | 1 | | Softcopy |
| 50 | BTN Kepulauan Togean | 0 | 0 | 0 | | Belum Update |
| 51 | BBTN Kerinci Seblat | 4 | 0 | 3 | | Belum Update |
| 52 | BTN Komodo | 3 | 0 | 2 | Ada | Softcopy |
| 53 | BTN Kutai | 1 | 0 | 7 | | Belum Update |
| 54 | BBTN Lore Lindu | 5 | 5 | 6 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 55 | BTN Lorentz | 0 | 0 | 0 | | Belum Update |
| 56 | BTN Manusela | 1 | 0 | 0 | | Hardcopy |
| 57 | BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti | 0 | 0 | 0 | | Belum Update |
| 58 | BTN Meru Betiri | 2 | 0 | 0 | Ada | Hardcopy |
| 59 | BKSDA Nusa Tenggara Barat | 4 | 1 | 4 | | Softcopy |
| 60 | BBKSDA Nusa Tenggara Timur | 6 | 8 | 7 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 61 | BBKSDA Papua | 1 | 0 | 3 | | Hardcopy |
| 62 | BBKSDA Papua Barat | 5 | 0 | 3 | | Sudah Update |
| 63 | BTN Rawa Aopa Watumohai | 0 | 0 | 0 | | Belum Update |
| 64 | BBKSDA Riau | 3 | 1 | 1 | | Hardcopy |
| 65 | BTN Sebangau | 1 | 0 | 0 | | Belum Update |
| 66 | BTN Siberut | 2 | 0 | 0 | | Sudah Update |
| 67 | BBKSDA Sulawesi Selatan | 6 | 1 | 1 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 68 | BKSDA Sulawesi Tengah | 5 | 1 | 3 | | Belum Update |
| 69 | BKSDA Sulawesi Tenggara | 6 | 0 | 0 | | Softcopy |
| 70 | BKSDA Sulawesi Utara | 7 | 3 | 3 | | Softcopy |
| 71 | BKSDA Sumatera Barat | 7 | 0 | 4 | | |
| 72 | BKSDA Sumatera Selatan | 4 | 12 | 0 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 73 | BBKSDA Sumatera Utara | 11 | 0 | 0 | Ada | Hardcopy and Softcopy |
| 74 | BTN Taka Bonerate | 3 | 0 | 1 | Ada | Softcopy |
| 75 | BTN Tanjung Puting | 1 | 0 | 1 | | Belum Update |
| 76 | BBTN Teluk Cendrawasih | 4 | 0 | 0 | | Softcopy |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----|----|-----|-----|--------------|
| 77 | BTN Tesso Nilo | 4 | 4 | 2 | Ada | Hardcopy |
| 78 | BTN Ujung Kulon | 10 | 11 | 1 | Ada | Sudah Update |
| 79 | BTN Wasur | 1 | 3 | 1 | Ada | Sudah Update |
| 80 | BTN Wakatobi | 2 | 1 | 0 | | Sudah Update |
| 81 | BTN Way Kambas | 1 | 0 | 0 | | Belum Update |
| | Jumlah | 374 | 82 | 193 | 649 | |

Tabel 20. Pengumpulan Database Kerjasama Ditjen KSDAE

7) Sosialisasi Peraturan dan Tata Cara Kerjasama

Sosialisasi peraturan dan tata cara kerjasama dilakukan untuk memberikan informasi kepada mitra tentang peraturan terkait kerjasama dan tata cara kerjasama yang dimulai dengan pengajuan proposal kerjasama.

Sosialisasi Peraturan dan Tata Cara Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Kerjasama Teknik yaitu Sosialisasi P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mitra mengetahui secara lengkap informasi terkait peraturan dan tata cara kerjasama.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.101.865.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.90.719.600,- (89,06%).



Gambar 72. Sosialisasi Peraturan dan Tata Cara Kerjasama di Hotel Salak Tower

b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 jo to Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan perundang-undangan tersebut berbentuk Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal dan Keputusan Direktur Jenderal sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan Pemolaan Informasi dan Konservasi Alam, Kawasan Konservasi, Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan didasarkan terhadap beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan mandat yang diberikan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah.
- b. Adanya perubahan organisasi pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di sektor lain yang memberikan dampak terhadap peraturan khususnya di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- d. Kebutuhan pengaturan terkait perkembangan di level operasional yang menyebabkan perlunya suatu peraturan dilakukan perubahan.

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2017, secara umum dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara keseluruhan kegiatan ini telah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Penyusunan materi teknis.
Penyusunan materi teknis dilakukan bersama dengan direktorat teknis terkait dengan materi atau substansi dari rancangan peraturan yang akan disusun dalam bentuk naskah akademis.
- b. Penyusunan rancangan peraturan.
Kegiatan penyusunan rancangan peraturan dilakukan dengan berdasarkan Naskah Akademis yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Konsultasi dan Koordinasi
Konsultasi dan koordinasi dilakukan dalam rangka harmonisasi terhadap peraturan terkait serta mendapatkan masukan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat unit pelaksana teknis yang nantinya sebagai pelaksana peraturan pada tingkat tapak atau operasional.
- d. Pembahasan.
Pembahasan dilakukan dengan melibatkan pihak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan rancangan peraturan yang akan diterbitkan.
- e. Pengesahan
Pengesahan dilakukan setelah adanya penyempurnaan berdasarkan hasil pembahasan serta dimintakan paraf pada setiap eselon I untuk Peraturan Menteri dan paraf Eselon II terkait lingkup Direktorat Jenderal untuk Peraturan Direktur Jenderal.

Dengan serangkaian kegiatan pembahasan dan berbagai masukan yang dari Direktorat Lingkup KSDAE, Biro Hukum dan berbagai Unit Pelaksana Teknis, peraturan perundang-undangan yang terbit pada Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
 - 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 - 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara

Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

- b. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE yang terbit pada tahun 2017 sebanyak 13 (tiga belas) Perdirjen sebagaimana terlampir.
- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE yang terbit pada tahun 2017 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) SK sebagaimana terlampir.
- d. Ijin Usaha Pemanfaatan Air skala kecil dan mikro yang telah keluar pada tahun 2017 sebanyak 4 Ijin, antara lain PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, PDAM Kabupaten Lumajang, PDAM Kab Kolaka, CV. Telaga Remis Jaya.

Alokasi anggaran dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah Rp. 247.275.000,- bersumber dana rupiah murni, dengan realisasi sebesar Rp. 246.738.200,- atau 99,78 %.



Gambar 73. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang – undangan

2) Fasilitas Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri dan/atau Peraturan/Keputusan Dirjen KSDAE

Fasilitas ini dilakukan antara lain dalam rangka :

- a. Pembahasan Perubahan Permenhut P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA/KPA dengan Harmonisasi Permen LHK P.78/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Lingkup KLHK.
- b. Pembahasan draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA.
- c. Pembahasan draft Petunjuk Teknis Tata Cara Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- d. Pembahasan draft Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan dan Rencana Kegiatan Tahunan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
- e. Finalisasi Tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Direktur Jenderal KSDAE yang terbit pada tahun 2017 sebanyak 13 (tiga belas) Perdirjen dan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE yang terbit pada tahun 2017 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) SK sebagaimana terlampir.

Alokasi anggaran dalam komponen Fasilitasi Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri dan/atau Peraturan/Keputusan Dirjen KSDAE adalah Rp. 177.025.000,- bersumber dana rupiah murni, dengan realisasi sebesar Rp. 175.021.300,- atau 98,87 %.



Gambar 74. Fasilitasi Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri dan/atau Peraturan/Keputusan Dirjen KSDAE

3) Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE

Peraturan perundang-undangan Bidang KSDAE setiap tahun selalu ada perkembangan baik peraturan yang baru diterbitkan maupun hasil penyempurnaan yang telah berjalan. Dalam rangka pelaksanaan penerapan masih perlu dilakukan diseminasi mengingat masih terbatasnya tingkat pemahaman petugas terhadap aturan yang ada saat ini, sehingga diperlukan kegiatan Diseminasi peraturan bidang KSDAE. Kegiatan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petugas, mitra usaha, stakeholders serta kader konservasi dalam melaksanakan tugas agar mampu menerapkan secara operasional untuk mengetahui dan meningkatkan pengetahuan serta terciptanya persepsi yang sama terhadap pemahaman peraturan di bidang konservasi.

Pelaksanaan Diseminasi dilaksanakan di Hotel GranPuri Manado Sulawesi Utara pada tanggal 4 s/d 5 Oktober 2017 sesuai dengan surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor : UN.374/SET/HKST/Kum.1/9/2017 tanggal 26 September 2017.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis baik KSDA maupun Taman Nasional di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE khususnya bagian timur. Narasumber yang kami hadirkan dalam memberikan materi dalam kegiatan ini berasal dari Direktorat Kawasan

Konservasi maupun dari tenaga ahli bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Alokasi anggaran dalam kegiatan ini adalah Rp. 125.150.000,- bersumber dana rupiah murni, dengan realisasi sebesar Rp. 123.045.500,- atau 98,32 %.



Gambar 75. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE

4) Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Proses penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut telah dilakukan beberapa kali konsultasi publik, FGD dan seminar dengan melibatkan para pihak terkait. Seminar terakhir dilaksanakan tanggal 7 April 2017 di Denpasar-Bali yang dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, Baleg DPR RI, Pejabat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Akademisi, Pakar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat berjumlah 60 orang. Pada seminar tersebut Sekjen Kementerian LHK menyampaikan paparan yang pada intinya menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE tidak perlu diganti tetapi cukup direvisi, mengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan memberikan mudarat (dampak merugikan) yang lebih besar dari pada manfaatnya. Materi muatan yang belum diatur dan perlu disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pada prinsipnya dapat dimasukkan dalam RUU Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak perlu diganti.

Konservasi ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat saat ini maupun di masa yang akan datang. Guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan konservasi tersebut diperlukan Undang-Undang yang mengatur kegiatan pendukung penyelenggaraan konservasi yang meliputi, partisipasi masyarakat, kerjasama pengelolaan/ pengelolaan kawasan oleh masyarakat/swasta, kerjasama internasional, serta penguatan bidang penegakan hukum. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional dan menjadi prioritas pada tahun 2018

Alokasi anggaran dalam kegiatan ini adalah Rp. 229.850.000,- bersumber dana rupiah murni, dengan realisasi sebesar Rp. 228.836.900,- atau 99,56 %.

5) Konsultasi Publik Revisi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Konsultasi Publik Revisi Peraturan Perundang-undangan, diselenggarakan dengan latar belakang bahwa hingga saat ini pengelolaan KSA dan KPA belum sepenuhnya efektif, antara lain dengan adanya berbagai konflik sosial yang berhubungan dengan belum memadainya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan KSA dan KPA karena peraturan perundang-undangan yang telah ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Konsultasi publik revisi peraturan perundang-undangan ini dilakukan dalam rangka perubahan Permenhut P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA/KPA yang mana diharmonisasikan dengan Permen LHK P.78/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Lingkup KLHK.

Konsultasi publik revisi peraturan perundang-undangan (Perubahan Permenhut P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA/KPA) pada tahun 2017 dilakukan dalam dua tahap yang diselenggarakan di Yogyakarta pada pertengahan 16 Maret 2017 dan di Kota Bandung pada bulan Mei 2017. Kegiatan Konsultasi publik revisi peraturan perundang-undangan ini diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis baik KSDA maupun Taman Nasional di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Narasumber yang kami hadirkan dalam memberikan materi dalam kegiatan ini berasal dari Direktorat Pemolaan Informasi dan Konservasi Alam, Tenaga Ahli Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya serta dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Alokasi anggaran dalam kegiatan ini adalah Rp. 171.900.000,- bersumber dana rupiah murni, dengan realisasi sebesar Rp. 167.214.500,- atau 97,27 %.



Gambar 76. Konsultasi Publik Revisi Peraturan Perundang-undangan

6) Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan DPR

Dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut telah dilakukan beberapa kali konsultasi publik, FGD dan seminar dengan melibatkan para pihak terkait. Seminar terakhir dilaksanakan tanggal 7 April 2017 di Denpasar-Bali yang dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, Baleg DPR RI, Pejabat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Akademisi, Pakar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada seminar tersebut Sekjen Kementerian LHK menyampaikan paparan yang pada intinya menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE tidak perlu diganti tetapi cukup direvisi. Tindak lanjut hasil seminar tersebut, Sekjen Kementerian LHK telah menyampaikan surat kepada Ketua Badan Legislatif DPR RI sesuai surat nomor S.634/Setjen/Rokum/Kum.1/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang pada intinya menyampaikan bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE tidak perlu diganti tetapi cukup direvisi dengan menambah atau menyempurnakan beberapa materi.

Surat tersebut dilampiri dengan Naskah Akademik, Matrik Revisi dan Draf RUU Revisi UU No. 5 Tahun 1990.



Gambar 77. Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan DPR

7) Kunjungan Kerja Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 antara lain dilakukan dalam rangka :

- a. Menghadiri Seminar Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di The Anvaya Beach Resort Bali Jl. Kartika, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, tanggal 6 s/d 8 April 2017.
- b. Menghadiri peringatan Hari Konservasi Alam Nasional pada Balai Taman Nasional Baluran di Banyuwangi, tanggal 8 s/d 12 Agustus 2017.



Gambar 78. Kunjungan Kerja di TN Gunung Ciremai dan Hari Konservasi Alam Nasional Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

c. Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum

1) Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum.

Unit organisasi Ditjen KSDAE maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah Balai Besar/Balai Taman Nasional maupun Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam seringkali menghadapi benturan dari berbagai kepentingan, perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Negara dengan warga masyarakat, baik yang bersifat keperdataan maupun Tata Usaha Negara, sehingga sering terjadi kasus dan perkara, baik yang masih dalam proses penyelesaian intern Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar/Balai Taman Nasional, KSDAE Pusat maupun yang telah sampai pada penyelesaian di lembaga peradilan.

Penyelesaian kasus dan perkara di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, sangat bergantung pada kemampuan beracara dan penguasaan materi hukum dari personil yang ditugaskan menangani perkara serta ketersediaan data-data dan saksi-saksi sebagai bahan pembuktian. Oleh karena itu, pendampingan dari pusat untuk membantu penyusunan jawaban gugatan (eksepsi, replik dan duplik), merumuskan kesimpulan, menyusun memori banding dan memori kasasi serta memberikan masukan/saran dan pendapat serta mengevaluasi dan mengkaji penanganan perkara yang telah selesai merupakan suatu hal yang positif guna mencapai tujuan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maksud dan tujuan kegiatan penanganan perkara perdata dan perkara tata usaha Negara adalah upaya dukungan dan penguatan kapasitas dalam menangani berbagai perkara yang dihadapi Ditjen KSDAE maupun UPT dalam penyelenggaraan KSDAE, adapun tujuannya adalah terselesaikannya perkara perdata dan TUN yang dihadapi baik ditingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis, sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah kasus-kasus sengketa keperdataan maupun Tata Usaha Negara yang telah menjadi perkara di pengadilan dan atau diselesaikan melalui jalur *litigasi*.

Tahun 2017 kegiatan Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN mendapatkan Pagu sebesar Rp. 292.075.000,- dengan capaian realisasi Rp. 186.169.800,- atau 63,74% yang dipergunakan untuk pembiayaan ATK/alat dan bahan, rapat pembahasan, perjalanan dalam kota dan luar kota dalam rangka koordinasi, persidangan dan peninjauan lapangan.

Dengan realisasi tersebut, pada tahun 2017 dari target penanganan 5 perkara, telah ditangani 4 (empat) perkara perdata dimana 3 (tiga) perkara merupakan lanjutan penanganan perkara tahun 2016 dan 1 (satu) perkara baru sedangkan untuk perkara TUN telah ditangani 3 (tiga) perkara yang kesemuanya merupakan lanjutan penanganan perkara tahun 2016. Adapun rincian lokasi dan jenis perkara yang ditangani sebagai berikut :

Matrik Penanganan Perkara Perdata

| No | Perkara | Lokasi | Tingkat Peradilan | Keterangan |
|----|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | No.166/Pdt.G/2015/PN.Kpn PN. Kepanjen Kab. Malang Klaim kepemilikan tanah | TN. Gunung Bromo Tenger Semeru | Banding PT Surabaya | Gugatan ditolak dan inkrach. (menang) |
| 2. | No.6/PDT.G/2016/PN.LBJ PN. Labuan Bajo Klaim Kepemilikan Kerbau | TN. Komodo Kab. Manggarai NTT | Proses Kasasi di Mahkamah Agung | Putusan PN dan PT gugatan ditolak (menang) |
| 3. | No.127/Pdt.G/2016/PN.Mak PN. Makale Kab. Toraja PMH proses penyidikan | BBKSDA Sulsel Toraja – Sulsel | Tingkat Pertama Putusan PN Makale | Gugatan ditolak dan infracr (menang) |
| 4. | No.35/PDT.G/2017/PN.LBJ PN. Labuan Bajo Klaim Kepemilikan Tanah | TN. Komodo Kab. Manggarai NTT | Tingkat Pertama Proses Persidangan | Persidangan tahapan Replik / Duplik / pembuktian |

Tabel 21. Matrik Penanganan Perkara Perdata

Matrik Penanganan Perkara TUN

| No | Perkara | Lokasi | Tingkat Peradilan | Keterangan |
|----|--|--------------------------------|--------------------|---|
| 1. | No.57/G/LH/2016/PTUN-Jkt PTUN Jakarta Izin LK KBS Surabaya | LK KBS Surabaya | Banding dan Kasasi | Mengabulkan gugatan sebagian (izin dinyatakan batal) |
| 2. | No.110/G/2016/PTUN-Jkt PTUN Jakarta Pencabutan Izin LK Sea Word | LK Sea Word Jakarta | Kasasi | Gugatan ditolak (pencabutan izin sah) |
| 3. | No.233/G/LH/2016/PTUN.JKT PTUN Jakarta Pencabutan persetujuan Prinsip IUPSWA PT Kembang Kidul | TWA Bangko- Bangko KSDA NTB | Kasasi | Putusan PTUN gunatan diterima sebagian (Pencabutan tidak sah) |

Tabel 22. Matrik Penanganan Perkara TUN

Hambatan atau permasalahan dalam kegiatan Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN tahun 2017 antara lain :

- Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi Sarjana Hukum dan atau memiliki kemampuan/pengetahuan beracara baik ditingkat pusat maupun UPT
- Masih belum tertibnya dokumentasi terkait legalitas kawasan konservasi maupun proses prizinan bidang KSDAE sehingga menyulitkan dalam pembuktian.
- Serapan anggaran tidak dapat diprediksi karena proses penanganan perkara Perdata dan TUN sangat tergantung dengan instansi atau pihak lain.



Gambar 79. Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN di Labuan Bajo

2) Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE

Unit Pelaksana Teknis, baik UPT Taman Nasional maupun UPT Konservasi Sumber Daya Alam seringkali menghadapi benturan dengan berbagai kepentingan sehingga mengakibatkan terjadinya kasus dan perkara, baik yang masih dalam

proses penyelesaian intern UPT, KSDAE Pusat maupun yang telah sampai pada penyelesaian tingkat lembaga peradilan.

Penyelesaian kasus dan perkara tersebut keberhasilannya bergantung berbagai faktor, diantaranya adalah faktor individu atau kelompok penyelesaian kasus dan perkara itu sendiri maupun ketersediaan dasar hukum dan aturan yang memadai.

Pelaksanaan asistensi penyelesaian kasus-kasus bidang KSDAE dalam pendampingan tenaga dari pusat bersama untuk membantu membuat jawaban gugatan, merumuskan kesimpulan, menyusun memori banding, kasasi, memberikan masukan/saran, pendapat dan sebagainya, terhadap kasus dan perkara yang tengah dihadapi atau mungkin akan dihadapi UPT. Mengevaluasi dan mengkaji penanganan kasus dan perkara yang telah selesai merupakan suatu hal yang positif guna mencapai tujuan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Maksud penanganan perkara perdata dan perkara tata usaha Negara adalah sebagai upaya Ditjen KSDAE pusat dalam mencari dan mendiskusikan jalan keluar secara yuridis terhadap kasus dan perkara perkara yang dihadapi di daerah, baik kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian nonlitigasi maupun litigasi maupun terhadap kasus dan perkara yang pernah dihadapi.

Tujuannya adalah memberikan alternatif jalan keluar penanganan dan penyelesaian kasus dan perkara yang tengah dihadapi maupun untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kasus dan perkara yang sama dimasa depan.

Dengan demikian pelaksanaan Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE dalam pendampingan tenaga dari pusat bersama untuk membantu dalam membuat jawaban gugatan, merumuskan kesimpulan, menyusun memori banding, kasasi, memberikan masukan/saran, pendapat dan sebagainya terhadap kasus dan perkara yang tengah dihadapi atau mungkin akan dihadapi UPT, mengevaluasi dan mengkaji penanganan kasus dan perkara yang telah selesai merupakan suatu hal yang positif guna mencapai tujuan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Sasaran kegiatan Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus Bidang KSDAE ini adalah untuk membantu penyelesaian kasus dan perkara yang dihadapi UPT Direktorat Jenderal KSDAE, aapun lokasinya pada Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan, Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango, Balai TN Gunung Halimun Salak, dan Balai KSDA Kalimantan Barat.

Pada Tahun 2017 kegiatan Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus Bidang KSDAE mendapatkan Pagu sebesar Rp. 136.750.000,- dengan capaian realisasi Rp. 108.060.743,- dengan presentasi 79,02%.

Sering terjadinya perselisihan antara petugas di lapangan dengan masyarakat sekitar kawasan di mana masyarakat mengklaim bahwa tanah yang mereka gunakan merupakan hak milik mereka, sehingga perlu dilakukan pengecekan lokasi untuk mengetahui keadaan di sekitar lokasi yang sebenarnya.



Gambar 80. Pengecekan lapangan dan Pal Batas antara batas TN Gunung Gede Pangrango dengan Tanah Milik Masyarakat.

3) Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Permasalahan hukum bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan selalu datang selih berganti. Permasalahan tersebut antara lain meliputi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, perambahan kawasan hutan dan kepemilikan sertifikat hak atas tanah di dalam kawasan hutan. Permasalahan tersebut perlu penyelesaian dan upaya-upaya hukum serta berkoodinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian kasus tersebut.

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Cq Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE perlu melakukan upaya fasilitasi dan koordinasi kepada para pihak yang terkait upaya penyelesaian permasalahan hukum.

Meskipun tugas itu menjadi kewenangan Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, namun perlu dilakukan koordinasi dengan satker atau instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya, selain itu perlu dilakukan fasilitasi untuk mempertemukan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah hukum.

Pada Tahun 2017 kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi pertimbangan dan Bantuan Hukum mendapatkan Pagu sebesar Rp. 185.500.000,- dengan capaian realisasi Rp. 157.308.750,- dengan presentasi 84,80%.

Dalam hal koordinasi dengan instansi lain, sering terjadi ketidak sepahaman dalam tata cara penyelesaian masalah.



Gambar 81. Pembahasan penyelesaian kasus perkara TN Komodo dan penyelesaian permasalahan Kebun Binatang Bandung

4) Monitoring Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE

Pemberian Surat Izin Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru (Simaksi) telah diatur Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Pengaturan mengenai izin masuk kawasan konservasi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan dan menjaga serta mempertahankan keberadaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan kesejahteraan.

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar telah diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*. Pada tahun 1973, Indonesia meratifikasi konvensi *CITES* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*. Dengan meratifikasi Konvensi *CITES* maka Indonesia harus mengikuti aturan-aturan *CITES* dalam hal pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar pada intinya dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat ataupun melalui pemeliharaan kesenangan.

Pemberian SIMAKSI intinya dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pembuatan film, jurnalistik dan ekspedisi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi dapat dilakukan dengan pemberian Izin Usaha Penyediaan Saran Wisata Alam.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan evaluasi Simaksi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masuk kawasan konservasi.

Sasaran kegiatan pembinaan evaluasai izin masuk kawasan konservasi adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan masuk kawasan konservasi.

Pada Tahun 2017 kegiatan Monitoring Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE mendapatkan Pagu sebesar Rp. 225.550.000,- dengan capaian realisasi Rp. 191.873.800,- dengan presentasi 85,07%.

Proses Perizinan Bidang KSDAE Tahun 2017

| No | Jenis Izin | Progres Permohonan | |
|----|--|---------------------|----------------|
| | | Persetujuan Prinsip | Izin Definitif |
| 1 | Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam | 5 | 4 |
| 2 | Lembaga Konservasi | 3 | 2 |
| 3 | Penangkaran | - | 21 |
| 4 | Peredaran TSL Komersil | - | 169 |
| 5 | Peredaran TSL Non Komersil | - | 50 |
| 6 | <i>Breeding Loan</i> | - | 2 |
| 7 | SIMAKSI: a. Penelitian; b. Shooting; c. Ekspedisi. | - | 15 |

Tabel 23. Matrik Perizinan Bidang KSDAE Tahun 2017

- 1) Para pemohon simaksi sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 terkait PNPB di Kementerian Kehutanan, merasa keberatan atas jumlah PNPB yang harus dibayarkan.
- 2) Pemegang izin usaha Perizinan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan sosialisasi.



Gambar 82. IUPSWA pada TWA Gunung Tangkuban Perahu dan Evaluasi Peragaan Orangutan pada Lembaga Konservasi Bali Zoo

5) Sosialisasi Penanganan Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Perizinan Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Dalam hal pemberian izin pemanfaatan TSL, Jasa Lingkungan, dan Pariwisata Alam yang diterbitkan oleh Menteri LHK ataupun oleh Direktur Jenderal KSDAE, dipandang perlu memberikan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur izin sebagaimana dimaksud kepada UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDE maupun para pemegang izin.

Sosialisasi dilakukan agar petugas UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDE maupun para pemegang izin dapat memahami dan mengerti maksud dari peraturan tersebut, sehingga baik hak dan kewajiban yang telah diatur dapat terpenuhi oleh semua pihak.

Sosialisasi dilaksanakan di Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 28-29 September 2017 Surabaya, Provinsi Jawa Timur tanggal 9-10 November 2017. Dengan peserta sebanyak 34 orang di Bandung dan 36 orang di Surabaya berasal dari UPT lingkup Ditjen KSDAE, Dinas kehutanan, dinas Priwisata setempat dan asosiasi, dengan nara sumber oleh Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Biro Hukum Setjen Kementerian LHK, Direktorat KKH, dan Direktorat PJLHK. Adapun materi yang disampaikan meliputi :

1. Aspek Perdata Dan Publik Dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar.
2. Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pariwisata Alam Di Kawasan Konservasi
3. Tertib Administrasi Pemanfaatan TSL
4. Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar

Pada Tahun 2017 kegiatan Sosialisasi Penanganan Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Perizinan Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan Pagu sebesar Rp. 170.700.000,- dengan capaian realisasi Rp. 158.646.234,- dengan presentasi 92,94%.

Sosialisasi belum dilakukan kepada semua UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dikarenakan kekurangan anggaran.



Gambar 83. Sosialisasi Penanganan Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Perizinan di Bandung dan Surabaya

4. Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Tata Usaha, Administrasi Keuangan serta Perlengkapan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 per sub bagian disajikan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Administrasi Keuangan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Umum terdiri dari :

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun 2016

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja dan UAPPA-E1 adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA yang langsung dibawahnya.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 213 tahun 2013 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka di perlu dilakukan rekonsiliasi data antara UAKPA satuan kerja dengan UAPPA-E1 lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2017 bertempat di Hotel Santika Premier Hayam Wuruk Jakarta.

Peserta merupakan petugas SAIBA kerja lingkup Ditjen KSDAE sejumlah 80 orang yang berasal dari UPT lingkup Ditjen KSDAE di seluruh Indonesia dengan narasumber dari Biro Keuangan KLHK, Bagian Akuntansi dan Pelaporan dan Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dengan materi Analisa Laporan Keuangan Ditjen KSDAE dan Kebijakan Akuntansi Kementerian LHK

Adapun tahapan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun 2016, antara lain :

1. Pembukaan
2. Pemaparan materi dari masing – masing narasumber
3. Rekonsiliasi data pada masing-masing UAKPA dan UAKPB dalam satu entitas pelaporan antara SAIBA dengan SIMAK-BMN dan E-rekon LK
4. Konsolidasi data di tingkat Eselon I





Gambar 84. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 lingkup Ditjen KSDAE

Sasaran kegiatan yaitu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 213 tahun 2013.

Penerapan akuntansi berbasis akrual mengakibatkan banyak terdapat perubahan terkait kebijakan dan aplikasi dalam pelaksanaannya. Karena keterbatasan anggaran sehingga sosialisasi terkait kebijakan akuntansi penggunaan aplikasi dan system yang baru tidak pernah ada selama ini sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi terkendala, sehingga meningkatkan potensi temuan pemeriksaan oleh Itjen maupun BPK.

Diperlukan dukungan dana dan sumberdaya manusia yang optimal untuk pencapaian kinerja lembaga. Sosialisasi terkait peraturan dan kebijakan akuntansi yang berkesinambungan perlu dilaksanakan.

Realisasi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun 2016 didukung dengan dana sebesar Rp278.912.560,00 dari anggaran sebesar Rp281.150.000,00 atau terealisasi sebesar 99,20%. Dari sisi penggunaan dana, kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun 2016 telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 99,20%.

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Ditjen KSDAE Tahun 2016

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan PMK 222/PMK.05/2016, yang mana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Kegiatan Laporan Keuangan Setditjen KSDAE memiliki target yaitu tersusunnya laporan keuangan Sekretariat Ditjen KSDAE yang akuntabel dan transparan.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Ditjen KSDAE dilaksanakan di 2 lokasi antara lain Jakarta dan Bogor dalam kegiatan tersebut pihak yang turut dilibatkan dari Biro Keuangan Setjen Kementerian LHK dan KPPN Jakarta VII, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

Tahap kegiatan sebagai berikut:

- Mengumpulkan data dari aplikasi SPM, Simponi dan OM SPAN
- Menginput data dalam aplikasi SAIBA
- Melakukan rekonsiliasi internal dengan bmn
- Memilah permasalahan akuntansi dan laporan keuangan
- Menganalisa permasalahan data keuangan yang telah di input di aplikasi SAIBA
- Konsultasi kepada KPPN terkait masalah yang dihadapi
- Mengadakan rapat penyusunan laporan keuangan

Untuk mewujudkan laporan keuangan yang handal, akuntabel dan transparan maka tersusunya laporan keuangan menjadi salah satu tolak ukur. Kegiatan ini tercapai prosentase realisasi sebesar 99 %

Permasalahan yang dihadapi adalah Perubahan pola penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan pola berbasis kas dan kini berbasis akrual melalui implementasi E-rekon LK maka diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai. Adapaun hambatan yang terjadi adalah kurangnya jaringan Internet yang memadai untuk itu sarana dan prasarana yang harus dipenuhi antara lain :

- Pembelian computer dengan spesifikasi memadai
- Peningkatan jaringan internet

Realisasi dari kegiatan laporan keuangan tahun 2016 didukung dengan anggaran sebesar Rp 32.689.600 dari pagu anggaran sebesar Rp 33.000.000 atau 99%. Dari sisi penggunaan anggaran kegiatan laporan keuangan 2016 telah tercapai dengan efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian output 100% dimana laporan keuangan telah tersusun dari dana sebesar 99 %.

3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Semester I Tahun 2017

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja dan UAPPA-E1 adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA yang langsung dibawahnya.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 213 tahun 2013 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka di perlu dilakukan rekonsiliasi data antara UAKPA satuan kerja dengan UAPPA-E1 lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2017 bertempat di Hotel Eastparc, Yogyakarta. Peserta merupakan petugas SAIBA satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE sejumlah 80 orang. Dengan Narasumber berasal dari Biro Keuangan KLHK, Bagian Akuntansi dan Pelaporan dengan materi Telaah Laporan Keuangan Ditjen KSDAE dan Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dengan materi Kebijakan Akuntansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Di dalam Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Semester I Tahun 2017, Tahapan kegiatannya antara lain :

1. Pembukaan
2. Pemaparan materi dari masing – masing narasumber
3. Rekonsiliasi data pada masing-masing UAKPA dan UAKPB dalam satu entitas pelaporan antara SAIBA dengan SIMAK-BMN dan E-rekon LK
4. Konsolidasi data di tingkat Eselon I

Sasaran kegiatan yaitu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 213 tahun 2013.

Permasalahan yang sering ditemukan adalah penerapan akuntansi berbasis akrual mengakibatkan banyak terdapat perubahan terkait kebijakan dan aplikasi dalam pelaksanaannya. Karena keterbatasan anggaran sehingga sosialisasi terkait kebijakan akuntansi penggunaan aplikasi dan system yang baru tidak pernah ada selama ini sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi terkendala, sehingga meningkatkan potensi temuan pemeriksaan oleh Itjen maupun BPK.



Gambar 85. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Semester I Tahun 2017

Diperlukan dukungan dana dan sumberdaya manusia yang optimal untuk pencapaian kinerja lembaga. Sosialisasi terkait peraturan dan kebijakan akuntansi yang berkesinambungan perlu dilaksanakan.

Realisasi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun 2016 didukung dengan dana sebesar Rp 269.758.200,00 dari anggaran sebesar Rp 274.850.000,00 atau terealisasi sebesar 96,91%. Dari sisi penggunaan dana, kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun Semester I Tahun 2017 telah

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 96,91%.

4) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2017

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan PMK 222/PMK.05/2016, yang mana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Kegiatan Laporan Keuangan Setditjen KSDAE memiliki target yaitu tersusunya laporan keuangan Sekretariat Ditjen KSDAE yang akuntabel dan transparan.

Kegiatan Laporan Keuangan Sekretariat Ditjen KSDAE dilaksanakan di 2 lokasi antara lain Jakarta dan Bogor dalam kegiatan tersebut pihak yang turut dilibatkan dari Biro Keuangan Setjen Kementerian LHK dan KPPN Jakarta VII, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Mengumpulkan data dari aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), Sistem Informasi Penerimaan Negara Online (Simponi) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- Menginput data dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
- Melakukan rekonsiliasi internal dengan Barang Milik Negara (BMN)
- Memilah permasalahan akuntansi dan laporan keuangan
- Menganalisa permasalahan data keuangan yang telah di input di aplikasi SAIBA
- Konsultasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait masalah yang dihadapi
- Mengadakan rapat penyusunan laporan keuangan

Untuk mewujudkan laporan keuangan yang handal, akuntabel dan transparan maka tersusunya laporan keuangan menjadi salah satu tolak ukur. Kegiatan ini tercapai prosentase realisasi sebesar 97 %

Permasalahan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah Perubahan pola penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan pola berbasis kas dan kini berbasis akrual melalui implementasi E-rekon LK maka diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai. Adapaun hambatan yang terjadi adalah kurangnya jaringan Internet yang memadai. Tindak lanjutnya adalah dengan melakukan pembelian komputer dengan spesifikasi memadai dan peningkatan jaringan internet.

Realisasi dari kegiatan laporan keuangan Semester I tahun 2017 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.691.080 dari pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000 atau 97%. Dari sisi penggunaan anggaran kegiatan laporan keuangan 2016 telah tercapai dengan efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian output 100% dimana laporan keuangan telah tersusun dari dana sebesar 97 %.

5) Kegiatan Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan III Setditjen dan Ditjen KSDAE Tahun 2017

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan PMK 222/PMK.05/2016, yang mana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Kegiatan Laporan keuangan setditjen KSDAE memiliki target yaitu tersusunya laporan keuangan sekretariat DIItjen KSDAE yang akuntabel dan transparan.

Kegiatan Laporan Keuangan Sekretariat DIItjen KSDAE dilaksanakan di 2 lokasi antara lain Jakarta dan Bogor dalam kegiatan tersebut pihak yang turut dilibatkan dari Biro Keuangan Setjen Kementerian LHK dan KPPN Jakarta VII, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Mengumpulkan data dari aplikasi SPM, Simponi dan OM SPAN
- Menginput data dalam aplikasi SAIBA
- Melakukan rekonsiliasi internal dengan bmn
- Memilah permasalahan akuntansi dan laporan keuangan
- Menganalisa permasalahan data keuangan yang telah di input di aplikasi SAIBA
- Konsultasi kepada KPPN terkait masalah yang dihadapi
- Mengadakan rapat penyusunan laporan keuangan

Untuk mewujudkan laporan keuangan yang handal, akuntabel dan transparan maka tersusunya laporan keuangan menjadi salah satu tolak ukur. Kegiatan ini tercapai prosentase realisasi sebesar 97 %

Permasalahan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah Perubahan pola penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan pola berbasis kas dan kini berbasis akrual melalui implementasi E-rekon LK maka diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai. Adapaun hambatan yang terjadi adalah kurangnya jaringan Internet yang memadai Tindak lanjutnya adalah dengan melakukan pembelian komputer dengan

Realisasi dari kegiatan laporan keuangan Semester I tahun 2017 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.691.080 dari pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000 atau 97%. Dari sisi penggunaan anggaran kegiatan laporan keuangan 2016 telah tercapai dengan efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian output 100% dimana laporan keuangan telah tersusun dari dana sebesar 97 %.

6) Kegiatan Pembinaan Optimalisasi PNBP Bidang KSDAE

Pembinaan Optimalisasi PNBP Bidang KSDAE dengan anggaran sebesar Rp141.000.000 terealisasi sebesar Rp121.664.300 dengan komponen kegiatan berupa Kunjungan Pembinaan Satuan Kerja dan Rapat Diversifikasi Tarif diberbagai tingkatan pembahasan.

Bunaken, Ceremai, Pangrango, Maluku, Kepulauan Seribu, Kalimantan Timur, Jawa Barat dan Bromo Tengger Semeru, bentuk kegiatan ini berupa pembinaan tahapan kegiatan pembinaan optimalisasi PNBP mulai dari penetapan satuan kerja kunjungan, analisa permasalahan satuan kerja target, pembinaan pengelolaan PNBP (menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan seluruh penerimaan negara yang bersumber dari pemanfaatan wisata akam di Taman Nasional maupun di Taman Wisata Alam.



Gambar 86. Pembinaan Optimalisasi PNPB Bidang KSDAE

Evaluasi Kegiatan Pembinaan Optimalisasi PNPB di beberapa satuan kerja menjadi salah satu faktor tercapainya tujuan kegiatan dengan indikator signifikan bahwa PNPB Fungsional tahun 2017, yang bersumber dari pemanfaatan wisata alam, tumbuhan dan satwa liar, kegiatan wisata alam, dan pemanfaatan air dan energi air mencapai 190,78 Milyar atau 25,46% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.

Selain ini kegiatan rapat-rapat pengayaan jenis tarif yang terdapat dalam lampiran PP 12 tahun 2014 telah melalui berbagai tingkatan pembahasan, mulai dari tingkatan pembahasan mulai pada tingkatan eselon I, Kementerian dengan eselon I dan antar Kementerian Lembaga (Kemenkeu, Kumham dan Kemen LHK).

Minimnya anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini sangat berpengaruh pada prosentase satuan kerja yang dapat dikunjungi untuk dilakukan pembinaan Optimalisasi PNPB, dimana dengan pembinaan Optimalisasi PNPB dapat diharapkan dapat menekan kebocoran PNPB dalam pengelolaannya, meningkatkan mutu SDM Pengelola PNPB lingkup eselon I KSDAE, Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan besaran anggaran untuk kegiatan ini.

7) Kegiatan Penyegaran/Bimtek Bendahara Pengeluaran Lingkup Ditjen KSDAE

Memperhatikan temuan dan rekomendasi Auditor Pengawas Fungsional (BPK RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal) dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa "kesalahan berulang" dari aspek kepatuhan terhadap peraturan dan lemahnya pengawasan internal.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap masalah dimaksud, diperoleh simpulan bahwa kesalahan dalam pengelolaan anggaran, baik terkait tidak lengkapnya dokumen pertanggungjawaban, kelebihan bayar, mark up harga, ketidaksesuaian penggunaan, pemecahan paket pengadaan atau adanya konspirasi para pihak yang dapat merugikan negara, sebagian besar terjadi karena human error.

Berkenaan dengan hal tersebut, dipandang perlu adanya upaya re – inforcement atau penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia salah satunya melalui kegiatan Penyegaran Bendahara Pengeluaran.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap terwujudnya good governance. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, serta tetap sejalan dengan kaidah keadilan dan kepatutan. Realisasi kegiatan secara fisik telah tercapai sebanyak 100%, dimana semua peserta yang menjadi target capaian kegiatan telah hadir dan menerima materi dari narasumber.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Maret 2017 bertempat di Hotel Salak Tower Bogor. Peserta merupakan Bendahara Pengeluaran satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE sejumlah 80 orang, dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh narasumber dari KPPN Jakarta VII Kementerian Keuangan, Biro Keuangan Setjen KLHK Bagian Perbendaharaan dan KPP Pratama Tanah Abang III, Ditjen Pajak Kemenkeu dengan materi yang disampaikan, antara lain :

- Tata Cara Pembayaran, Pembukuan dan Pelaporan dalam rangka Pelaksanaan APBN dengan narasumber KPPN Jakarta VII.
- Mekanisme Pengujian Keuangan dan Penerbitan SPM dan Standar Biaya Kegiatan dengan narasumber Biro Keuangan .
- Sosialisasi Perpajakan Bendahara APBN dengan narasumber KPP Pratama Tanah Abang III.
- Peran Bendahara Pengeluaran dalam Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan narasumber Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.



Gambar 87. Penyegaran/Bimtek Bendahara Pengeluaran Lingkup Ditjen KSDAE

Capaian dan target kegiatan secara keseluruhan dapat terpenuhi. Partisipasi aktif peserta dari masing-masing satuan kerja dinilai cukup baik. Para peserta mendapatkan penjelasan tentang berbagai macam persepsi terkait peraturan pelaksanaan anggaran yang selama ini dilaksanakan.

Teknis kegiatan penyegaran seperti ini akan sangat efektif apabila diselenggarakan dengan metode pendidikan dan pelatihan, sehingga secara intensif peserta dapat lebih memahami materi-materi yang disampaikan oleh narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Upaya penguatan Sumber Daya Manusia untuk pengelola APBN melalui kegiatan seperti bimbingan teknis dan penyegaran dipandang perlu untuk diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Mengingat perkembangan peraturan bidang keuangan yang cukup signifikan sehingga menuntut SDM dimaksud untuk lebih paham.

8) Kegiatan Penyegaran/BIMTEK Penatausahaan Hibah Lingkup Ditjen KSDAE

Hibah sebagai salah satu alternatif sumber penerimaan negara menjadi pelengkap sumber anggaran pembangunan disamping rupiah murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), wajib dimanfaatkan secara optimal sebagai pendukung pelaksana tugas dan fungsi dalam mewujudkan visi misi serta pencapaian indikator kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hibah yang merupakan bagian dari penerimaan negara dalam postur APBN mempunyai kecenderungan mengalami kenaikan disetiap tahunnya bahkan melampaui estimasi yang tercantum dalam APBN sehingga sangat diperlukan pengelolaan hibah yang optimal sesuai dengan peraturan tentang mekanisme hibah yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Governance) maka diperlukan penatausahaan penerimaan negara secara baik. Hasil audit BPK RI dan Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2015 yang mengindikasikan banyak penyimpangan yang dilakukan dalam mengelola penerimaan hibah, sehingga dapat menyebabkan Laporan Keuangan tidak *akuntable*.

Tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis Penatausahaan Hibah Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2017 yaitu meningkatkan kapasitas SDM pada satker Ditjen KSDAE terkait pemahaman terhadap perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan hibah serta akuntansi hibah. Target atau sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi dan penatausahaan hibah pada satuan kerja Ditjen KSDAE.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Mei 2017 bertempat di Royal Padjajaran Hotel Bogor. Peserta merupakan perwakilan dari satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE sejumlah 80 orang serta pengelola proyek hibah di Ditjen KSDAE sebanyak 5 orang, di dalam kegiatan tersebut di hadiri oleh narasumber dari Biro Perencanaan KLHK, Bagian Kerjasama dan Hibah, Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Biro Umum KLHK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Peraturan perpajakan II, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah DJPb Kemenkeu dan Biro Keuangan KLHK, Bagian Akuntansi dan Pelaporan dengan materi yang disampaikan antara lain :

- Pedoman Pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan oleh Biro Perencanaan KLHK.
- Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK.191/PMK.05.2011) yang disampaikan oleh Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen (DJPPR Kemenkeu)
- Mekanisme Pajak Pada Proyek Pemerintah dengan Dana Hibah Luar Negeri (Fasilitas Perpajakan Di Bidang Pajak Pertambahan Nilai dan PP Nomor 42 Tahun 1995) yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Yang Berasal dari Aset Lain-lain dan Hibah disampaikan oleh Biro Umum KLHK
- Mekanisme Pengesahan Hibah yang disampaikan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
- Akuntansi Hibah serta temuan BPK RI terkait Hibah yang disampaikan oleh Biro Keuangan KLHK, Bagian Akuntansi dan Pelaporan



Gambar 88. Penyebaran/BIMTEK Penatausahaan Hibah Lingkup Ditjen KSDAE

Sasaran kegiatan yaitu tertib penatausahaan hibah telah tercapai 95 %. Peserta mendapatkan pemahaman materi tentang hibah. Capaian kegiatan didukung dengan data perolehan hibah selama tahun 2017, yaitu terdapat 26 hibah yang telah teregistrasi terdiri dari 2 project Hibah Terencana, 4 project Hibah Langsung Uang, dan 20 project hibah langsung barang/jasa. Untuk pengesahan hibah dari masing – masing project telah tercapai hampir 80 % sehingga tercatat dalam Laporan Keuangan sedangkan sisanya masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan.

Penerimaan hibah yang *trend*-nya cukup signifikan beberapa tahun terakhir memerlukan ketelitian untuk mengelolanya. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap permasalahan hibah, mengakibatkan penatausahaan hibah yang kurang baik sehingga meningkatkan potensi temuan pemeriksaan oleh Itjen maupun BPK RI terhadap kinerja satuan kerja. Diperlukan dukungan dana dan sumberdaya manusia yang optimal untuk pencapaian kinerja lembaga. Sosialisasi peraturan hibah yang berkesinambungan perlu dilaksanakan.

9) Kegiatan Tindak Lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen

Target kegiatan yaitu mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut LHA sebanyak 50% dari total temuan dan rekomendasi LHA pada 80 satker lingkup Ditjen KSDAE. Hasil yang dicapai $\pm 10\%$ dari total temuan dan rekomendasi LHA pada 80 satker lingkup Ditjen KSDAE yang berhasil ditindaklanjuti dan tuntas.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dari Setditjen KSDAE, Itjen Kementerian LHK dan Satker Lingkup Ditjen KSDAE (auditee) dengan data dukung LHA BPK RI, LHA BPKP dan LHA Itjen adapun Lokasi kegiatan di Jakarta dan Bogor dengan Tahapan Kegiatan, antara lain :

- Setditjen KSDAE mengumpulkan database LHA BPK RI / BPKP dan Itjen beserta tindak lanjutnya untuk tahun audit yang lalu dan yang terbaru 2017.
- Setditjen KSDAE mengundang Itjen Kementerian LHK untuk mengikuti rapat rekonsiliasi data LHA dan tindak lanjutnya sehingga mendapat database sisa LHA yang valid untuk ditindaklanjuti.
- Menerbitkan dan mengirimkan surat pemberitahuan sisa Temuan dan rekomendasi LHA yang harus segera ditindaklanjuti kepada masing-masing satker lingkup Ditjen KSDAE, berdasarkan validasi database rapat poin 2 diatas.
- mengundang Pihak Itjen Kementerian LHK dan satker-satker Ditjen KSDAE yang terkait untuk mengikuti rapat pembahasan dan penyelesaian LHA dan tindak lanjutnya (Uji Nilai).



Gambar 89. Tindak Lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen

Target kegiatan yaitu mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut LHA sebanyak 50% dari total temuan dan rekomendasi LHA pada 80 satker lingkup Ditjen KSDAE. Hasil yang dicapai \pm 10% dari total temuan dan rekomendasi LHA pada 80 satker lingkup Ditjen KSDAE yang berhasil ditindaklanjuti dan tuntas.

Permasalahan pencapaian/hambatan pencapaian kinerja adalah :

- Jumlah yang banyak sisa Temuan dan Rekomendasi LHA BPK RI / BPKP / dan Itjen yang belum ditindaklanjuti dari tahun-tahun yang lalu (tahun 2001-2016)
- LHA rutin BPK RI / BPKP / dan Itjen tahun 2017.
- Satker Ditjen KSDAE yang banyak (80 satker).
- Asumsi 1 LHA berisi 5 temuan dan @ 2 rekomendasi, jika Audit Kinerja Itjen rata2 60 Satker dalam 1 tahun, maka per tahun jumlah Temuan 300 dan rekomendasi 600.
- Setditjen KSDAE Kekurangan personil untuk memonitor tindak lanjut LHA di 80 satker seluruh Indonesia. Saat ini hanya 3 orang pegawai.

Upaya tindak lanjut yang telah/akan dilaksanakan :

- Mengusulkan peningkatan jumlah rapat pembahasan rutin bulanan dengan Itjen.
- Mengusulkan dilaksanakan Rapat Tahunan Rekonsiliasi dan Uji Nilai Tindak Lanjut yang dihadiri oleh Itjen Kementerian LHK dan 80 satker lingkup Ditjen KSDAE.
- Mengusulkan tambahan personil sebanyak 3-4 orang pegawai.

10) Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Kerugian Negara

Target kegiatan yaitu mendorong percepatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian (TP/TGR) negara oleh satker lingkup Ditjen KSDAE. Per tahun 2017 terdapat 14 kasus TP/TGR dengan total kerugian Negara sebesar Rp.11.033.004.136,- Total Penyetoran ke kas Negara atas 14 kasus tersebut tahun 2017 sebesar Rp.72.913.908,-. Perkembangan tindak lanjut penyelesaian TP/TGR di dokumentasikan dalam laporan bulanan ke Biro Keuangan Kementerian LHK dengan data dukung bukti setornya dari masing-masing kasus.

Lokasi monitoring kasus TP/TGR yaitu BBTN Gunung Leuser, BBKSDA Jawa Barat, BKSDA Sulawesi Utara, BKSDA Jawa Tengah, BTN Kep.Togean, dan BTN Gunung Ciremai. Untuk rapat pembahasan penyelesaian kasus TP/TGR dilaksanakan di Jakarta dan Bogor. Pihak yang terlibat adalah Setditjen KSDAE, Debitur Kerugian Negara dan Biro Keuangan dengan menyertakan data dukung berupa LHA BPK RI dan LHA Itjen. Tahapan kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Kerugian Negara, antara lain :

1. Setditjen KSDAE mengumpulkan data TP/TGR tahun 2016 untuk di jadikan saldo awal piutang TGR tahun 2017.
2. Setditjen KSDAE bersama Biro Keuangan Kementerian LHK mengadakan rapat untuk rekonsiliasi data TP/TGR dan tindak lanjutnya sehingga mendapat data sisa kerugian Negara yang valid untuk ditindaklanjuti.
3. Menerbitkan dan mengirimkan surat pemberitahuan sisa kerugian Negara yang harus segera ditindaklanjuti kepada masing-masing satker lingkup Ditjen KSDAE, berdasarkan validasi database rapat.
4. Monitoring perkembangan penyelesaian kasus TP/TGR pada satker yang berkenaan dengan melakukan koordinasi langkah-langkah penyelesaian serta pengumpulan bukti setor sebagai dokumen sumber.
- 5.



Gambar 90. Rapat Penyelesaian Kasus TP/TGR dengan BKSDA DKI Jakarta

11) Kegiatan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran

Uraian target dan hasil kegiatan, persentase realisasi masing-masing komponen kegiatan kegiatan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker memiliki target melakukan pembinaan pada 5 satker dan melaksanakan rapat sebanyak 4 kali. Hasil kegiatan yang dapat dilaksanakan selama tahun 2017 tercapai pelaksanaan kegiatan di 5 satker dan melaksanakan rapat sebanyak 4 kali, presentase realisasi masing-masing.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan di 5 lokasi, antara lain : BKSDA Jambi, BBTN Gunung Leuser, BBKSDA Jawa Barat, BBTN Betung Kerihun, BTN Gunung Ciremai. Tahapan kegiatan sebagai berikut : mengumpulkan data permasalahan yang ada pada satker, menyiapkan bahan untuk melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan. Pihak yang terlibat Biro Keuangan Setjen Kemen LHK, DJPB Kementerian Keuangan.



Gambar 91. Pembinaan Keuangan pada Satker BBTN Betung Kerihun DS dan BTN Bogani Nani Wartabone

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, Kegiatan ini tercapai prosentase realisasi mencapai nilai 95,99%.

Minimnya anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini sangat berpengaruh pada prosentase satuan kerja yang dapat dikunjungi untuk dilakukan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker, dimana dengan Pembinaan Keuangan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pada satker Ditjen KSDAE. Upaya

tindak lanjut yang telah/akan dilakukan, antara lain :

- Mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembinaan keuangan.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM

Realisasi kegiatan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker didukung dengan dana sebesar Rp96.087.800,- dari anggaran sebesar Rp100.100.000,- atau terealisasi sebesar 95,99%. Dari sisi penggunaan dana, kegiatan pembinaan keuangan bagian pelaksana anggaran satker telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 99,87%.

12) Upgrade Database LHA Ditjen KSDAE

Aplikasi Database LHA Ditjen KSDAE telah diluncurkan pada tahun 2014. Sebagai upaya berkesinambungan guna mendukung optimalisasi penggunaan Aplikasi Database LHP salah satunya dengan pengadaan sarana dan prasarana dasar, sehingga aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan data dan informasi terkini secara akurat dan akuntabel dari setiap tahapan penyelesaian rekomendasi setiap LHP (Temuan, Sebab, Akibat, Rekomendasi, Tindaklanjut, maupun status dari LHP).

Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Aplikasi Database LHA Ditjen KSDAE yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai. Salah satunya adalah ketersediaan server dan operator khusus untuk mendukung aplikasi tersebut. Saat ini server masih menggunakan jasa pihak ketiga (sewa). Kedepan diharapkan dapat dipertimbangkan untuk beralih pada server Ditjen KSDAE sendiri atau server Kementerian LHK.

13) Kegiatan Koordinasi dan Pendampingan BPK RI

Kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK RI memiliki target melakukan pendampingan pada 5 satker. Hasil kegiatan yang dapat dilaksanakan selama tahun 2017 tercapai pelaksanaan kegiatan di 5 satker

Kegiatan pembinaan dilaksanakan di 5 lokasi, antara lain : BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Kalimantan Selatan, BKSDA Kalimantan Timur, BTN Ujung Kulon, BBTN Gunung Gede Pangrango.

Tahapan kegiatan sebagai berikut : mengumpulkan data yang menjadi potensi temuan pada satker, menyiapkan bahan untuk melaksanakan pendampingan dan pelaksanaan pendampingan dengan Pihak yang terlibat adalah Biro Keuangan Setjen Kemen LHK.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kegiatan ini tercapai prosentase realisasi mencapai nilai 99,96%.

Minimnya anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini sangat berpengaruh pada prosentase satuan kerja yang dapat dikunjungi untuk dilakukan Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK RI, dimana dengan Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK RI diharapkan dapat membantu satker dalam menghadapi audit BPK RI dan mengurangi temuan, serta menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK RI.

Upaya tindak lanjut yang telah/akan dilakukan

- Mengalokasikan anggaran yang besar untuk koordinasi dan pendampingan audit BPK RI.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM

Realisasi kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK RI didukung dengan dana sebesar Rp54.979.800,- dari anggaran sebesar Rp55.000.000,- atau terealisasi sebesar 99,96%. Dari sisi penggunaan dana, kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK RI telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 99,96%.

14) Kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan

Kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan memiliki target melakukan pendampingan pada 7 satker. Hasil kegiatan yang dapat dilaksanakan selama tahun 2017 tercapai pelaksanaan kegiatan di 7 satker dengan prosentase 100%

Kegiatan pembinaan dilaksanakan di 8 lokasi, antara lain : BKSDA D.I Yogyakarta, BTN Gunung Merapi, Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango, Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan, BBKSDA Jawa Barat, BTN Way Kambas, BTN Gunung Halimun Salak dengan Tahapan kegiatan sebagai berikut :

Mendata permasalahan yang terjadi didalam pengelolaan keuangan negara, menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis dan pelaksanaan kegiatan.

Pihak yang terlibat Biro Keuangan Setjen Kemen LHK

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik dan tata kelola keuangan negara pada satker, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kegiatan ini tercapai prosentase realisasi mencapai nilai 99,30%.

Minimnya anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini sangat berpengaruh pada prosentase satuan kerja yang dapat dikunjungi untuk dilakukan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan, dimana dengan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan diharapkan dapat memberikan kompetensi dasar dalam melakukan tata kelola keuangan negara bagi satker Ditjen KSDAE.

Upaya tindak lanjut yang telah/akan dilakukan

- Mengalokasikan anggaran yang besar untuk koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM

Realisasi kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan didukung dengan dana sebesar Rp65.538.218,- dari anggaran sebesar Rp66.000.000,- atau terealisasi sebesar 99,30%. Dari sisi penggunaan dana, kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 99,30%.

b. Sub Bagian Perlengkapan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Perlengkapan terdiri dari:

1) Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2016

Kegiatan Penyusunan Laporan BMN merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan Penatausahaan BMN, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pelaksanaannya meliputi proses pencocokan data transaksi keuangan dan transaksi non keuangan serta mutasi barang yang terjadi dalam periode tahun berjalan berdasarkan dokumen sumber

yang sama dan di olah dengan menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan BMN dan neraca Laporan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2017 di Hotel Santika Premiere, Jl. Hayam Wuruk, Mangga Besar, Jakarta. Dengan peserta yang berasal dari seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Ditjen KSDAE dan mendatangkan narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Kementerian Keuangan, Direktorat Barang Milik Negara Kementerian Keuangan dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2016 sebesar Rp. 326.410.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 318.124.000,00 atau sebesar 97,461 %.



Gambar 92. Penyusunan Laporan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2016

Save Biodiversity



Gambar 93. Cover Laporan SIMAK BMN Tahun 2016

2) Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen Semester I Tahun 2017

Kegiatan Penyusunan Laporan BMN merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan Penatausahaan BMN, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pelaksanaannya meliputi proses pencocokan data transaksi keuangan dan transaksi non keuangan serta mutasi barang yang terjadi dalam periode tahun berjalan berdasarkan dokumen sumber yang sama dan di olah dengan menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan BMN dan neraca Laporan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 2017 di Eastparc Hotel, Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Yogyakarta. Dengan peserta yang berasal dari seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Ditjen KSDAE dan mendatangkan narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Kementerian Keuangan, Direktorat Barang Milik Negara Kementerian Keuangan dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Realisasi untuk kegiatan Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2017 sebesar Rp334.790.000,00, dengan realisasi sebesar Rp312.243.550,00 atau sebesar 93,265 %.



Gambar 94. Penyusunan Laporan Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2017



Gambar 95. Cover Laporan SIMAK BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2017

3) Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN

Perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Kegiatan ini merupakan salah satu dasar bagi kementerian/lembaga dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*), dimana nantinya dokumen Rencana kebutuhan BMN (RKBMN) dilampirkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak memenuhi kewajiban menyusun RKBMN, maka Kementerian/Lembaga tersebut tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga bersangkutan.

Peraturan yang mendasari kewajiban penyusunan RKBMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/OMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.6/2016 tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKBMN pada Kementerian/Lembaga.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan RKBMN dilakukan melalui fitur Perencanaan Kebutuhan BMN dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang berbasis internet. Dimana fitur ini dibangun untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/OMK.06/2014.

Oleh karena itu, dalam rangka persiapan pelaksanaan penyusunan RKBMN dan merujuk kepada surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1013/KN/2016 tanggal 12 Agustus 2016 hal Persiapan Pelaksanaan Penyusunan RKBMN 2018, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RKBMN, agar dapat menjaga kualitas dan penyampaian RKBMN yang tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2017 di The Sahira Hotel, Jl. Ahmad Yani, Bogor, dengan peserta yang berasal dari seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Ditjen KSDAE dan mendatangkan narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) dan Direktorat Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp190.790.000,00, dengan realisasi sebesar Rp187.800.000,00 atau sebesar 98,433 %.



Gambar 96. Bimtek Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN

4) Inventarisasi dan Pemutakhiran Barang Milik Negara

Inventarisasi BMN adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui jumlah, kondisi serta lokasi keberadaan BMN yang berada dalam penguasaan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat mewujudkan tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN.

Sementara itu, pemutakhiran BMN adalah kegiatan memutakhirkan data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan BMN dan neraca pemerintah pusat.

Pada Tahun Anggaran 2017, kegiatan ini dilaksanakan di Balai TN Manusela, Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango, Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai TN Gunung Ciremai dan Balai TN Karimunjawa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp84.547.000,00 atau sebesar 93,525 %.

5) Kelompok Kerja Penanganan Kasus-Kasus BMN dan Penyelesaian Permasalahan BMN

Kegiatan kelompok kerja penanganan kasus-kasus BMN dan penyelesaian permasalahan BMN adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membantu penyelesaian

kasus-kasus terkait BMN yang terjadi di Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Meskipun tidak dapat menangani langsung semua permasalahan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan pendampingan dan asistensi untuk mempercepat penyelesaian permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi.

Adapun permasalahan-permasalahan BMN yang terjadi diantaranya adalah sengketa kepemilikan aset dengan pihak ketiga, terdapat aset yang diduduki oleh pihak ketiga, bukti kepemilikan aset yang tidak lengkap, banyaknya aset yang hilang/tidak ditemukan/berlebih, pengelolaan aset eks Perhutani yang belum jelas, pengelolaan aset yang berasal dari hibah/kerjasama kemitraan, kesalahan dalam menentukan akun belanja modal dalam penyusunan RKAKL, kesalahan dalam menentukan kodefikasi barang, keterbatasan anggaran dalam pengelolaan BMN dan lain sebagainya. Banyaknya permasalahan-permasalahan tersebut, sangat mempengaruhi opini penilaian Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada tahun anggaran 2017, kegiatan ini dilaksanakan di Balai Besar KSDA Papua, Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Balai KSDA Kalimantan Barat, Balai TN Kelimutu, Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru, dan Balai TN Ujung Kulon, dengan alokasi anggaran sebesar Rp116.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp110.521.000,00 atau sebesar 94,87 %.

6) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN

Monitoring dan evaluasi BMN dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaan Satuan Kerja lingkup Ditjen KSDAE dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Ketidaksihinggaan yang sering ditemui diantaranya adalah tidak adanya surat keputusan penetapan status penggunaan BMN, belum tertibnya pemanfaatan BMN berupa sewa rumah dinas, barang rusak berat masih tercatat sebagai aset tetap, kesalahan dalam menentukan kodefikasi barang, kesalahan menentukan akun belanja modal pada saat penyusunan RKAKL dan lain sebagainya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai KSDA Kalimantan Barat, Balai Besar KSDA Papua Barat, Balai TN Gunung Merbabu dan Balai TN Way Kambas. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp86.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp81.664.600,00 atau sebesar 94,96 %

7) Penyelenggaraan Penghapusan/ Pemindahtanganan BMN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelaksanaan penghapusan / pemindahtanganan BMN lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya BMN yang rusak berat, kadaluarsa dan tidak produktif yang masih tercatat sebagai aset negara. Apabila barang-barang tersebut tidak segera dihapuskan, maka akan menambah beban pencatatan pembukuan dan dikhawatirkan dapat menambah beban biaya untuk pengamanan, penyimpanan dan perawatannya. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan, Satuan Kerja Sekretariat Ditjen KSDAE, dapat terbebas dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pada Tahun Anggaran 2017, telah terbit Surat Persetujuan Penjualan BMN dari Sekretaris Jenderal Kementerian LHK selaku Pengguna Barang dengan Nomor S.1507/MenLHK-Setjen/Roum/KAP.3/12/2017 tanggal 15 Desember 2017 hal Permohonan Penghapusan/Penjualan BMN Kategori Barang Tidak Bergerak Berupa Peralatan Mesin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang isinya menyetujui penjualan 19.309 (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan) item barang dengan nilai perolehan sebesar Rp9.356.895.386,00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). Tindak lanjut dari terbitnya surat persetujuan tersebut, Sekretariat Ditjen KSDAE mengajukan surat permohonan lelang kepada KPKNL Bogor dengan nomor S.3204/Set/KU/Kap.3/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 hal Permohonan Lelang BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Peralatan Kantor pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Namun, surat permohonan lelang tersebut belum mendapat balasan dari KPKNL Bogor, sehingga proses lelang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp39.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.250.000,00 atau sebesar 84,61 %.



Gambar 97. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

8) Pembinaan Pengelolaan BMN

Dewasa ini, pelaksanaan pengelolaan BMN semakin berkembang dan kompleks. Munculnya banyak permasalahan dan praktik penanganan yang belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menyebabkan pelaksanaan pengelolaan BMN tidak dapat dilakukan dengan optimal. Atas dasar hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2017, Subbagian Perlengkapan melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan BMN di Balai Besar KSDA Jawa Timur, Balai TN Gunung Ciremai, Balai KSDA Kalimantan Timur, Balai KSDA Sumatera Barat, Balai KSDA Sulawesi Tengah, Balai TN Gunung Merapi, Balai TN Bali Barat, Balai KSDA Jawa Tengah, Balai TN Karimun Jawa, Balai TN Gunung Halimun Salak, Balai KSDA Jambi, Balai TN Berbak dan Sembilang, Balai KSDA Maluku, Balai TN Batang Gadis dan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp151.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp128.584.600,00 atau sebesar 85,16 %.



Gambar 98. Pembinaan Pengelolaan BMN di TN Bali Barat

9) Pengadaan Obat-obatan dan bahan Poliklinik Ditjen KSDAE

Pengadaan obat-obatan dan bahan poliklinik dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien Poliklinik Ditjen KSDAE. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp125.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp124.907.000,00 atau sebesar 99,93 %.



Gambar 99. Obat-Obatan dan Bahan Poliklinik Ditjen KSDAE

10) Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012, bahwa kementerian/Lembaga wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2014 telah menetapkan ULP unit pusat melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.181/IV-SET/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Unit Pusat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Pusat Ditjen KSDAE.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp62.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp56.172.000,00 atau sebesar 89,52 %.

11) Penyegaran Satpam Lingkup Ditjen KSDAE

Penyegaran Satpam dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja anggota satpam di lapangan, baik dalam melaksanakan tugas pengamanan maupun pelayanan terhadap tamu. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota agar lebih dekat dan kompak.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota satpam Ditjen KSDAE dengan mendatangkan instruktur dari Kepolisian Republik Indonesia selaku pembina satpam dan bertempat di Kantor Ditjen KSDAE, jl. Ir. H. Juanda No. 15 Bogor. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini diantaranya adalah sikap perilaku satpam, tugas pokok satpam, penjagaan, pelayanan prima, laporan kejadian dan berita acara, serta pertolongan gawat darurat.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 43.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 43.425.000 atau sebesar 99,83 %.



Gambar 100. Penyegaran Satpam Lingkup Ditjen KSDAE

c. Sub Tata Usaha

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1) Sosialisasi Pembangunan Bidang KSDAE Bersama Menteri

Kegiatan ini dikhususkan untuk mengakomodir kegiatan yang dilaksanakan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2017, Sosialisasi Pembangunan Bidang KSDAE diusung sebagai kegiatan Green Ramadhan berupa fasilitas dialog yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendengarkan suara masyarakat mengenai isu terkini tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Dialog Green Ramadhan ini diadakan setiap hari Rabu dan Jumat selama bulan Ramadhan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta mulai jam 14.00 sampai dengan waktu berbuka puasa. Masyarakat, komunitas, netizen, semua dipersilahkan mengikuti Green Ramadhan, gratis.

Pada kesempatan ini kami bersama beberapa narasumber, yaitu Ir. Tri Budiarto, M.Si, Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Sc, Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Ir. Oka Karyanto, M.Sc, Woro Supartinah, Imam B. Prasodjo dan Dr. Efransjah Nasution dapat melaksanakan kegiatan dimaksud pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 14.00 WIB dengan jumlah peserta sebanyak 300 (tiga ratus) orang dari berbagai kalangan masyarakat.

Undangan mengenai kegiatan ini dipublikasikan melalui website dan pamflet seperti berikut :



Gambar 101. Pamflet Undangan Green Ramadhan

Berikut adalah beberapa foto yang menggambarkan suasana kegiatan Green Ramadhan :



Gambar 102. Kegiatan Green Ramadhan 9 Juni 2017



Gambar 103. Pemaparan Materi oleh Salah Satu Narasumber

Permasalahan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Ketidaksihesuaian antara materi yang dibahas pada green ramadhan dengan bidang KSDAE. Hal ini dikarenakan penunjukkan penanggung jawab kegiatan merupakan perintah langsung dari Menteri LHK melalui Biro Humas.
2. Kurangnya koordinasi antara penyelenggara penanggung jawab dengan biro humas, sehingga informasi yang disampaikan kepada peserta rapat tidak dapat diterima dengan baik.
3. Keterbatasan waktu persiapan dan anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipersiapkan dengan maksimal.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 64.600.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 64.425.000,- (99,73%)

2) Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan lingkup Ditjen KSDAE di UPT

Untuk tercapainya tertib administrasi pada kearsipan, maka sosialisasi ini dilaksanakan terutama pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Karena pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan di UPT maka stakeholder yang terkait adalah pegawai yang berada di UPT dengan tahapan awal berupa kegiatan mengumpulkan data terkait UPT yang akan didatangi untuk sosialisasi dimaksud dan menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk melaksanakan sosialisasi, tahapan berikutnya melaksanakan sosialisasi secara langsung ditempat pelaksanaan kegiatan penataan kearsipan.

Beberapa UPT yang menjadi lokus kegiatan tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) lokasi yaitu BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Yogyakarta, BKSDA Bali, BKSDA Maluku, BBKSDA Sumatera Uatara, BBKSDA Jawa Timur, BTN Alas Purwo, BTN Bali Barat, BBKSDA Jawa Barat, BTN Bukit Duabelas, dan BTN Gunung Ciremai.

Permasalahan yang mendasar pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Sedikitnya UPT yang bisa dijadikan lokasi pembinaan karena terkait anggaran;
2. Tersedia tidaknya anggaran pada setiap UPT untuk kegiatan kearsipan terutama untuk arsip in aktif;
3. Masih banyaknya UPT yang tidak memiliki petugas khusus terutama arsiparis untuk melaksanakan penataan arsip.

4. Sarana prasarana yang kurang untuk mengaplikasikan penataan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan di atas adalah dengan mengusulkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE untuk menyampaikan kepada Biro Kepegawaian Setjen KLHK akan kebutuhan petugas khusus atau arsiparis untuk meningkatkan pelayanan penataan arsip.

Alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 167.700.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 167.358.967,- (99,80%)

3) Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip lingkup Setditjen KSDAE

Kearsipan memegang peranan bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi, dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Dalam pekerjaan penyimpanan arsip tidak hanya kegiatan menyimpan saja, tetapi juga menyangkut penempatan dan penemuan kembali. Penyimpanan arsip dikatakan baik apabila pada waktu diperlukan dapat diketemukan dengan mudah, cepat dan tepat.

Mengingat arti pentingnya penataan kearsipan, pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 pasal (1) yang mendefinisikan arsip sebagai :

- 1). *Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.*
- 2). *Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, pelaksanaan kehidupan kebangsaan.*

Tujuan dilaksanakan ini memberikan manfaat supaya meningkatnya pelayanan kearsipan di Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan meningkatnya kualitas pengelolaan arsip serta meningkatkan kecakapan petugas yang terlibat dalam kegiatan ini.

Metode pelaksanaan yang dilakukan dengan melibatkan arsiparis dari Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi, Sekretariat Jenderal KLHK, Unit Pusat Kearsipan Cimanggis dan dilaksanakan di Ruang Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE di Jl. Ir. H. Djuanda No. 15, Bogor.

Berikut Tahapan Pelaksanaan kegiatan Penataan Kearsipan dan Penghapusan Non Arsip lingkup Setditjen KSDAE



Gambar 95. Alur Penataan Arsip

Kendala/permasalahan dalam kegiatan penataan arsip dan penghapusan non arsip lingkup Setditjen KSDAE, sebagai berikut :

- tidak adanya petugas khusus arsip (fungsional arsiparis) pada sub bagian tata usaha setditjen KSDAE, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan penataan arsip dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama.
- pegawai di sub bagian tata usaha memiliki tugas sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan secara bersamaan,
- tidak ada ruang penyimpanan yang berdekatan dengan tempat proses penciptaan arsip, sehingga mengakibatkan tidak ada petugas yang menjaga arsip yang sudah ditata pada Ruang Arsip.
- Tidak ada ruang penyimpanan yang berdekatan dengan tempat proses penciptaan arsip, sehingga mengakibatkan tidak ada petugas yang menjaga arsip yang sudah ditata pada Ruang Arsip.

Untuk mencapai tujuan kegiatan ini dengan tidak mengabaikan kendala yang ada kegiatan dimaksud menggunakan metode pelaksanaan dengan melibatkan arsiparis dari Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi, Sekretariat Jenderal KLHK, Unit Pusat Kearsipan Cimanggis, sedangkan untuk tempat kegiatan adalah memanfaatkan ruang rapat di kantor Ditjen KSDAE di Jl. Ir. H. Djuanda No. 15, Bogor yang memiliki kapasitas yang cukup luas. Hasil kerja kegiatan penataan arsip selanjutnya disimpan di Ruang Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE di Jl. Ir. H. Djuanda No. 15, Bogor.

Berikut beberapa foto kegiatan dari proses pengumpulan data sampai dengan tersimpannya arsip in aktif di Ruang Arsip :



Gambar 104. Rapat Persiapan Koordinasi Tim



Gambar 105. Tahap pengumpulan arsip



Gambar 106. Tahap pengumpulan, pemilahan dan penyimpanan hasil penataan arsip



Gambar 107. Tahap Rapat Finalisasi

Alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 291.255.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 285.403.000,- (97,99%).

4) Layanan Rumah Tangga Pimpinan

Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran kegiatan sehari-hari pimpinan, maka pada Sub Bagian Tata Usaha juga melaksanakan pelayanan rumah tangga pimpinan seperti perjalanan dinas, langganan surat kabar, majalah dll dan layanan tamu pimpinan Ditjen KSDAE.

Perjalanan dinas berupa perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan ke 61 (enam puluh satu) lokasi terutama lokasi Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE, sedangkan perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Turki, Jerman, dan Austria.



3. a.



b.



Gambar 108. (1) Hari Badak Nasional di BTN Ujung Kulon; (2) Kunjungan kerja ke Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumbar; (3) (a)Pembukaan dan (b)Pelepasliaran Rusa Bawean di Pulau Bawean, Balai KSDA Jawa Timur; (4) Penyerahan Jalan Akses Menuju Goa Dewata Pulau Kapota Wakatobi; dan (5) Pembinaan Pegawai lingkup Balai KSDA Bali.

Alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.179.120.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 1.134.121.581,- (96,18%)

5) Sosialisasi Pedoman Tata Persuratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sosialisasi Pedoman Tata Persuratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di UPT ditujukan agar petugas pelaksana tata persuratan dapat memahami tata cara dan ketentuan dalam menyusun kegiatan persuratan sesuai P.63/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pedoman Tata naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa UPT yang menjadi lokus kegiatan tahun 2017 sebanyak 15 (lima belas) lokasi yaitu BTN Gunung Merbabu, BKSDA Bali, BKSDA Maluku, BKSDA Bengkulu, BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN Gunung Ciremai, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Karimun Jawa, BKSDA Jawa Tengah, BTN Ujung Kulon, BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur, BTN Gunung Rinjani, BTN Meru Betiri dan BBTN Gunung Gede Pangrango.

Kendala/masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini adalah:

1. Masih adanya penggunaan kode surat yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Kurangnya peraturan tata naskah dinas dalam bentuk *hardcopy*.
3. Masih banyaknya kesalahan cetak pada peraturan tata naskah dinas yang hasil koreksinya tidak tersampaikan dengan baik.

Beberapa lokus kegiatan Sosialisasi Pedoman Tata Persuratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 sebanyak 15 (lima belas) lokasi yaitu Balai TN Gunung Merbabu, Balai KSDA Bali, Balai KSDA Maluku, Balai KSDA Bengkulu, Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru, Balai TN Gunung Ciremai, Balai TN Gunung Halimun Salak, Balai TN Karimun Jawa, Balai KSDA Jawa Tengah, Balai TN Ujung Kulon, Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Balai TN Gunung Rinjani, Balai TN Meru Betiri dan Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango.


Alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 165.500.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 163.741.414,- (98,94%)

6) Penatausahaan Persuratan dan Arsip

Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha tidak terlepas dari kegiatan persuratan dan kearsipan. Pada proses penatausahaan persuratan dan arsip dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung dan dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan yang dimulai dari mengagenda surat masuk, distribusi surat masuk, mengagenda surat keluar dan mendistribusikan surat keluar. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah Blanko Kendali SIK (Sistem Informasi Kearsipan), lembar disposisi, dan amplop surat dinas, serta pengarsipan surat keluar berupa tempat penyimpanan arsip untuk surat keluar.

Pada tahun 2017, jumlah surat masuk pada Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebanyak 5.483 (lima ribu empat ratus delapan puluh tiga) surat, untuk jumlah surat masuk pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebanyak 4.592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) surat. Sedangkan untuk surat keluar Direktorat Jenderal KSDAE sebanyak 2.108 (dua ribu seratus delapan) surat yang terdiri dari surat dinas, surat tugas, surat perintah, dll dan jumlah surat keluar Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebanyak 6.878 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) surat yang terdiri dari surat dinas, surat tugas, nota dinas, surat perintah, undangan dan lain-lain.

Selain itu, pada tahun 2017 juga dilakukan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan sampai Eselon III lingkup Ditjen KSDAE, namun pengembangan tersebut terkendala dengan belum dilaksanakannya sosialisasi SIK sehingga pada tahun 2017 belum bisa digunakan secara efektif. Berikut adalah tampilan laman untuk mengakses aplikasi SIK :



Gambar 109. Halaman Akses SIK Ditjen KSDAE

Kendala/permasalahan yang dihadapi pada penatausahaan persuratan dan arsip adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menggunakan aplikasi SIK seperti scanner, printer, lembar disposisi eselon III.
2. Jaringan sistem informasi kearsipan menggunakan intranet/jaringan lokal dengan kecepatan yang masih lambat.
3. Server aplikasi masih menggunakan server biro umum.

4. Gangguan Sistem Informasi Kearsipan (SIK) yang terjadi beberapa kali menyebabkan pengagendaan dilakukan secara manual.

Penanganan masalahnya sesuai dengan poin kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Menghubungi pihak pengelola aplikasi SIK/konsultan;
2. Mengusulkan pengadaan server SIK khusus KSDAE.

Alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 287.000.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 274.971.400,- (95,81%).

B. Capaian Renstra 2015-2019 sampai dengan Tahun 2017

Sasaran : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran tersebut hanya memiliki satu indikator kinerja. Pencapaian kinerja atas sasaran ini dilakukan dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:


**Indikator Kinerja:
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 77,25 poin**

a. Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2017

Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 23. Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2017

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) | 72,33 | 72,65 | 76,79 | 83,76 | 83,11 | 70,26 |
| Persentase peningkatan/penurunan | | 0,32 | 4,14 | 6,97 | -0,65 | -0,15 |



Gambar 110. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2017

Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan. Tercatat berturut-turut dari 2012 adalah 72,33 poin dan meningkat menjadi 72,65 poin di tahun 2013 atau terjadi peningkatan 0,44% dari tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 76,79 poin sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,76 poin atau meningkat sebesar 9,08% dari tahun 2014. pada tahun 2016 menurun sebesar 0,78% dari tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 menurun sebesar 12,85 % sebesar 70,26. Secara keseluruhan, tren nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE meningkat. Peningkatan poin tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Setditjen PHKA dan KSDAE selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Sedangkan penurunan nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2017 disebabkan karena ada beberapa kelemahan, antara lain dokumen PK Ditjen KSDAE 2017 belum selaras dengan Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019.

Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah tahun 2014 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Setditjen PHKA (KSDAE) yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, terdapat alokasi nilai setiap komponen dan sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 24. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen

| No | Aspek | Bobot | Komponen dan Sub Komponen |
|----|---------------------|-------------|---|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | a Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%) dan Kualitas Renstra (5%) dan implementasi Renstra (3%) |
| | | | b Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%) |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25% | a Pemenuhan pengukuran (5%) |
| | | | b Kualitas pengukuran (12,5%) |
| | | | c Implementasi pengukuran (7,5%) |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | a Pemenuhan pelaporan (3%) |
| | | | b Kualitas pelaporan (7,5%) |
| | | | c Pemanfaatan pelaporan (4,5%) |
| 4 | Evaluasi Internal | 10% | a Pemenuhan Evaluasi (2%) |
| | | | b Kualitas evaluasi (5%) |
| | | | c Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) |
| 5 | Capaian Kinerja | 20% | a Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) |
| | | | b Kinerja yang dilaporkan (output) (10%) |
| | | | c Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%) |
| | Total | 100% | |

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, sedangkan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 25. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian

| No | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|----|----------|----------|--|
| 1 | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | >80 - 90 | Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. |
| 3 | BB | >70 - 80 | Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. |
| 4 | B | >60 - 70 | Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. |
| 5 | CC | >50 - 60 | Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6 | C | >30 - 50 | Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| 7 | D | 0 - 30 | Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Eselon I Ditjen KSDAE memperoleh nilai SAKIP sebesar 70,26 dengan kategori BB (>70-80). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen KSDAE, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 80,50% dan skor 21,20;
- b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai capaian 82,00% dan skor 19,36;
- c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai capaian 88,70% dan skor 12,13;
- d. Evaluasi Internal (10%), dengan nilai capaian 82,75% dan skor 6,97;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai capaian 84,58% dan skor 10,60.

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan permasalahan yang menyangkut sistem akuntabilitas kinerja tahun 2017 lingkup Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut :

a) Perencanaan Kinerja terdapat kelemahan yaitu:

- 1) Perencanaan Strategis
 - a) Kualitas Renstra, kelemahannya yaitu:
 - Indikator kinerja Program (IKP) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator yang SMART (*Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time Based*);
 - Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik.

- b) Implementasi Renstra, kelemahannya yaitu dokumen Renstra belum direviu secara berkala.
- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan
- a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu:
- Dalam Rencana Aksi (RA), belum ada langkah nyata untuk mencapai kinerja program, antara lain :
 - Nilai ekspor satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting
 - Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi
 - Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas
 - Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi.
 - IKP dalam Penetapan Kerja (PK) belum sepenuhnya SMART.
 - Kualitas perencanaan kinerja tahunan kelemahannya yaitu indikator kinerja dan target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
- b) Pengukuran Kinerja**
- 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja kelemahannya yaitu SOP pengukuran kinerja ada, namun belum ada prosedur kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan dan prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan pengukuran data
- 2) Kualitas pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu:
- a) IKP peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah belum relevan dan realistis karena baseline data yang digunakan adalah data tahun 2013.
- b) Angka peningkatan populasi 25 satwa terancam punah belum mencerminkan pengukuran yang obyektif.
- c) Pelaporan Kinerja**
- 1) Pemanfaatan informasi kinerja, kelemahannya yaitu informasi kinerja dalam LKj belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan peningkatan kinerja. Beberapa indikator kinerja seperti jumlah KPHK, Kawasan Ekosistem Esensial, dan ketersediaan paket data dan informasi pada tahun 2016 tetap menurun (target tidak tercapai).
- d) Evaluasi Internal**
- 1) Pemenuhan evaluasi kelemahannya yaitu belum ada laporan hasil evaluasi yang menggambarkan capaian dan hambatan.
- 2) Kualitas evaluasi kelemahannya yaitu dalam evaluasi triwulan, rekomendasi yang diberikan masih bersifat normative, kurang konstruktif untuk memperbaiki capaian kinerja
- 3) Pemanfaatan evaluasi kelemahannya yaitu hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan capaian kinerja, misalnya dalam peningkatan populasi satwa.
- e) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**
- 1) Kinerja yang dilaporkan (output), kelemahannya yaitu target IKK pada Eselon II tidak seluruhnya tercapai.
- 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome), kelemahannya yaitu belum sepenuhnya tercapai.

- 3) Kinerja Lainnya, kelemahannya yaitu belum ada capaian kinerja lainnya seperti kinerja transparansi, dan kinerja dari penilaian instansi pemerintah lainnya (ombudsman, standart mutu, dll).


b. Pagu Anggaran

Pagu anggaran Setditjen KSDAE tahun 2017 sebesar Rp. 70.306.043.000,-. Pagu tersebut berbeda dengan pagu yang ada pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2017, hal tersebut terjadi karena pagu pada Dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE sebesar Rp. 66.952.944.000,-, merupakan pagu indikatif, sedangkan pagu yang ditetapkan/pagu definitif pada DIPA Setditjen KSDAE sebesar Rp. 70.306.04.000,-.

Pagu anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2017 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagian besar sumber pendanaan adalah dari RM (90,99%), rincian sumber pendanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Sumber Dana

| No | Sumber Dana | Rp. | % |
|----|---------------|-----------------------|------------|
| 1 | RM | 63.974.243.000 | 90,99 |
| 2 | PNBP | 6.331.800.000 | 9,01 |
| | Jumlah | 70.306.043.000 | 100 |




Gambar 111. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Sumber Dana

Sedangkan berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran Setditjen terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Alokasi belanja pegawai adalah yang paling besar yaitu sebesar 63,14%, dan yang terkecil adalah belanja modal 3,15%, rincian alokasi anggaran per jenis belanja sebagai berikut.

Tabel 27. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

| No | Jenis Belanja | Rp. | % |
|----|-----------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 44.390.404.000 | 63,14 |
| 2 | Belanja Barang | 23.701.049.000 | 33,71 |
| 3 | Belanja Modal | 2.214.590.000 | 3,15 |
| | Jumlah | 70.306.043.000 | 100.00 |



Gambar 112. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja

Pada tahun 2017, Setditjen KSDAE melaksanakan tiga output kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKAKL Setditjen 2017, pagu anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut.


Tabel 28. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Output

| Kode | Output | Pagu (Rp.) | % |
|-----------------|---|-----------------------|------------|
| 5419.001 | Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional | 19.119.520.000 | 27,19 |
| 5419.994 | Layanan Perkantoran | 49.166.933.000 | 69,93 |
| 5419.951 | Layanan Internal (Overhead) | 2.019.590.000 | 2,87 |
| | Jumlah | 70.306.043.000 | 100 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi terbesar adalah pada output Layanan Perkantoran (69,93%), dimana output ini terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana prasarana, serta administrasi pelaksanaan operasional kantor. Sedangkan alokasi terendah adalah pada output Layanan Internal (2,87%). Anggaran pada output Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional, dimana alokasi anggaran tertinggi adalah pada Bagian Program dan Evaluasi (36,69%), sedangkan yang terendah adalah pada Bagian Keuangan dan Umum (17,96%). Rincian alokasi anggaran setiap Bagian pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Alokasi Anggaran Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE

| No | Bagian | Pagu (Rp.) | % |
|----------|----------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Program dan Evaluasi | 6.382.320.000 | 33,38 |
| 2 | Hukum dan Kerjasama Teknik | 3.296.955.000 | 17,24 |
| 3 | Kepegawaian dan Ortala | 3.811.030.000 | 19,93 |
| 4 | Keuangan dan Umum | 5.629.215.000 | 29,44 |
| | Jumlah | 19.119.520.000 | 100 |



Gambar 113. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja

c. Realisasi Anggaran

Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi anggaran Setditjen KSDAE adalah sebesar **Rp.66.361.372.551-** atau sebesar **94,39%** jika dibandingkan dengan pagu Rp. 70.306.043.000,-. Berdasarkan sumber dana, realisasi tertinggi pada sumber dana RM (94,23%), sedangkan pada sumber dana PNBPN terserap sebesar 96,05%. Rincian realisasi anggaran per sumber dana adalah sebagai berikut.

Tabel 30. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana

| No | Sumber Dana | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|----|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | RM | 63.974.243.000 | 60.279.928.173 | 94,23 |
| 2 | PNBP | 6.331.800.000 | 6.081.444.378 | 96,05 |
| | Jumlah | 70.306.043.000 | 66.361.372.551 | 94,39 |

Realisasi anggaran Setditjen KSDAE berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah pada belanja modal (97,58 %), sedangkan yang terendah pada belanja pegawai (93,83%). Realisasi Setditjen KSDAE berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 31. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

| No | Jenis Belanja | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 44.390.404.000 | 41.653.030.715 | 93,83 |
| 2 | Belanja Barang | 23.701.049.000 | 22.547.302.736 | 95,13 |
| 3 | Belanja Modal | 2.214.590.000 | 2.161.039.100 | 97,58 |
| | Jumlah | 70.306.043.000 | 66.361.372.551 | 94,39 |

Berdasarkan output yang dilaksanakan, realisasi Setditjen KSDAE yang tertinggi adalah pada output Layanan Perkantoran (99,34%), untuk realisasi terendah adalah pada output Layanan Internal (93,87%). Rincian realisasi anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut.

Tabel 32. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Output

| Kode | Output | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5419.001 | Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional | 19.119.520.000 | 18.200.521.326 | 95,19 |
| 5419.994 | Layanan Perkantoran | 49.166.933.000 | 2.006.291.600 | 99,34 |
| 5419.951 | Layanan Internal (Overhead) | 2.019.590.000 | 46.154.559.625 | 93,87 |
| | Jumlah | 70.306.043.000 | 66.361.372.551 | 94,39 |

Anggaran pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dialokasikan pada setiap Bagian lingkup Setditjen KSDAE, dimana realisasi tertinggi adalah pada Bagian Kepegawaian dan Ortala (97,62%), dan realisasi terendah adalah pada Hukum dan Kerjasama Teknik (90,19%). Rincian realisasi setiap bagian lingkup Setditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 33. Realisasi Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017

| No | Bagian | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Bagian Program dan Evaluasi | 6.382.320.000 | 6.115.373.541 | 95,82 |
| 2 | Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik | 3.296.955.000 | 2.973.361.201 | 90,19 |
| 3 | Bagian Kepegawaian dan Ortala | 3.811.030.000 | 3.720.358.044 | 97,62 |
| 4 | Bagian Keuangan dan Umum | 5.629.215.000 | 5.391.428.541 | 95,78 |
| | Jumlah | 19.119.520.000 | 18.200.521.327 | 95,19 |

Realisasi per Bagian lingkup Setditjen KSDAE dijabarkan menjadi realisasi setiap Sub Bagian. dimana realisasi tertinggi adalah pada Sub Administrasi Kepegawaian (99,14%), sedangkan realisasi terendah adalah pada Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum (79,46%). Rincian realisasi per Sub Bagian adalah sebagai berikut.

Tabel 34. Realisasi Per Sub Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017

| No | Bagian/Sub Bagian | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|----------|--|---------------|-----------------|-------|
| A | Bagian Program Dan Evaluasi | | | |
| 1 | Sub Bagian Program dan Anggaran | 3.989.620.000 | 3.776.657.246 | 94,46 |
| 2 | Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | 1.182.650.000 | 1.162.657.891 | 98,31 |
| 3 | Sub Bagian Data dan Informasi | 1.210.050.000 | 1.176.058.404 | 97,19 |
| B | Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik | | | |
| 1 | Sub Bagian Kerja Sama Teknik | 1.141.655.000 | 1.041.497.874 | 91,23 |
| 2 | Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan | 1.139.400.000 | 1.124.666.000 | 98,71 |
| 3 | Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum | 1.015.900.000 | 807.197.327 | 79,46 |
| C | Bagian Kepegawaian. Organisasi Dan Tata Laksana | | | |

| No | Bagian/Sub Bagian | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Sub Bagian Administrasi Kepegawaian | 1.196.505.000 | 1.186.159.915 | 99.14 |
| 2 | Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional | 1.563.475.000 | 1.515.142.428 | 96.91 |
| 3 | Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | 1.051.050.000 | 1.019.055.701 | 96.96 |
| D | Bagian Keuangan Dan Umum | | | |
| 1 | Sub Bagian Administrasi Keuangan | 1.907.600.000 | 1.820.168.429 | 95.42 |
| 2 | Sub Bagian Tata Usaha | 2.155.175.000 | 2.090.021.362 | 96.98 |
| 3 | Sub Bagian Perlengkapan | 1.566.440.000 | 1.481.238.750 | 94.56 |
| Jumlah | | 19.119.520.000 | 18.200.521.327 | 95.19 |

Perbandingan realisasi Setditjen KSDAE tahun 2012-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2012-2017

| No. | Tahun | Pagu | Realisasi | |
|-----|-------|----------------|----------------|----------|
| | | | Rp | % |
| 1 | 2012 | 65.056.452.000 | 54.169.281.974 | 83.27 |
| 2 | 2013 | 64.929.705.000 | 60.393.056.721 | 93.01 |
| 3 | 2014 | 54.285.572.000 | 50.966.187.565 | 93.89 |
| 4 | 2015 | 40.701.911.000 | 36.551.645.696 | 89.8 |
| 5 | 2016 | 62.969.134.000 | 58.012.729.136 | 92.13 |
| | | 60.554.933.000 | 58.012.729.136 | 95.80 *) |
| | 2017 | 70.306.043.000 | 66.361.372.551 | 94.39 |

*) Realisasi dengan pagu yang telah dikurangi *self blocking*



Gambar 114. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2012-2017

Pada tahun 2017 realisasi Setditjen KSDAE mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu meningkat sebesar 2.26% (dibandingkan pagu awal). Sedangkan jika dibandingkan dengan pagu dikurangi *self blocking* penurunan sebesar 1.41%. Penurunan ini disebabkan realisasi belanja pegawai yang turun yang terkendala adanya perpindahan pegawai antar Eselon I di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta tidak maksimalnya pagu sumber dana PNBK yang dapat dimanfaatkan Setditjen KSDAE.



Adapun evaluasi dan saran tindak lanjut dari masing-masing subbagian lingkup Setditjen KSDAE terhadap permasalahan pada kegiatan sekretariat / dukungan manajemen dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Subbagian Program dan Anggaran :

- Penyusunan program dan anggaran yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Ditjen KSDAE , perlu ditingkatkan efektivitas, efisiensi dan kecermatannya terutama guna menjamin kesesuaian dan keterkaitan antara dokumen perencanaan/ program (Draft RKP dan Draft Renja) dengan dokumen penganggaran (RKA-K/L dan DIPA), dengan mempertimbangkan alokasi anggaran pada sejumlah IKK yang belum tercapai yang menjadi target kinerja Pembangunan bidang KSDAE.

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

- Penyusunan LKj dan LCR mengalami kendala karena pengiriman bahan laporan dari subbagian lingkup Setditjen KSDAE dan LKj dari satker lingkup Ditjen KSDAE batas waktunya hanya 1 minggu dari batas waktu yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan, sehingga dibutuhkan kecekatan dalam merekapitulasi dan mengevaluasi seluruh data yang ada.
- Kapasitas operator pelaporan *online* pada beberapa satker masih perlu ditingkatkan terutama dalam pengisian capaian outputnya sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- Beberapa data pendukung capaian kinerja yang valid dan terukur masih sulit untuk dikumpulkan sehingga mengalami kendala untuk diukur capaiannya sehingga perlu disusun Petunjuk Teknis Perhitungan Capaian Kinerja Kegiatan oleh Direktorat Teknis terkait. Perbedaan persepsi dan pemahaman tentang ukuran keberhasilan pencapaian IKK antara Direktorat teknis dengan UPT juga terjadi sehingga terdapat perbedaan jumlah/realisasi capaian IKK yang dilaporkan Direktorat KK dengan rekap laporan UPT. Untuk itu, pertama UPT diminta selalu melaporkan capaian IKK kepada Direktorat Teknis dan; kedua agar diusulkan segera dilakukan revisi terhadap Perdirjen tentang pedoman pencapaian IKK lingkup Ditjen KSDAE, yang mendukung dalam peningkatan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE pada masa yang akan datang.

- Hal-hal yang menyebabkan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja satker belum baik diantaranya adalah satker belum menyampaikan Renstra, kurang selarasnya dokumen Renstra Satker dengan Renstra Ditjen KSDAE, penyampaian dokumen LKj lebih lambat dari waktu yang ditentukan, pengukuran kinerja tidak didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK), informasi kinerja tidak dapat diandalkan, LKj tidak menyajikan valuasi permasalahan pencapaian/hambatan pencapaian, satker tidak menyajikan data yang memadai terkait perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, permasalahan dan upaya tindak lanjut, analisis serta penjelasan hasil evaluasi atas capaian kinerja. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilaksanakan asistensi penyusunan LKj kepada satker dengan nilai LKj yang masih rendah.
3. Subbagian Data dan Informasi
- Sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar pengelola data dan informasi bidang KSDAE maka perlu ditingkatkan pengelolaan data dan informasi sehingga menghasilkan data yang valid dan sah dari lapangan yang terintegrasi menjadi informasi terbaru dan terkini yang kredibel yang dapat dengan mudah diakses oleh pengambil keputusan baik pada tingkat satuan kerja maupun pada level pimpinan di pusat yang dapat dipergunakan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
4. Subbagian Administrasi Kepegawaian
- Saat ini staf yang menjabat sebagai Operator SIMPEG tidak ada, sehingga dilakukan oleh staf dengan jabatan lain sebagai tugas tambahan dan kurangnya perhatian dari masing-masing pegawai negeri sipil terhadap kelengkapan data dirinya, padahal aplikasi SIMPEG tidak hanya bisa di akses oleh user/operator tetapi juga oleh masing-masing PNS Kementerian LHK melalui alamat Website yang dapat diakses melalui simpeg.menlhk.go.id dengan cara mengisi NIP yang bersangkutan sebagai *password*. Upaya Tindak lanjut yang dilakukan adalah menugaskan staf yang secara khusus menangani SIMPEG (Operator SIMPEG) dan meningkatkan kapasitasnya dalam menangani SIMPEG dan perlunya sosialisasi kepada seluruh pegawai lingkup setditjen KSDAE tentang cara mengakses aplikasi SIMPEG.
 - Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan adalah masalah teknis pengambilan data (*downloading*), Operator SIMPEG Ditjen KSDAE tersebar di seluruh UPT dan Unit kerja KSDE Pusat sehingga arus transaksi data sangatlah dinamis sehingga memungkinkan terjadinya ketidak sinkronan (selisih) data dari setiap jenis laporan juga harus dipastikan koneksi jaringan dalam keadaan lancar, sehingga diupayakan pada saat pengambilan data (*downloading*) dilakukan di luar jam kerja dengan asumsi tidak ada transaksi data yang menyebabkan selisih data.
5. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional
- Untuk meningkatkan kapasitas pejabat fungsional lingkup Ditjen KSDAE di mana kurangnya pemahaman akan aturan jabatan fungsional dan informasi yang sangat terbatas serta paradigma yang masih berfikir seperti masa lalu tanpa mau membaca dan berkembang mengikuti aturan terbaru maka diperlukan pembinaan secara berkala terhadap pengelolaan administrasi jabatan fungsional yang dapat dilakukan melalui metode paparan materi, motivasi dan sosialisasi peraturan jabatan fungsional terhadap UPT yang mengalami kendala dalam pengembangan jabatan fungsionalnya.

6. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

- Perlu percepatan dalam penyusunan analisis jabatan yang menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi/dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan UPT Ditjen KSDAE. Analisis jabatan ini bermanfaat karena dari kegiatan analisis jabatan tersebut dapat diperolehnya data jabatan yang akurat, tersusun secara sistematis dan terorganisir yang nantinya dapat digunakan sebagai informasi jabatan dalam melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai.
- Perlunya tindaklanjut terhadap Peraturan Dirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Organisasi Satker Lingkup Ditjen KSDAE. Evaluasi kinerja organisasi merupakan kebutuhan suatu organisasi sebagai alat ukur untuk menentukan efektivitas berlangsungnya kinerja organisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu segera disusun Standard Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan lingkup lingkup Ditjen KSDAE yang merupakan aserangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. SOP digunakan sebagai acuan dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Subbagian Kerjasama Teknik

- Guna mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015 – 2019 dan monitoring kegiatan mitra sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati, perlu dilakukan sosialisasi secara berkala terhadap target-target kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2015 – 2019.

8. Subbagian Peraturan Perundang-undangan

- Perlu percepatan dalam penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan konservasi tersebut diperlukan Undang-Undang yang mengatur kegiatan pendukung penyelenggaraan konservasi yang meliputi, partisipasi masyarakat, kerjasama pengelolaan/ pengelolaan kawasan oleh masyarakat/swasta, kerjasama internasional, serta penguatan bidang penegakan hukum.

9. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum

- Permasalahan hukum bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan selalu datang selih berganti. Permasalahan tersebut antara lain meliputi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, perambahan kawasan hutan dan kepemilikan sertifikat hak atas tanah di dalam kawasan hutan. Permasalahan tersebut perlu penyelesaian dan upaya-upaya hukum serta berkoodinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian kasus tersebut. Guna memfasilitasi penyelesaian permasalahan dimaksud maka perlu penyelesaian dan upaya-upaya hukum serta peningkatan berkoodinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian kasus tersebut.
- Dalam hal pemberian izin pemanfaatan TSL, Jasa Lingkungan, dan Pariwisata Alam yang diterbitkan oleh Menteri LHK ataupun oleh Direktur Jenderal KSDAE, maka perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDE maupun para pemegang izin untuk memberikan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur izin sebagaimana dimaksud.

10. Subbagian Keuangan

- Penerapan akuntansi berbasis akrual mengakibatkan banyak terdapat perubahan terkait kebijakan dan aplikasi dalam pelaksanaannya. Karena keterbatasan anggaran sehingga sosialisasi terkait kebijakan akuntansi penggunaan aplikasi dan system yang baru tidak pernah ada selama ini sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi terkendala, sehingga meningkatkan potensi temuan pemeriksaan oleh Itjen maupun BPK. Diperlukan dukungan dana dan sumberdaya manusia yang optimal untuk pencapaian kinerja lembaga. Sosialisasi terkait peraturan dan kebijakan akuntansi yang berkesinambungan perlu dilaksanakan.
- Permasalahan yang dihadapi adalah Perubahan pola penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan pola berbasis kas dan kini berbasis akrual melalui implementasi E-rekon LK maka diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai. Adapaun hambatan yang terjadi adalah kurangnya jaringan Internet yang memadai untuk itu sarana dan prasarana yang harus dipenuhi antara lain pembelian computer dengan spesifikasi memadai dan peningkatan jaringan internet.
- Penerimaan hibah yang trendnya cukup signifikan beberapa tahun terakhir memerlukan ketelitian untuk mengelolanya. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap permasalahan hibah, mengakibatkan penatausahaan hibah yang kurang baik sehingga meningkatkan potensi temuan pemeriksaan oleh Itjen maupun BPK RI terhadap kinerja satuan kerja. Diperlukan dukungan dana dan sumberdaya manusia yang optimal untuk pencapaian kinerja lembaga. Sosialisasi peraturan hibah yang berkesinambungan perlu dilaksanakan.
- Dalam kegiatan tindak lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen, permasalahan pencapaian/hambatan pencapaian kinerja adalah :
 - Jumlah yang banyak sisa Temuan dan Rekomendasi LHA BPK RI / BPKP / dan Itjen yang belum ditindaklanjuti dari tahun-tahun yang lalu (tahun 2001-2016)
 - LHA rutin BPK RI / BPKP / dan Itjen tahun 2017.
 - Satker Ditjen KSDAE yang banyak (80 satker).
 - Asumsi 1 LHA berisi 5 temuan dan @ 2 rekomendasi, jika Audit Kinerja Itjen rata2 60 Satker dalam 1 tahun, maka per tahun jumlah Temuan 300 dan rekomendasi 600.
 - Setditjen KSDAE Kekurangan personil untuk memonitor tindak lanjut LHA di 80 satker seluruh Indonesia. Saat ini hanya 3 orang pegawai.
Upaya tindak lanjut yang telah/akan dilaksanakan :
 - Mengusulkan peningkatan jumlah rapat pembahasan rutin bulanan dengan Itjen.
 - Mengusulkan dilaksanakan Rapat Tahunan Rekonsiliasi dan Uji Nilai Tindak Lanjut yang dihadiri oleh Itjen Kementerian LHK dan 80 satker lingkup Ditjen KSDAE.
 - Mengusulkan tambahan personil sebanyak 3-4 orang pegawai.
- Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Aplikasi Database LHA Ditjen KSDAE yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai. Salah satunya adalah ketersediaan server dan operator khusus untuk mendukung aplikasi tersebut. Saat ini server masih menggunakan jasa pihak ketiga (sewa). Kedepan diharapkan dapat dipertimbangkan untuk beralih pada server Ditjen KSDAE sendiri atau server Kementerian LHK.

11. Subbagian Perlengkapan

12. Subbagian Tata Usaha

- Permasalahan yang mendasar pada kegiatan kearsipan adalah Sedikitnya UPT yang bisa dijadikan lokasi pembinaan karena terkait anggaran, tersedia tidaknya anggaran pada setiap UPT untuk kegiatan kearsipan terutama untuk arsip yang tidak aktif, masih banyaknya UPT yang tidak memiliki petugas khusus terutama arsiparis untuk melaksanakan penataan arsip, sarana prasarana yang kurang untuk mengaplikasikan penataan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan di atas adalah dengan mengusulkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE untuk menyampaikan kepada Biro Kepegawaian Setjen KLHK akan kebutuhan petugas khusus atau arsiparis untuk meningkatkan pelayanan penataan arsip.
- Kendala/permasalahan dalam kegiatan penataan arsip dan penghapusan non arsip lingkup Setditjen KSDAE, yaitu tidak adanya petugas khusus arsip (fungsional arsiparis) pada sub bagian tata usaha Setditjen KSDAE, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan penataan arsip dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama, pegawai di sub bagian tata usaha memiliki tugas sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan secara bersamaan, tidak ada ruang penyimpanan yang berdekatan dengan tempat proses penciptaan arsip, sehingga mengakibatkan tidak ada petugas yang menjaga arsip yang sudah ditata pada Ruang Arsip, tidak ada ruang penyimpanan yang berdekatan dengan tempat proses penciptaan arsip, sehingga mengakibatkan tidak ada petugas yang menjaga arsip yang sudah ditata pada Ruang Arsip. Untuk mencapai tujuan kegiatan ini dengan tidak mengabaikan kendala yang ada kegiatan dimaksud menggunakan metode pelaksanaan dengan melibatkan arsiparis dari Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi, Sekretariat Jenderal KLHK, Unit Pusat Kearsipan Cimanggis, sedangkan untuk tempat kegiatan adalah memanfaatkan ruang rapat di kantor Ditjen KSDAE di Jl. Ir. H. Djuanda No. 15, Bogor yang memiliki kapasitas yang cukup luas. Hasil kerja kegiatan penataan arsip selanjutnya disimpan di Ruang Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE di Jl. Ir. H. Djuanda No. 15, Bogor.
- Perlu segera dilaksanakan SIK online sampai Eselon III lingkup Ditjen KSDAE guna mengatasi kendala/masalah kearsipan dan persuratan yang dihadapi dimana ditemukan masih adanya penggunaan kode surat yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kurangnya peraturan tata naskah dinas dalam bentuk hardcopy, masih banyaknya kesalahan cetak pada peraturan tata naskah dinas yang hasil koreksinya tidak tersampaikan dengan baik.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2017

• Subbagian Program dan Anggaran

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Keterangan |
|----|--|---------------|---------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1 | Penyusunan Program dan Anggaran | 3.989.620.000 | 3.790.854.145 | 95.0 | | | | | | | |
| a | Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE | 95.350.000 | 82.034.500 | 86.0 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Renja Ditjen KSDAE tahun 2016, 2017, dan 2018 |
| b | Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2018 | 24.900.000 | 12.510.000 | 50.2 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Renja Setditjen Tahun 2018 |
| c | Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017 | 726.135.000 | 652.023.800 | 89.79 | 10 dok | 10 dok | 10 dok | 10 dok | 10 dok | 10 dok | Dokumen Rapat Pokja bulan Maret - Desember 2017 |
| d | Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2018 | 59.655.000 | 55.853.750 | 93.62 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Juknis Tahun 2018 |
| e | Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2018 | 102.400.000 | 90.927.150 | 88.79 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen SKB Tahun 2018 |
| f | Persiapan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2017 Lingkup Ditjen KSDAE TA.2017 | 71.040.000 | 70.173.000 | 98.77 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Laporan Kegiatan |
| g | Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2018 | 715.795.000 | 684.467.345 | 95.62 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Laporan Kegiatan |
| i | Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2017 | 715.220.000 | 696.178.000 | 97.33 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Laporan Kegiatan |
| j | Pemantapan Penyusunan RKA-KL bidang KSDAE Tahun 2018 | 494.525.000 | 486.705.000 | 98.41 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Laporan Kegiatan |
| k | Penelaahan Revisi Anggaran Tahun 2017 | 197.950.000 | 188.624.000 | 95.28 | 5 dok | 5 dok | 5 dok | 5 dok | 5 dok | 5 dok | Dokumen Revisi |
| l | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Bidang KSDAE Regional I | 331.050.000 | 321.603.000 | 97.14 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Laporan Kegiatan |
| m | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Bidang KSDAE Regional II | 293.750.000 | 289.034.600 | 98.39 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Laporan Kegiatan |
| n | Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Ditjen KSDAE TA.2017 | 161.850.000 | 160.720.000 | 99.30 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Dokumen Laporan Kegiatan |

• **Subbagian Evaluasi dan Pelaporan**

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Keterangan | |
|----|------------------------|--|---------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 2 | Evaluasi dan Pelaporan | 1.182.650.000 | 1.162.657.891 | 98.3 | | | | | | | | |
| | a | Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Renja Ditjen KSDAE Tahun 2016 | 30.000.000 | 29.455.000 | 98.2 | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | Laporan Kinerja Ditjen Tahun 2016. Laporan Capaian Renja Ditjen Tahun 2016 |
| | b | Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016 | 19.000.000 | 18.676.000 | 98.3 | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | Laporan Kinerja Setditjen Tahun 2016. Laporan Capaian Renja Setditjen Tahun 2016 |
| | c | Fasilitasi Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE dan Bimbingan teknis Evaluasi SAKIP | 81.300.000 | 80.965.300 | 99.6 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| | d | Pemantauan. Evaluasi dan Pelaporan Bidang KSDAE | 250.605.000 | 237.665.373 | 94.8 | 16 dok | 16 dok | 16 dok | 16 dok | 16 dok | 16 dok | Laporan Bulanan. Laporan Triwulan. Laporan Tematik |
| | e | Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017 | 312.472.000 | 311.784.500 | 99.8 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| | f | Loklatih Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggaraan Pemantauan. Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Ditjen KSDAE | 171.873.000 | 171.141.000 | 99.6 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| | g | Penyusunan Revisi Pedoman Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE | 28.500.000 | 28.127.000 | 98.7 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Buku Revisi Pedoman LKj |
| | i | Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja | 234.300.000 | 233.189.318 | 99.5 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan. hasil evaluasi LKj lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016 |
| | h | Reviu Renstra Ditjen KSDAE dan Setditjen KSDAE 2015 -2019 | 21.800.000 | 21.647.000 | 99.3 | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | Buku Reviu Renstra Setditjen KSDAE. Buku Reviu Renstra Ditjen KSDAE |
| | i | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen KSDAE | 32.800.000 | 30.586.400 | 93.3 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Desain SPIP Tahun 2016. Desain SPIP Tahun 2017. Laporan TW I.II.III dan IV Tahun 2017 |

• **Subbagian Data dan Informasi**

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Keterangan |
|----|--|---------------|---------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 3 | Data dan Informasi | 1.210.050.000 | 1.176.058.404 | 97,19 | | | | | | | |
| a | Penyusunan Buku Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2016 | 99.500.000 | 94.553.303 | 94,98 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Buku Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2016 |
| b | Penyusunan Buku Statistik Seditjen KSDAE Tahun 2016 | 11.525.000 | 11.208.000 | 97,24 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Buku Statistik Seditjen KSDAE Tahun 2016 |
| c | Rekonsiliasi Data. Penyajian Informasi dan Kehumasan Bidang KSDAE Tahun 2017 | 161.250.000 | 160.433.019 | 99,49 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| d | Pengelolaan dan Updating Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE | 118.225.000 | 111.808.800 | 94,57 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Aplikasi SIDAK |
| e | Pengelolaan dan Updating Website KSDAE | 50.600.000 | 46.316.000 | 91,53 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Website Ditjen KSDAE |
| f | Penyajian Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 455.620.000 | 444.846.360 | 97,63 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Medsos Ditjen KSDAE |
| g | Workshop Data dan Informasi Ditjen KSDAE Tahun 2017 | 89.705.000 | 88.306.000 | 98,44 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| h | Pembangunan Infrastruktur ICT (Information and Communications) | 223.575.000 | 218.586.922 | 97,77 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

• **Subbagian Administrasi Kepegawaian**

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Keterangan |
|----|--|---------------|---------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------------------------|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 4 | Administrasi Kepegawaian | 1.196.505.000 | 1.186.159.915 | 99,1 | - | - | | | | | |
| a | Updating Data Simpeg dan SAPK | 30.000.000 | 29.682.950 | 98,9 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Data Simpeg |
| b | Penyusunan Laporan Kepegawaian | 30.000.000 | 29.232.650 | 97,4 | - | - | - | - | 3 dok | 3 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| c | Pelantikan/ Serah Terima Jabatan Pejabat Struktural | 63.555.000 | 59.609.850 | 93,7 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| e | Penyusunan Formasi/ Analisis Kebutuhan Pegawai | 29.000.000 | 28.273.400 | 97,49 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| f | Pemberkasan Kenaikan Pangkat Reguler (2 Periode) | 76.905.000 | 76.646.450 | 99,66 | - | - | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| g | Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE | 54.115.000 | 53.716.500 | 99,26 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| h | Penyelesaian Tupoksi/ Masalah Kepegawaian | 37.620.000 | 37.364.000 | 99,32 | - | - | | | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

| No | Komponen Kegiatan | | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Keterangan |
|----|---|--|---------------|-------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------------------------|
| | | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| i | Bantuan Biaya Pindah | | 300.000.000 | 299.388.475 | 99.80 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| j | Koordinasi/Konsultasi Kepawaian | | 427.200.000 | 426.602.530 | 99.86 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| k | Pemberian Penghargaan/ Penyelesaian Kasus Kepegawaian | | 84.160.000 | 83.635.860 | 99.38 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| l | Penataan Arsip Kepegawaian | | 34.600.000 | 33.308.600 | 96.27 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| m | Monitoring SKP/ Penilaian Capaian SKP dan P2K Jabatan Administrator dan Jabatan Tinggi Lingkup Ditjen KSDAE | | 29.350.000 | 28.698.650 | 97.78 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| n | Penyegaran Operator SIMPEG | | | | | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| o | Penyusunan Data/Monev LHKASN lingkup Dirjen KSDAE | | | | | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| p | Penyusunan Peta Jabatan Pegawai | | | | | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

• **Subbagian Organisasi dan Tata Laksana**

| No | Komponen Kegiatan | | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Keterangan |
|----|---|--|---------------|---------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 5 | Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan | | 1.051.050.000 | 1.019.055.701 | 96,96 | | | | | | | |
| a | Penyusunan Analisis Jabatan | | 181.500.000 | 178.257.000 | 98.21 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Draft Final Perdirjen tentang Analisis Jabatan UPT Balai/Balai Besar KSDA. Balai/Balai Besar TN lingkup Ditjen KSDAE |
| b | Penyusunan Evaluasi Kinerja Organisasi | | - | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | - Hasil berupa draft Final dan tidak dapat direalisasikan sebagai Perdirjen dikarenakan belum ada Pejabat Dirjen Definitif - Sudah ditandatangani tahun 2017 |
| c | Penyusunan Tata Hubungan Kerja | | - | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | Hasil berupa draft Perdirjen tentang Tata Hubungan Kerja Satker lingkup Diten |

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | Keterangan | | |
|----|-------------------|---|-------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-------|--|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | Realisasi | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | | | | | | | | | | | | KSDAE dengan Satker Eselon I lain lingkup KLHK |
| | d | Penyusunan SOP | 193.000.000 | 187.147.650 | 96.97 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - Draft Final SK Sekretaris Ditjen KSDAE tentang gSOP lingkup Bagian Kepegawaian. Organisasi dan Tatalaksana Ditjen KSDAE - Kegiatan termasuk penyusunan dan pembahasan Bisnis Proses lingkup Ditjen KSDAE - Sudah tersusun Draft Final Perdirjen KSDAE tentang Bisnis Proses lingkup Dirjen KSDAE |
| | e | Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana | 196.500.000 | 186.170.691 | 94.74 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Draft 1 Rancangan Perdirjen tentang Sarana dan Prasarana lingkup Ditjen KSDAE |
| | f | Penataan Organisasi dan Evaluasi kinerja organisasi | 202.000.000 | 197.238.600 | 97.64 | - | - | - | - | 2 dok | 2 dok | - Draft Final Naskah Akademis tentang Usulan Perubahan Wilayah Kerja UPT lingkup Ditjen KSDAE - Peraturan Dirjen KSDAE No.6 tahun 2017 tentang Evaluasi Kinerja Organisasi Satuan Kerja Lingkup Ditjen KSDAE |
| | g | Rapat kordinasi kepegawaian lingkup ditjen KSDAE | 278.050.000 | 268.320.850 | 96.50 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| | h | Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja UPT | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | - | - | |
| | i | Penyusunan Kriteria dan Klasifikasi UPT | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | - | - | |
| | j | Penyempurnaan Hasil analisis Jabatan | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | - | - | |
| | k | Persiapan pengembangan Organisasi | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | - | - | |

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Keterangan | |
|----|--|---------------|-----------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Realisasi | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| | KPH di KK | | | | | | | | | | | |
| | l Penguatan reformasi Birokrasi | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | - | - | - | |
| | m Penyempurnaan Prosedur Kerja | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | - | - | - | |
| | n Penyusunan Perubahan Permenhut No. P. 02/Menhut-II/2017 dan Permenhut No. P.03/ Menhut II/2017 | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | - | - | - | |
| | o Evaluasi Pelaksanaan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai | - | - | - | 1 dok | 1 dok | - | - | - | - | - | |

• **Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional**

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Keterangan | |
|----|--|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Realisasi | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 6 | Administrasi Jabatan Fungsional | 1,563,475,000 | 1,514,830,528 | 96.89 | | | | | | | | |
| | a Penilaian DUPAK | 252,050,000 | 243,919,550 | 96.77 | 1500 Berkas | 2516 berkas | 1500 Berkas | 2187 Berkas | 1500 Berkas | 1418 Berkas | | Dokumen berupa HAPAK dan PAK |
| | b Monitoring Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE | 148,250,000 | 145,342,800 | 98.04 | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | | Buku Data jabatan fungsional |
| | c Pembinaan Jabatan Fungsional | 162,600,000 | 157,189,149 | 96.67 | - | - | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | | Dokumen hasil kegiatan |
| | d Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional | 56,500,000 | 54,484,550 | 96.43 | - | - | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | | Dokumen kenaikan pangkat periode April dan Okt |
| | e Pengembangan Karier Pegawai (TB/IBM/UD/PIPG/ 4 Kriteria) | 181,400,000 | 179,274,600 | 98.83 | - | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | | Berupa kompilasi data |
| | f Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE | 115,150,000 | 114,260,000 | 99.23 | - | - | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | | Dokumen hasil kegiatan |
| | g Pembinaan Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE | 217,575,000 | 213,365,500 | 98.07 | - | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | | Dokumen hasil kegiatan |
| | h Sertifikasi Kegiatan Kompetensi Pegawai | 132,700,000 | 113,087,150 | 85.22 | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | | Sertifikat dan laporan hasil kegiatan |
| | i Dana Operasional Pimpinan | 199,250,000 | 198,912,279 | 99.83 | - | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | | Dokumen hasil kegiatan |
| | j Pisah Sambut Direktur Jenderal KSDAE | 98,000,000 | 94,744,500 | 98.39 | - | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | | Dokumen hasil kegiatan |
| | k Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE | | | | - | - | - | - | - | - | | - |

• **Subbagian Kerjasama Teknik**

| NO | Komponen Kegiatan *) | Anggaran 2017 | | | OUTPUT | | Keterangan |
|----|---|---------------|---------------|-------|--------|-----------|------------------------------|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2017 | | |
| | | | | | Target | Realisasi | |
| 6 | Kerjasama Teknik | 1.141.655.000 | 1.041.497.874 | 91,23 | | | |
| a | Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama | 68.100.000 | 53.055.608 | 77,91 | 10 | 24 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| b | Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama | 171.910.000 | 128.290.840 | 74,63 | 6 | 8 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| c | Koordinasi Kerjasama / Kemitraan | 143.050.000 | 139.853.850 | 97,77 | 7 | 14 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| d | Kelompok Kerja Mitra Kerjasama | 121.625.000 | 120.523.500 | 99,09 | 1 | 1 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| e | Fasilitasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait | 455.060.000 | 432.325.776 | 95,00 | 5 | 15 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| f | Penyusunan Data Base Kerjasama | 80.045.000 | 76.728.700 | 95,86 | 1 | 1 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| g | Sosialisasi Peraturan dan Tata Cara Kerjasama | 101.865.000 | 90.719.600 | 89,06 | 1 | 1 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

• **Subbagian Peraturan PerUndang-Undangan**

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Ket |
|----|---|---------------|---------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 7 | Peraturan Per Undang-Undangan | 1.139.400.000 | 1.124.666.000 | 98,71 | | | | | | | |
| a | Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan | 247,275,000 | 246,738,200 | 99.78 | - | - | 80 | 164 | 60 | 111 | Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang terbit tahun 2016 dan 2017 sebagaimana terlampir |
| b | Fasilitasi Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri dan/atau Peraturan/Keputusan Dirjen KSDAE | 177,025,000 | 175,021,300 | 98.87 | - | - | 80 | 164 | 60 | 111 | Peraturan/Keputusan Menteri, Peraturan/Keputusan Dirjen yang terbit tahun 2016 dan 2017 sebagaimana terlampir |
| c | Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE | 125,150,000 | 123,045,500 | 98.32 | - | - | - | - | 1 | 1 | Diseminasi Peraturan Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Cara Kerjasama Bidang KSDAE di Manado |
| d | Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 | 229,850,000 | 228,836,900 | 99.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| e | Konsultasi Publik Revisi Peraturan Perundang-undangan | 171,900,000 | 167,214,500 | 97.27 | - | - | - | - | 2 | 2 | Konsultasi Publik Terkait Revisi P.85/Menhut-II/2014 di Bandung dan Yogyakarta |
| f | Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan DPR | 160,700,000 | 156,317,800 | 97.27 | - | - | - | - | 1 | 1 | Seminar Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di The Anvaya Beach Resort Bali Jl. Kartika, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung, Bali |
| g | Kunjungan Kerja Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 | 27,500,000 | 27,491,800 | 99.97 | - | - | - | - | 1 | 2 | a. Menghadiri Seminar Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di |

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | Output | | | | | | Ket | |
|----|-------------------|---------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----|---|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | Realisasi |
| | | | | | | | | | | | The Anvaya Beach Resort Bali Jl. Kartika, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, tanggal 6 s/d 8 April 2017. b. Menghadiri peringatan Hari Konservasi Alam Nasional pada Balai Taman Nasional Baluran di Banyuwangi, tanggal 8 s/d 12 Agustus 2017 |

• **Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum**

| No | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | | Output | | | | | | Keterangan |
|----|--|---------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 8 | Pertimbangan dan Advokasi hukum | 1,015,900,000 | 807,197,327 | 79.46 | | | | | | | |
| a | Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN | 292,075,000 | 186,169,800 | 63.74 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| b | Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus Bidang KSDAE | 136,750,000 | 108,060,743 | 79.02 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| c | Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum | 185,500,000 | 157,308,750 | 84.80 | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| d | Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/ Perizinan Bidang KSDAE | 225,550,000 | 191,873,800 | 85.07 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| e | Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Perdata, TUN dan Perizinan Bidang KSDAE | 170,700,000 | 158,646,234 | 92.94 | - | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| f | Pencetakan Bahan Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Perdata, TUN dan Perizinan Bidang KSDAE | 6,038,000 | 6,038,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | di revisi di alihkan ke perjalanan pimpinan subbag Tata usaha |

• **Subbagian Administrasi Keuangan**

| NO | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | Output | | | | | | Keterangan | |
|----|--|---------------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|---|
| | | Pagu | Realisasi | % | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | Realisasi |
| 9 | Administrasi Keuangan | 1,907,600,000 | 1,820,168,429 | 95.42 | | | | | 1 dok | 1 dok | |
| a | Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE 2016 | 281,150,000 | 278,912,560 | 99.20 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | Laporan Keuangan Ditjen KSDAE 2016 |
| b | Penyusunan Laporan Keuangan Setitjen KSDAE 2016 | 220,100,000 | 219,500,000 | 99.73 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | Laporan Keuangan Setitjen KSDAE 2016 |
| c | Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Semester 1 2017 | 274,850,000 | 269,758,200 | 98.15 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Semester 1 2017 |

| NO | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | Output | | | | | | Keterangan | |
|----|---|---------------|-------------|--------|---|--------|-----------|--------|----------------|----------------|--|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | |
| | | | | Pagu | % | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | Target |
| d | Penyusunan Laporan Keuangan Setditjen KSDAE Semester 1 2017 | 10,000,000 | 9,691,080 | 96.91 | - | - | - | - | 1 dok | 1 dok | Laporan Keuangan Setditjen KSDAE Semester 1 2017 |
| e | Laporan SAK UAKPA Triwulan III Sekditjen dan Ditken KSDAE 2017 | 115,700,000 | 114,306,150 | 98.80 | - | - | - | - | 2 dok | 2 dok | Laporan SAK UAKPA Triwulan III Sekditjen dan Ditken KSDAE 2017 |
| f | Pembinaan Optimalisasi PNBPN Bidang KSDAE | 141,000,000 | 121,664,300 | 86.29 | - | - | - | - | 8 lks, 4 kli | 8 lks, 3 kl | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| g | Penyegaran/bintek bendahara Pengeluaran Lingkup Ditjen KSDAE | 155,450,000 | 154,616,550 | 99.46 | - | - | - | - | 1 kali | 1 kali | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| h | Bintek Penatausahaan Hibah Lingkup Ditjen KSDAE | 152,830,000 | 150,971,021 | 98.78 | - | - | - | - | 1 kali | 1 kali | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| i | Tindak lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen | 171,120,000 | 159,501,300 | 93.21 | - | - | - | - | 6 kali | 6 kali | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| j | Monitoring tindak lanjut Kerugian negara | 109,100,000 | 105,272,400 | 96.49 | - | - | - | - | 6 lks | 6 lks | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| k | Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran | 100,100,000 | 96,087,800 | 95.99 | - | - | - | - | 5 lks, 4 Kl | 5 lks, 4 kl | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| l | UpgradeData base Ditjen KSDAE (bahan dan peralatan) | 60,000,000 | 59,912,500 | 99.85 | - | - | - | - | 13 unit, 1 keg | 13 unit, 1 keg | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| m | Koordinasi dan pendampingan BPK RI | 55,000,000 | 54,979,800 | 99.96 | - | - | - | - | 5 lks | 5 lks | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| n | Koordinasi dan Bimbingan Tekhnis Bidang Keuangan | 66,000,000 | 65,538,218 | 99.30 | - | - | - | - | 8 lks | 8 lks | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| o | Administrasi Pengelolaan DIPA Setditjen KSDAE (bahan dan peralatan) | 101,900,000 | 69,599,550 | 68.30 | - | - | - | - | 12 bln, 6 unit | 12 bln, 3 unit | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| p | Verifikasi Keuangan (bahan) | 50,400,000 | 47,188,600 | 93.63 | - | - | - | - | 12 bln | 12 bln | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| q | Penatausahaan Gaji (bahan) | 30,000,000 | 29,478,800 | 98.26 | - | - | - | - | 12 bln | 12 bln | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

• Subbagian Perlengkapan

| NO | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | Output | | | | | | Ket | |
|----|--|---------------|---------------|--------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | |
| | | | | Pagu | % | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | Target |
| 10 | Perlengkapan | 1,566,440,000 | 1,481,238,750 | 94.56 | | | | | | | |
| a | Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2016 | 326,410,000 | 318,124,000 | 97.46 | - | - | - | - | 2 dok | 2 dok | Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2016 |
| b | Penyusunan Lap. BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I 2017 | 334,790,000 | 312,243,550 | 93.27 | - | - | - | - | 2 dok | 2 dok | Lap. BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I 2017 |
| c | Bintek Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN | 190,790,000 | 187,800,000 | 98.43 | - | - | - | - | 1 kali | 1 kali | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------|---|---|---|---|--------|--------|------------------------------|
| d | Inventarisasi dan Pemutakhiran BMN | 90,400,000 | 84,547,000 | 93.53 | - | - | - | - | 5 lks | 5 lks | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| e | Penanganan Kasus-kasus BMN dan Penyelesaian | 116,500,000 | 110,521,000 | 94.87 | - | - | - | - | 7 lks | 7 lks | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| f | Monitoring dan evaluasi Pengelolaan BMN | 86,000,000 | 81,664,600 | 94.96 | - | - | - | - | 5 lks | 5 lks | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| g | Penyelenggaraan Penghapusan/Pemindahtanganan BMN | 39,300,000 | 33,250,000 | 84.61 | - | - | - | - | 2 keg | 2 keg | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| h | Pembinaan Pengelolaan BMN | 151,000,000 | 128,584,600 | 85.16 | - | - | - | - | 11 lks | 14 lks | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| i | Pengadaan Obat-obatan Poliklinik Ditjen KSDAE | 125,000,000 | 124,907,000 | 99.93 | - | - | - | - | 2 keg | 2 keg | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| j | Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Pusat Ditjen KSDAE | 62,750,000 | 56,172,000 | 89.52 | - | - | - | - | 1 keg | 1 keg | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| k | Penyegaran Satpam Lingkup Setditjen KSDAE | 43,500,000 | 43,425,000 | 99.83 | - | - | - | - | 1 kali | 1 kali | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

• **Subbagian Penatausahaan dan Umum**

| NO | Komponen Kegiatan | Anggaran 2017 | | Output | | | | | | Keterangan | |
|----|---|---------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------------|----------------|------------------------------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | |
| | | Pagu | % | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 11 | Penatausahaan dan Umum | 2,155,175,000 | 2,090,021,362 | 96.98 | - | - | - | - | - | - | |
| a | Sosialisasi Pembangunan Bidang KSDAE | 64,600,000 | 64,425,000 | 99.73 | - | - | - | - | 1 kali | 1 kali | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| b | Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan Lingkup Ditjen KSDAE | 167,700,000 | 167,358,967 | 99.80 | - | - | - | - | 11 lks | 11 lks | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| c | Penataan arsip dan penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen KSDAE | 291,255,000 | 285,403,000 | 97.99 | - | - | - | - | 1 keg | 1 keg | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| d | Layanan Rumah Tangga Pimpinan (bahan dan perjalanan dinas pimpinan) | 1,179,120,000 | 1,134,121,581 | 96.18 | - | - | - | - | 12 bln,64 lks, | 12 bln,64 lks, | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| e | Sosialisasi Pedoman Tata Persuratan Kementerian LHK | 165,500,000 | 163,741,414 | 98.94 | - | - | - | - | 15 lks | 15 lks | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| f | Penatausahaan Persuratan dan Arsip | 287,000,000 | 274,971,400 | 95.81 | - | - | - | - | 12 bln | 12 bln | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

Lampiran 2. Usulan revisi IKK Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 dari Direktorat Teknis, yaitu:

1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Pada kegiatan ini terdapat usulan revisi atas target pada IKK Jumlah KPHK, serta terdapat penambahan IKK baru yaitu Peta RBI.

| No. | IKK | Satuan/ Vol. | Tahun | | | | | Ket |
|-----|--|--------------------|-------|------|------|------|------|----------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Dokumen | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| | Usulan revisi target | Dokumen | - | - | - | - | - | |
| 2 | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Unit | 100 | 200 | 310 | 420 | 521 | |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Paket Data | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |
| | Usulan revisi target | Paket Data | - | - | - | - | - | |
| 4 | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | | | | | | | Revisi atas target tahunan |
| | Target tahunan | Unit | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Usulan revisi target | Unit | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | PKS | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| | Usulan revisi target | PKS | - | - | - | - | - | |
| 6 | Jumlah Peta Zonasi/Blok/Arahan Penataan KK yang Terintegrasi ke Dalam Peta RBI Skala 1:50.000 Sesuai Kriteria Tim Penilai Kebijakan Satu Peta (KSP) di Seluruh Indonesia | | | | | | | Penambahan IKK baru |
| | Target tahunan | Kawasan Konservasi | - | - | 551 | 551 | - | |

2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pada kegiatan ini tidak diusulkan perubahan target IKK.

| No | IKK | Satuan/ Volume | Tahun | | | | | Ket |
|----|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Unit | 50 | 100 | 150 | 200 | 260 | |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | - | |
| 2 | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Dokumen | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| | Usulan revisi target | Dokumen | - | - | - | - | - | |
| 3 | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Ha | 10.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | |
| | Usulan revisi target | Ha | - | - | - | - | - | |
| 4 | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Desa | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| | Usulan revisi target | Desa | - | - | - | - | - | |
| 5 | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Ha | 10.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | |
| | Usulan revisi target | Ha | - | - | - | - | - | |
| 6 | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Unit | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Provinsi | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| | Usulan revisi target | Provinsi | - | - | - | - | - | |

3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Pada kegiatan ini tidak diusulkan perubahan target IKK.

| No. | IKK | Satuan/ Vol. | Tahun | | | | | Keterangan |
|-----|---|-----------------|-------|------|------|------|------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| | Usulan revisi target | % | - | - | - | - | - | |
| 2 | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Spesies | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| | Usulan revisi target | Spesies | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Unit | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | - | |
| 4 | Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Rp. Triliun | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| | Usulan revisi target | Rp. Triliun | - | - | - | - | - | |
| 5 | Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Rp. Milyar | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| | Usulan revisi target | Rp. Milyar | - | - | - | - | - | |
| 6 | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Paket Data | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | Usulan revisi target | Paket Data | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | PIC | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | |

| No. | IKK | Satuan/ Vol. | Tahun | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----------------|-------|------|------|------|------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Usulan revisi target | PIC | - | - | - | - | - | |
| 8 | Jumlah hasil <i>assessment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | PRG | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| | Usulan revisi target | PRG | - | - | - | - | - | |
| 9 | Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | - | |
| 10 | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Unit | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | - | |

4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Pada kegiatan ini tidak terdapat usulan revisi atas target IKK, karena kegiatan telah dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, akan tetapi terdapat usulan perubahan kalimat IKK terkait karbon.

| No. | IKK | Satuan/ Vol. | Tahun | | | | | Keterangan |
|-----|---|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Orang | 250.000 | 500.000 | 800.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | |
| | Usulan revisi target | Orang | - | - | - | - | - | |
| 2 | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Orang | 3.500.000 | 7.500.000 | 11.500.000 | 15.500.000 | 20.000.000 | |
| | Usulan revisi target | Orang | - | - | - | - | - | |

| No | IKK | Satuan/ Vol. | Tahun | | | | | Keterangan |
|----|--|-----------------|-------|------|------|------|---------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 3 | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | | | | | | Sudah sesuai | |
| | Target tahunan | Unit | 20 | 40 | 60 | 80 | | 100 |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | | - |
| 4 | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | | | | | | Sudah sesuai | |
| | Target tahunan | Unit | 5 | 10 | 15 | 20 | | 25 |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | | - |
| 5 | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | | | | | | Sudah sesuai | |
| | Target tahunan | Unit | 5 | 15 | 25 | 38 | | 50 |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | | - |
| 6 | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | | | | | | Sudah sesuai | |
| | Target tahunan | Unit | - | 1 | 2 | 3 | | 5 |
| | Usulan revisi target | Unit | - | - | - | - | | - |
| 7 | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK | | | | | | Perubahan redaksional IKK | |
| | Target tahunan | Unit | - | - | - | 1 | | 2 |
| | Pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon dengan nilai tambah konservasi keanekaragaman hayati dan/atau jasa lingkungan lainnya pada 2 unit kawasan konservasi terekognisi | | | | | | | |
| | Target tahunan | Unit | - | - | - | 1 | | 2 |

Dalam kerangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+), peran hutan konservasi dalam pemeliharaan dan/atau peningkatan stok karbon hingga saat ini masih belum terapresiasi dengan baik. Hal ini dikarenakan metodologi penyediaan insentif bagi upaya penurunan emisi dari sektor lahan termasuk hutan di tingkat global dan nasional hanya menggunakan pendekatan *additionality*, yaitu seberapa besar upaya mitigasi dilakukan untuk menurunkan emisi karbon yang didasarkan pada skenario *Business as Usual (BaU)*. Pendekatan ini ternyata tidak begitu menarik bagi pengelola hutan konservasi yang umumnya memiliki sejarah laju

deforestasi dan degradasi hutan yang rendah, sehingga diperlukan inovasi yang relevan dengan karakteristik dan keunikan hutan konservasi.

| IKK | Penjelasan khusus |
|--|---|
| <p>Eksisting:</p> <p>Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi</p> | <p>a. Merujuk PermenLHK Nomor: 18/2015, Ditjen PPI merupakan national focal point bidang pengendalian perubahan iklim, termasuk didalamnya terkait urusan REDD+ yang secara tegas menjadi tanggung jawab Subdit REDD+, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim;</p> <p>b. Tidak tepat apabila Pemerintah menunjukkan kecenderungan/keberpihakan pada suatu standar tertentu (tidak resmi) terkait validasi aksi-aksi REDD+ maupun aksi-aksi lainnya dalam konteks mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim;</p> <p>c. Penggunaan standar tersebut juga menunjukkan orientasi Ditjen KSDAE (mekanisme perdagangan-perizinan) yang tidak koheren baik secara teknis, yuridis dan politis dengan Ditjen PPI dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam upaya pemenuhan target penurunan emisi nasional;</p> <p>d. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka IKK ini sudah tidak relevan.</p> |
| <p>Usulan Revisi 2017:</p> <p>Pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon dengan nilai tambah konservasi keanekaragaman hayati dan/atau jasa lingkungan lainnya pada 2 unit kawasan konservasi terekognisi (business process terlampir)</p> | <p>a. Perubahan redaksional ini mengandung makna substantif-inovatif yang relevan dan rasional (relatif dibandingkan redaksional eksisting), dan juga sejalan dengan penyusunan <i>business process</i> (panduan baku tata hubungan dan proses kerja) dalam pencapaian IKK yang sedang dalam tahap finalisasi di Setditjen KSDAE;</p> <p>b. Kondisi pemungkin dari usulan ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konsep PermenLHK tentang Pemanfaatan Jasa Karbon Hutan di Kawasan Hutan Konservasi (menunggu konsensus antara Ditjen KSDAE, Ditjen PPI dan Setjen KLHK Januari 2018); 2) inovasi dalam rangka operasionalisasi konsep PermenLHK dimaksud sedang dikembangkan oleh Ditjen KSDAE bersama dengan Balitbang dan Inovasi KLHK (tuntas Juni 2018); 3) eksisting REDD+ pilot project yang telah ada potensial untuk dijadikan model dari penerapan inovasi dimaksud diatas; <p>c. Hal-hal dimaksud diatas koheren baik secara teknis, yuridis dan politis dengan Ditjen PPI dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, dan bahkan memperkaya upaya-upaya pemenuhan target penurunan emisi nasional.</p> |

5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Pada kegiatan ini terdapat usulan perubahan target pada 5 IKK, yaitu sebagai berikut:

| No | IKK | Satuan/ Vol. | Tahun | | | | | Keterangan |
|----|---|-----------------|-------|------|------|------|------|----------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati) | | | | | | | Revisi atas target tahunan |
| | Target tahunan | KEE | 13 | 26 | 39 | 43 | 48 | |
| | Usulan revisi target | KEE | 13 | 26 | 29 | 39 | 48 | |
| 2 | Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data | | | | | | | Revisi atas target tahunan |
| | Target tahunan | Paket Data | 3 | 16 | 30 | 44 | 48 | |
| | Usulan revisi target | Paket Data | 3 | 16 | 28 | 40 | 48 | |
| 3 | Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen | | | | | | | Revisi atas target tahunan |
| | Target tahunan | Dokumen | 3 | 16 | 30 | 44 | 48 | |
| | Usulan revisi target | Dokumen | 3 | 16 | 28 | 40 | 48 | |
| 4 | Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan | | | | | | | Revisi atas target tahunan |
| | Target tahunan | Kawasan | - | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| | Usulan revisi target | Kawasan | - | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 5 | Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion | | | | | | | Revisi atas target tahunan |
| | Target tahunan | Ekoregion | - | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| | Usulan revisi target | Ekoregion | - | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 6 | Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies | | | | | | | Sudah sesuai |
| | Target tahunan | Spesies | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
| | Usulan revisi target th 2017 | Spesies | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | |

6.) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Pada kegiatan ini tidak terdapat usulan revisi atas target IKK, karena telah dapat dilaksanakan dengan baik dan telah tercapai melampaui target yang ditetapkan.

| No. | IKK | Satuan / Vol. | Tahun | | | | | Keterangan |
|-----|--|---------------|-------|-------|------|-------|--------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 77,25 Poin di Tahun 2016 | | | | | | Sudah sesuai | |
| | Target tahunan | Poin | 77 | 77,25 | 77,5 | 77,75 | | 78 |
| | Usulan revisi target | Poin | - | - | - | - | | - |

Hasil reuiu IKK Ditjen KSDAE tersebut, diharapkan memberi pemahaman lebih terhadap pencapaian IKK Ditjen KSDAE untuk periode tahun 2015-2019. Sehingga pencapaian IKK Ditjen KSDAE lebih optimal. Hasil reuiu IKK Ditjen KSDAE ini juga sebagai pedoman dalam penyusunan revisi Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019. Selanjutnya sebagai upaya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, Ditjen KSDAE telah menetapkan pedoman pencapaian IKK melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019. Dalam pedoman tersebut disampaikan tahapan-tahapan pencapaian IKK serta dokumen yang menjadi verifier.

Lampiran 3. Data Lembaga Konservasi

| No. | Nama Lembaga dan Alamat | Pengelola | Legalitas | | |
|-----|--|--|--|-------------|-----------|
| | | | Izin | Bentuk | Luas (ha) |
| 1 | CV. Taman Rusa Jl. Taman Rusa Gampong Lamtanjong. Kecamatan Sukamakmur. Kab. Aceh Besar. Provinsi Aceh | CV. Taman Rusa | Surat Keputusan Kepala BKPM No: 2/1/ILK/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 | Taman Satwa | 3 Ha |
| 2. | Taman Satwa Borobudur Jl.Badrawati. Borobudur Kab. Magelang | Koperasi Karyawan PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko | Surat Keputusan Kepala BKPM No: 1/1/ILK/PMDN/2017 tanggal 30 januari 2017 | Taman Satwa | 85 Ha |
| 3. | Galatta Jalan Jamin Ginting KM.20.4 Desa Pertampilen. Kecamatan Pancur Batu. Kabupaten Deli Seedang. Provinsi Sumatera Utara. | PT. Galatta Lestarindo | Surat Keputusan Kepala BKPM No: 4/1/ILK/PMDN/2017 tanggal 18 Agustus 2017 | Taman Satwa | 3.8 Ha |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------|--------|
| 4 | Jakarta Aquarium Indonesia Central Park-Gedung Neo Soho Lantai LG 101 & LGM 101. Jakarta Barat. | PT. Jakarta Aquarium Indonesia | Surat Keputusan Kepala BKPM No: 3/1/ILK/PMDN/20 17 tanggal 3 April 2017 | Taman Satwa | 2.1 ha |
| 5 | PT. Anugrah Alam Esa Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara | PT. Anugrah Alam Esa | Persetujuan Prinsip Kepala BKPM No: 1/1/PP- ILK/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 | Taman Satwa | |
| 6 | CV. Capital Wildlife Research Desa Suka Makmur. Kecamatan Sibolangit. Kab. Deli Serdang. Prov. Sumatera Utara | CV. Capital Wildlife Research and Breeding Center. | Persetujuan Prinsip Kepala BKPM No: 2/PP- ILK/PMDN/2017 tanggal 27 Februari 2017 | Taman Satwa | 8.3 Ha |
| 7 | PT. Fortuna Sinar Suropati Dusun Ranggeh Timur RT.002.RT.001 Desa Ranggeh. Kecamatan Gondang Wstan. Kabupaten Pasuruan. Provinsi Jawa Timur | PT. Fortuna Sinar Suropati | Persetujuan Prinsip Kepala BKPM No: 6 4/ 1/ PP- ILK/PMDN/2017 tanggal 8 Mei 2017 | Taman Satwa | 2.4 ha |
| 8. | PT. Segara Alunan Bayu Ayu Jl. Pantai Saba. Banjar Saba. Desa Saba. Kecamatan Blah Batuh. Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali | PT. Segara Alunan Bayu Ayu | Persetujuan Prinsip Kepala BKPM No: 11/1/PP- ILK/PMDN/2017 tanggal 18 Agustus 2017 | | |
| 9 | PT. Air Biru Maluku Pulau Kesumba. Desa Waisala. kecamatan Seram Bagian Barat. Provinsi Maluku | PT. Air Biru Maluku | Persetujuan Prinsip Kepala BKPM No: 14/1/PP- ILK/PMDN/2017 tanggal 9 Oktober 2017 | Taman Satwa Khusus | 6.1 Ha |



Lampiran 4. Izin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

➤ Persetujuan Prinsip

| NO | Nama Kawasan | NAMA PERUSAHAAN / PEMILIK | SURAT KEPUTUSAN | | Luas areal IPPA (Ha) | Kabupaten/ Kota | Prov. |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | NO & TANGGAL | MASA BERLAKU | | | |
| 1 | TN Gunung Halimun Salak | PT. Halimun Salak Endah | 18/1/PP-IUPSWA/PMDN/2017 tanggal 18 Desember 2017 | 18 Desember 2017 s.d 17 Desember 2018 | 60 | Kab. Bogor | Jawa Barat |
| 2 | TN Alas Purwo | PT. Plengkung Indo | 4/1/S-IUPSWA/PMDN/2017 tertanggal 30 Januari 2017 | 30 Januari 2017 s.d 31 Januari 2018 | 2 | Kab. Banyuwangi | Jawa Timur |
| 3 | | PT. Plengkung Indah Wisata | 12/1/PP-IUPSWA/PMDN/2017 tanggal 11 September 2017 | 11 September 2017 s.d 10 September 2018 | 5 | Banyuwangi | Jawa Timur |
| 4 | TN Manusela | PT. Pesona Pulau Rempah | 3/1/PP-IUPSWA/PMDN/2017 tertanggal 10 Maret 2017 | 10 Maret 2017 s.d 11 Maret 2018 | 2.5 | Kab. Maluku Tengah | Maluku |
| 5 | TN Gunung Gede Pangrango | PT. Eigerindo Multi Produk Industri | 17/1/PP-IUPSWA/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017 | 27 November 2017 s.d 26 November 2018 | 250 | Bogor | Jawa Barat |
| 6 | | PT. Cibodas Wisiata Abadi Indonesia | 4/1/PP-UPSWA/PMDN/2017 tanggal 3 April 2017 | 3 April 2017 s.d 2 April 2018 | 100 | Cianjur | Jawa Barat |
| 7 | | PT. Galang Indo Ecotourisme | 15/1/PP-UPSWA/PMDN/2017 | 09 Oktober 2017 s/d 09 Oktober 2018 | 70 | Konawe Utara | Sulawesi Tenggara |
| 8 | TWA Sukawayana | PT. Pasifik Budaya Pariwisata | 8/1/PP-IUPSWA/PMDN/2017 | 12 Juni 2017 s.d 12 Juni 2018 | 8.4 | Desa Citepus | Jawa Barat |
| 9 | TWA Teluk Yoetefa | PT. Alam Lestari Yoetefa | 24/1/S-IUPSWA/PMDN/2017 | 24 May 2017 s/d 24 May 2018 | 31.29 | Kota Jayapura | Papua |
| 10 | TWA Gunung Baung | CV. Multi Agroforestindo | 16/1/PP-IUPSWA/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017 | 27 November 2017 s.d 26 November 2017 | 9.8 | Pasuruan | Jawa Timur |
| 11 | TWA Pantai Panjang Pukau Baai | PT. Noor Alif Bencoolen | 5/1/PP-UPSWA/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017 | 11 April 2017 s.d 10 April 2018 | 20 | Bengkulu | Bengkulu |

➤ **Izin Definitif**

| NO | UPT | NAMA PERUSAHAAN | SURAT KEPUTUSAN | | | | Provinsi |
|----|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | NO & TANGGAL | MASA BERLAKU | Luas Kawasan IPPA (Ha) | Kabupaten / Kota | |
| 1 | Tama Nasional Gunung Rinjani | PT. Joben Evergreen | No.1/1/IUPSWA/PM DN/2017 tanggal 09 Juni 2017 | 2017 s/d 2072 | 14.71 | Desa Pesanggarahan | NTB |
| 2 | TWA Tanjung tampa | PT. Oisin Eire | Nomor : 1/1/IUPSWA/PMA/2017 tanggal 27 November 2017 | 2017 s/d 2072 | 31.55 | Kab Lombok tengah | NTB |
| 3 | TWA Telogo Warno Telogo Pengilon | PT. Alam Indah Bonbin Lestari | No. 2/1/IUPSWA/PMDN tanggal 3 November 2017 | 2017 s/d 2072 | 6.02 | Bondowoso | Jawa Tengah |
| 4 | TWA Teluk lasolo | PT. Labengki Nirwana Resort | Nomor : 3/1/IUPSWA/PMDN/2017 tanggal 6 Desember 2017 | 2017 s/d 2072 | 49.57 | Konawe Utara | Sulawesi Tenggara |

